

**KAJIAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN SDM POLRI  
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE**

**TESIS**

Disusun oleh:

**AGUNG UDRIANTO**

**NPM : 124160021**



**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI**

**2025**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KAJIAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN SDM POLRI  
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE  
(STUDI KASUS POLRES KUNINGAN)**

Disusun oleh:

**AGUNG UDRIANTO**

**NPM : 124160021**

**Telah disetujui untuk dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Tesis**

**PEMBIMBING UTAMA:**

**PEMBIMBING PENDAMPING:**

**Dr. Teddy Asmara, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195802141987101001**

**Dr. Sanusi., S.H., M.H.**  
**NIDN. 0410077101**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KAJIAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN SDM POLRI  
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE  
(STUDI KASUS POLRES KUNINGAN)**

**TESIS**

Disusun oleh:

**AGUNG UDRIANTO**

**NPM : 124160021**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING UTAMA:**

**PEMBIMBING PENDAMPING:**



**Dr. Teddy Asmara, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195802141987101001**



**Dr. Sanusi., S.H., M.H.**  
**NIDN. 0410077101**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Ilmu  
Hukum:**

**Direktur Program Pascasarjana:**



**Dr. Sanusi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0410077101**



**Prof. Dr. H. Endang sutrisno, S.H, M. Hum.**  
**NIP. 196503021990031002**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agung Udrianto  
Nim : 124160021  
Program Studi : Magister Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum  
Perguruan tinggi : Universitas Swadaya Gunung Jati

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis saya yang berjudul :

**“KAJIAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN SDM POLRI TERHADAP  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI RESTORATIVE  
JUSTICE”**

(Studi Kasus Polres kunjningan jawa barat)

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan atau plagiarism dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya,kecuali dalam bentuk kutipan, yang sudah disebutkan sumbernya secara jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Swadaya Gunung Jati.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Cirebon, 29 Nopember 2025

yang membuat pernyataan



AGUNG UDRIANTO

## **MOTTO**

*'Keadilan tanpa kekuatan adalah kemandulan  
Sedangkan kekuatan tanpa keadilan adalah tirani'*

*"Hukum ada untuk melindungi yang lemah,  
Bukan melindungi yang kuat"*

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan hasil karya tesis ini teruntuk ayah tercinta Almarhum Edi Supriadi, yang selalu dalam diamnya melakukan segala cara untuk anaknya sukses, untuk ibuku E.Runtasih, Sebagai support terbesar dalam setiap langkah kehidupanku, yang tidak pernah pergi di saat semua terasa sulit, untuk keluarga tercinta, istri saya Feby Hardianti, anak-anak Mahaliezha, Edwardsyah, Zahairinshah dan Edwilsyah yang selalu menjadi api pembakar semangat saya, buat semua kaka, adik saudara, teman rekan dan semua yang terlibat, saya ucapkan terimakasih dan bahagia memiliki kalian.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT tuhan yang maha esa, allhamdulillah wasyukurillah penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah tesis ini, dengan maksud untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan strata dua Magister Hukum. Tesis dengan Judul “KAJIAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN SDM POLRI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE” (STUDI KASUS POLRES KUNINGAN)

Terimakasih penulis ucapkan atas keterlibatan banyak pihak yang telah membantu dan Memungkinkan penulisan Tesis ini berjalan sampai selesai . selanjutnya, penulis haturkan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Prof. Dr. Ir. H. Achmad Faqih, S.P.,M.M.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Prof. Dr. H. Endang Sutrisno,S.H.,M.Hum. atas Kesempatan yang di berikan kepada saya menjadi mahasiswa pascasarjana Magister Hukum.
3. Kaprodi Magister Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Dr. Sanusi, S.H.,M.H. yang sudah mendidik saya dalam menempuh studi pascasarjana ilmu hukum serta menjadi pembimbing dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Teddy Asmara S.H.,M.Hum sebagai pembimbing utama dalam penulisan tesis ini sehingga dapat di selesaikan sesuai rencana.
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati yang telah memberikan ilmu dan didikan dalam perkuliahan dan karya tulis ini kepada penulis.
6. Keluarga tercinta yang selalu mensupport dalam berbagai hal sehingga penulis selalu mendapatkan spirit dalam menyelesaikan study pascasarjana ini.
7. Rekan kerja, teman kuliah, saudara dan berbagai pihak yang terlibat khususnya anggota polres kuningan yang memberikan dukungan tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Dengan penuh kesadaran hati, penulis sampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan kesalahan atau suatu hal lain yang kurang berkenan dalam proses penulisan Tesis ini, dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk semuanya, amin.

Cirebon 29 November 2025

AGUNG UDRIANTO

## ABSTRAK

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana menjadi salah satu kebijakan strategis Polri untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri, terutama penyidik pada tingkat kepolisian resor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur penerapan *restorative justice*, mengevaluasi kapasitas SDM Polri dalam implementasinya, serta menelaah secara empiris praktik penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif di Polres Kuningan.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP, KUHPA, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan empiris dilakukan melalui studi lapangan di Polres Kuningan, meliputi wawancara dengan penyidik, observasi proses mediasi penal, serta analisis dokumen perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan hubungan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, dasar hukum penerapan *restorative justice* telah memberikan ruang yang jelas bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme pemulihan. Namun, pada tataran empiris di Polres Kuningan ditemukan bahwa kualitas SDM Polri masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pemahaman prinsip-prinsip keadilan restoratif, teknik mediasi penal, kemampuan komunikasi persuasif, serta konsistensi dalam menerapkan standar operasional prosedur sesuai regulasi. Beberapa hambatan lain juga muncul, seperti tingginya beban kerja penyidik, kurangnya pelatihan berbasis kompetensi, serta tekanan budaya organisasi yang masih dominan berorientasi pada pendekatan retributif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas SDM Polri merupakan faktor determinan bagi optimalnya penerapan *restorative justice* di Polres Kuningan. Diperlukan strategi penguatan melalui pelatihan terstruktur, sertifikasi kompetensi mediasi penal, peningkatan integritas dan etika profesi, serta penyempurnaan regulasi internal dan mekanisme pengawasan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan Polri dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di tingkat lokal maupun nasional.

Kata kunci: SDM Polri, *restorative justice*, penyelesaian perkara pidana, kajian hukum, Polres Kuningan, mediasi penal.

## ABSTRACT

The application of restorative justice in resolving criminal cases is one of the National Police's strategic policies to realize a law enforcement process oriented toward restoration, not retribution. However, the effectiveness of this policy is greatly influenced by the quality of the National Police's human resources (HR), particularly investigators at the resort police level. This study aims to analyze the legal framework governing the application of restorative justice, evaluate the capacity of National Police HR in its implementation, and empirically examine the practice of resolving cases through a restorative approach at the Kuningan Police Resort.

The study employed both normative and empirical juridical methods. The normative approach was conducted through a review of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), Regulation of the Chief of Police Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice, and other related regulations. The empirical approach was conducted through field studies at the Kuningan Police Resort, including interviews with investigators, observations of the penal mediation process, and analysis of case documents resolved through restorative justice. Data were analyzed qualitatively, emphasizing the relationship between legal norms and their implementation in the field.

The research results indicate that, normatively, the legal basis for the implementation of restorative justice provides clear space for investigators to resolve certain criminal cases through remedial mechanisms. However, empirically, at the Kuningan Police Resort, it was found that the quality of Polri human resources still needs improvement, particularly in terms of understanding the principles of restorative justice, penal mediation techniques, persuasive communication skills, and consistency in implementing standard operating procedures in accordance with regulations. Several other obstacles also emerged, such as the high workload of investigators, the lack of competency-based training, and the pressure of an organizational culture that is still predominantly oriented towards a retributive approach.

This study concludes that increasing the capacity of Polri human resources is a determining factor for optimal implementation of restorative justice at the Kuningan Police Resort. Strengthening strategies are needed through structured training, penal mediation competency certification, improving integrity and professional ethics, and refining internal regulations and oversight mechanisms. The findings of this study are expected to form the basis for developing Polri policies to improve the quality of criminal case handling through a restorative justice approach at the local and national levels.

Keywords: Indonesian Police HR, restorative justice, criminal case resolution, legal studies, Kuningan Police, penal mediation.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Kegunaan Penelitian .....	20
E. Kerangka Pemikiran.....	22
F. Proses Penelitian .....	23
<b>BAB II KONSEP DASAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) POLRI DAN LANDASAN RESTORATIVE JUSTICE .....</b>	<b>30</b>
A. Konsep Dasar Sumber Daya Manusia (SDM) Polri .....	30
1. Pengertian dan Ruang Lingkup SDM Polri .....	30
2. Kompetensi, Profesionalisme, dan Etika Profesi Polri .....	35
3. Strategi Pengembangan SDM Polri dalam Sistem Penegakan Hukum .....	39
4. Peran dan Tanggung Jawab Polri dalam Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restoratif.....	41
B. Konsep dan Landasan Restorative Justice .....	42
1. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip-Prinsip Restorative Justice .....	42
2. Dasar Hukum Penerapan Restorative Justice di Indonesia .....	46
3. Perbandingan Restorative Justice dengan Sistem Retributif.....	71
<b>BAB III PROFIL KEPOLISIAN RESOR (POLRES) KUNINGAN DAN KONDISI SOSIAL DAN KRIMINALITAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KUNINGAN.....</b>	<b>86</b>
A. Profil Kepolisian Resor (Polres) Kuningan .....	91
B. Kondisi Sosial dan Kriminalitas di Wilayah Hukum Polres Kuningan	94

<b>BAB IV IMPLEMENTASI DAN KOMPETENSI SDM POLRI DI POLRES KUNINGAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DAN UPAYA PENINGKATAN SDM POLRI UNTUK Mendukung PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE.....</b>	<b>99</b>
A. Implementasi dan Kompetensi SDM Polri di Polres Kuningan dalam Penerapan Restorative Justice .....	99
B. Upaya Peningkatan SDM POLRI Untuk Mendukung Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice .....	139
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>172</b>
A. Simpulan .....	172
B. Saran .....	173
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>174</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menjawab tantangan penegakkan hukum di era modern. Sebagai aparat penegak hukum, Polri tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dan taktis dalam menegakkan hukum, tetapi juga harus memiliki kapasitas moral dan sosial yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakkan hukum yang humanis menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yang hanya dapat dicapai apabila personel Polri memiliki pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia serta mampu menerapkan pendekatan empatik dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks ini, pengembangan kualitas SDM Polri bukan sekadar peningkatan kemampuan profesional, melainkan juga pembentukan karakter dan etika penegakan hukum yang berkeadilan sosial.<sup>1</sup>

Perkembangan paradigma penegakkan hukum di Indonesia turut mengalami pergeseran yang signifikan dari pendekatan retributif menuju restoratif. Paradigma retributif, yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan, mulai dianggap kurang efektif dalam menciptakan keadilan substantif karena seringkali mengabaikan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sebaliknya, paradigma *restorative justice* hadir sebagai upaya untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana, memperbaiki hubungan sosial, serta menciptakan solusi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 45.

kemanusiaan.<sup>2</sup> Pendekatan ini sejalan dengan semangat Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dituntut untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan, empati, dan dialog dalam setiap tindakan penegakan hukum.<sup>3</sup>

Meskipun secara normatif konsep keadilan restoratif telah diakomodasi dalam berbagai regulasi dan pedoman internal Polri, implementasinya di tingkat operasional, khususnya di tingkat Polres, masih menghadapi berbagai tantangan. Di Polres Kuningan, misalnya, penerapan restorative justice kerap terkendala oleh faktor-faktor seperti keterbatasan pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif, tekanan penyelesaian perkara secara cepat, serta belum optimalnya dukungan kelembagaan dan koordinasi antarpengak hukum.<sup>4</sup> Selain itu, masih terdapat pandangan di kalangan aparat bahwa pendekatan restoratif dianggap —melemahkan fungsi penegakkan hukum yang tegas, sehingga menghambat pergeseran paradigma ke arah penegakan hukum yang humanis.<sup>5</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas implementatif dalam pelaksanaan keadilan restoratif di lingkungan Polri. Oleh karena itu, penelitian mengenai peningkatan kualitas SDM Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis, dengan fokus pada penerapan keadilan restoratif di tingkat Polres seperti di Polres Kuningan, menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik terhadap penguatan paradigma penegakan hukum yang berkeadilan sosial, serta kontribusi praktis dalam perumusan strategi peningkatan kapasitas personel Polri agar

---

<sup>2</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 112.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87.

<sup>4</sup> Sigid Suseno, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 132

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 65.

mampu mengimplementasikan keadilan restoratif secara efektif dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Berdasarkan sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan cita-cita tertinggi bangsa, yang menghendaki agar setiap warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan, memperoleh perlakuan yang adil dalam semua aspek kehidupan (ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya) dan berdasarkan pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV Menetapkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>7</sup>

Dalam pasal 28 tentang hak asasi manusia Mengandung prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan hak-hak dasar yang memastikan perlakuan adil yang dapat diartikan secara umum, Pasal 28 adalah landasan konstitusional utama yang menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Mengatur konsep Diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan). Diversi wajib dilakukan untuk kasus pidana anak yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun.

Dalam peraturan lainnya seperti perpol nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengatur mekanisme penghentian penyidikan di tingkat kepolisian setelah tercapai kesepakatan damai antara korban dan pelaku, *restorative justice* di Indonesia bersifat multistakeholder, di mana setiap lembaga penegak hukum memiliki peran

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminalitas, Masalah Sosial dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1997), hlm. 91.

<sup>7</sup> Yayat Suryatna, Ai Tin Sumartini, Devita Puspa Sari, dan Dwi Indah Mustiko Ningrum. *Pendidikan Pancasila. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. 2023. Hlm. 56

dan regulasi sendiri untuk menerapkan *restorative justice* di tahapannya masing-masing, Penguatan *restorative justice* yang paling signifikan saat ini adalah melalui KUHP Baru yang membawa filosofi pemidanaan modern dan PERMA No. 1 Tahun 2024 yang memberikan panduan yang lebih jelas bagi hakim.

Serta didalam peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, mengatur syarat dan prosedur penghentian penuntutan di tingkat kejaksaan jika syarat *restorative justice* terpenuhi, Kejaksaan melaksanakan *restorative justice* dengan tujuan untuk menghentikan penuntutan di luar pengadilan, jaksa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan suatu perkara, meskipun bukti-bukti sudah cukup, jika syarat-syarat *restorative justice* terpenuhi.

Sedangkan di dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, memberikan panduan bagi hakim dalam menerapkan dan mempertimbangkan prinsip *restorative justice* dalam proses persidangan dan penjatuhan putusan, Mahkamah Agung (melalui para Hakim) melaksanakan *restorative justice* sebagai pedoman dalam mengadili dan menjatuhkan putusan, Berbeda dengan Kejaksaan yang bisa menghentikan perkara, di tingkat Pengadilan, kesepakatan damai tidak serta merta menghentikan persidangan, melainkan menjadi faktor yang meringankan atau menghilangkan pemidanaan.

Sehingga dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, Untuk

memahami *restorative justice*, perlu diketahui tiga fokus utamanya yang membedakannya dari sistem peradilan pidana tradisional.

Dari sisi korban *restorative justice* berfokus pada pemenuhan kebutuhan korban misalnya, ganti rugi, permohonan maaf, pemulihan trauma, dan mendapatkan kejelasan atas peristiwa yang terjadi, sedangkan dari sisi pelaku *restorative justice* berfokus pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang ia perbuat, mengakui penyesalan, dan secara aktif berpartisipasi dalam proses pemulihan, serta keterlibatan masyarakat dalam *restorative justice* dalam proses penyelesaian untuk memulihkan keharmonisan sosial, memastikan bahwa kesepakatan damai diterima, dan mencegah konflik berulang.

Kejahatan menjadi isu sosial kompleks serta telah menjadi objek kajian pada beragam disiplin ilmu, terkhusus ilmu hukum serta kriminologi. Secara konseptual, kejahatan dipahami sebagai perilaku yang melanggar norma hukum yang berlaku serta menimbulkan efek negatif baik untuk individu ataupun khalayak umum secara luas. Durkheim menegaskan bahwa kejahatan merupakan suatu keniscayaan dalam struktur sosial, karena setiap masyarakat pasti menghadapi penyimpangan norma sebagai bagian dari dinamika sosialnya.<sup>8</sup> Oleh karena itu, kejahatan bukan hanya menjadi persoalan hukum semata, melainkan juga tantangan bagi kelangsungan harmonisasi sosial.

Faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal sangat beragam dan melibatkan interaksi antara faktor internal dan eksternal. Dalam kajian kriminologi klasik, Cesare Lombroso mengemukakan teori antropologi kriminal yang menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan manifestasi dari ciri-ciri

---

<sup>8</sup> Emile Durkheim. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1997. Hlm. 4

biologis yang melekat pada individu pelaku, yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun pandangan ini mendapat kritik atas determinisme biologisnya, Lombroso membuka jalan bagi pendekatan ilmiah dalam mempelajari kejahatan melalui aspek individu. Sebaliknya, dari perspektif filsafat hukum, Cicero menegaskan bahwa tindakan kriminal merupakan penyimpangan dari hukum kodrat (*lex naturae*), yang mengatur tata kelakuan manusia berdasarkan akal dan moralitas universal. Hukum kodrat menurut Cicero menjadi fondasi moral yang mengikat seluruh umat manusia, dan pelanggaran terhadapnya dipandang bukan sekadar pelanggaran hukum positif, tetapi sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang hakiki.<sup>9</sup> Pendekatan ini menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam sistem hukum dan pemahaman kejahatan sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral yang melekat pada manusia.

Selain faktor individu, aspek struktural dan sosial turut berperan signifikan dalam mendorong terjadinya tindak pidana. Ketimpangan sosial, kemiskinan, serta lemahnya sistem penegakan hukum sering kali menciptakan kondisi yang memicu perilaku kriminal sebagai bentuk respon terhadap ketidakadilan dan marginalisasi. Dalam konteks ini, pemahaman multidimensional terhadap kejahatan menjadi krusial agar solusi yang diterapkan tidak hanya memiliki sifat represif, namun preventif serta rehabilitatif.

Keadilan adalah cita-cita luhur setiap orang yang selalu berharap dapat dicapai. Dalam teorinya tentang tiga tujuan hukumnya yang terkenal—keadilan, kepastian, dan kemanfaatan—Gustav Radbruch memberikan konsep bahwa ketiga tujuan tersebut harus diprioritaskan. Bahwa keadilan harus menjadi prioritas

---

<sup>9</sup> Alifiya Nazwa Rizkiya dkk., —Konsep Keadilan dan Ketidakadilan dalam Cicero, | *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan 1*, no. 2. 2024. Hlm. 1–10

pertama, diikuti oleh keuntungan dan keamanan. Oleh karena itu, keadilan dapat dianggap sebagai tujuan utama dalam hukum. Namun, keadilan tidak pernah sederhana. Teori keadilan lebih kompleks. Menurut Jeremy Bentham, tokoh utilitarianisme, keadilan adalah keuntungan, yang berarti penegakan hukum yang adil mempertimbangkan tujuan dan kondisi selanjutnya. Sederhananya, keadilan terjadi jika dapat memberikan keuntungan atau tujuan melalui kondisi tertentu yang diharapkan menghasilkan kebahagiaan. Namun, dalam konsep penegakan hukum saat ini, sulit untuk menentukan apakah keuntungan yang dihasilkan dari keputusan hakim telah cukup untuk memenuhi kebahagiaan semua pihak.

Konsep penyelesaian perkara secara kekeluargaan atau mediasi sesungguhnya bukanlah hal baru dalam sejarah penanganan konflik sosial. Aturan adat dan tradisi kebijaksanaan lokal telah lama digunakan di masyarakat Indonesia dan internasional untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih berfokus pada memperbaiki dan memulihkan hubungan sosial daripada menghukum orang.<sup>10</sup> Keseluruhan elemen berkaitan, diantaranya pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat, biasanya ikut serta pada proses penyelesaian ini, yang bertujuan untuk mengembalikan kedamaian sosial. Secara signifikan, metode ini memupuk nilai-nilai budaya tradisional seperti ikatan kekeluargaan, diskusi, dan kolaborasi.

Pada tataran filosofis dan historis, prinsip-prinsip yang kini dikenal sebagai restorative justice sesungguhnya telah tercermin dalam berbagai sistem hukum dan praktik sosial kuno, termasuk dalam hukum adat, hukum Islam, dan hukum Romawi kuno. Sebagai contoh, dalam hukum adat Indonesia, terdapat berbagai bentuk penyelesaian konflik yang lebih menitikberatkan pada rekonsiliasi, seperti

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Surabaya: ITS Press, 2003)

musyawarah mufakat dan pembayaran denda adat yang berfungsi sebagai kompensasi sosial.<sup>11</sup> Begitu pula dalam tradisi hukum Islam, konsep *sulh* dan *diya* menunjukkan nilai-nilai penyelesaian sengketa yang bertumpu pada perdamaian dan pengembalian hak korban melalui kompensasi. Sedangkan dalam tradisi hukum Romawi, Cicero telah mengedepankan hukum kodrat yang menghendaki keadilan bukan hanya berbentuk hukuman, tetapi juga pemulihan keseimbangan sosial.<sup>11</sup>

Perkembangan modern dari konsep ini kemudian dipopulerkan dengan istilah *restorative justice* pada akhir abad ke-20, yang memberikan kerangka formal dan sistematis untuk penyelesaiannya sebuah persoalan pidana luar sistem peradilan formal. Pendekatannya ini muncul sebagai respons atas keterbatasan sistem peradilan pidana bersifat retributif serta adversarial, sering kali mengabaikan kebutuhan korban dan tidak memfasilitasi reintegrasi sosial pelaku. *Restorative justice* menawarkan paradigma baru yang mengedepankan dialog, tanggung jawab pelaku, dan pemenuhan kebutuhan korban serta masyarakat secara holistik.

Dari konsep "*privat atau personal*" atau individual menjadi konsep "*publik*" atau ranah sosial, perilaku kriminal telah berkembang sepanjang sejarah bidang hukum pidana. Korban melihat proses pembalasan atas kejahatan pada periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi. Karena tidak ada struktur formal pemerintahan, proses "*Peradilan Pidana*" atau penyelesaian sengketa terutama bergantung pada bantuan seseorang (sebagai korban atau individu) atau bantuan

---

<sup>11</sup> Alifiya Nazwa, Op.Cit., hlm. 4

orang yang dicintai. Penerapan seperti ini terjadi di seluruh dunia ketika korban membalas dendam pada pelaku kriminal.

Sebelum Indonesia menerapkan keadilan restoratif, ternyata di beberapa Negara telah menerapkan konsep ini. Tidak hanya dalam aturan yang tertuang dalam KUHP Negara tersebut, tetapi terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Pada awalnya, ide dasar keadilan restoratif ini mengalami berbagai percobaan-percobaan untuk menggantikan paradigma yang lazim dianut dalam sistem peradilan pidana, yaitu pelaku kejahatan atau pelanggaran sedapat mungkin masuk ke proses persidangan pengadilan diikuti dengan pemidanaan oleh hakim di pengadilan. Namun, kaum reformis telah lama mencari solusi yang lebih baik dan lebih efektif, di dalam merespon kejahatan.

Dalam hal penegakan hukum pidana, tidak lepas dari tujuan pemidanaan. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (juga dikenal sebagai UU 1/2023) akhirnya menetapkan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik sosial dan memulihkan keseimbangan. Ini sejalan dengan perspektif Roeslan Saleh tentang pentingnya keseimbangan dalam tujuan pemidanaan. Basis keseimbangan adalah proses penyelesaian konflik yang menguntungkan semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>12</sup>

Jika kita kembali ke teori keadilan milik Bentham sebelumnya, yang merupakan keuntungan atau kebahagiaan, maka untuk memberikan keuntungan dan kebahagiaan yang signifikan kepada masyarakat secara keseluruhan, korban harus didahulukan. Fokus pemidanaan seharusnya tidak hanya pada pelaku, tetapi

---

<sup>12</sup> Menurut Sholehuddin dalam bukunya yang berjudul *Sistem sanksi dalam hukum pidana yang diterbitkan pada tahun 2007*.

juga pada hak-hak korban dan keseimbangan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah keadilan komprehensif yang mengutamakan kepentingan semua pihak pelaku, korban, dan masyarakat. Ini selaras dengan tujuan pemidanaan nasional UU 1/2023 dan asas keseimbangan menurut Roeslan Saleh.

Penulis berpendapat bahwa tidak cukup hanya untuk mencapai keadilan, keadilan yang signifikan juga diperlukan. Keadilan tidak sekadar mencapai hasil yang adil, proses mencapainya juga harus berkeadilan. Mekanisme penegakan hukum merupakan komponen yang paling penting dalam mewujudkan keadilan. Selain itu, hanya melakukan penegakan hukum yang adil tidak cukup, penegakan hukum harus diikuti dengan proses yang adil. Ini selaras dengan gagasan dasar keadilan restoratif, yang merupakan metode penegakan hukum yang berpusat pada keterlibatan dan pemulihan korban.

Setelah diputuskan sebagai ide yang lebih cocok untuk melengkapi sistem penegakan hukum yang berfokus pada partisipasi dan hak-hak korban, tantangan berikutnya bagi keadilan restoratif adalah bagaimana menerapkannya. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengevaluasi proses keadilan restoratif saat ini. Selain itu, dengan harapan dapat menyumbangkan ide tentang bagaimana keadilan restoratif harus diterapkan untuk mewujudkan keadilan seutuhnya. Jangan sampai tujuan keadilan restoratif untuk mewujudkan keadilan gagal disebabkan oleh perbedaan dalam cara ia diterapkan, yang mengakibatkan ketidakadilan.

Keadilan restoratif harus didahului oleh dasar hukum sebelum dapat dilaksanakan. Idenya berasal dari asas peradilan sederhana, cepat, dan murah. Dengan semangat ini, dibuat nota kesepakatan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, dan Nomor B/39/X/2012 tanggal 7 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan. Tujuan dari nota kesepakatan bersama ini adalah untuk menciptakan peradilan yang mudah, cepat, dan murah sambil mempertahankan rasa keadilan bagi masyarakat.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan yang telah digariskan dalam UUD 1945, secara singkat adalah —melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Hal ini juga yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk di bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (*politik kriminal*) khususnya terhadap anak, sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana

—*penal* (hukum pidana), tetapi juga dengan menggunakan sarana-sarana —*non-penal*. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal (*penal policy*) menitikberatkan pada sifat represif yaitu tindakan yang dilakukan sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non-penal* menitikberatkan pada sifat *preventif* yakni tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utamanya adalah menangani masalah-masalah sosial atau kondisi-kondisi sosial yang dapat menimbulkan kejahatan.

Kebijakan hukum pidana dalam arti luas mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum formal dan pelaksanaan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu (1) tahap kebijakan legislatif/ formulatif; (2) tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif; (3) dan tahap kebijakan eksekutif/ administratif.<sup>13</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan *legislatif/formulatif* dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; kekuasaan *yudikatif/aplikatif* dalam penerapan hukum pidana, dan kekuasaan *eksekutif/administratif* dalam melaksanakan hukum pidana.

Kebijakan penegakan hukum pidana (*penal policy*) sarannya tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief III, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 30

perbuatan dalam arti —*kewenangan/kekuasaan*‖ penguasa atau aparat penegak hukum karena berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan tersebut merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Kebijakan *legislatif/formulatif* pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan tahap kebijakan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi landasan dan pedoman bagi tahap-tahap berikutnya yaitu tahap *yudikatif/aplikatif* dan tahap *eksekutif/administratif*. Kebijakan hukum pidana yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara *yuridis normatif* dan *sistematik dogmatik*. Dimana pendekatan *yuridis normatif* kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan *yuridis faktual*, yang dapat berupa pendekatan *sosiologis*, *historis* dan *komperatif*, bahkan memerlukan pula pendekatan *komprehensif* dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial serta pembangunan nasional pada umumnya. Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, yaitu usaha untuk membuat peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Dengan demikian Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam pelaksanaan politik hukum pidana berarti usaha peraturan-perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dengan demikian, hukum *responsif* adalah merupakan profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi, oleh karena harus peka terhadap situasi transisi disekitarnya. Oleh karena itu, hukum responsif tidak saja harus bersifat terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan, yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya beserta akibat-akibat yang ditimbulkan dan bekerjanya hukum itu.

Hukum responsif mengandalkan 2 (dua) doktrin utama, yaitu: 1). Hukum harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional, 2). Kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Dalam konteks Indonesia, penerapan konsep *restorative justice* merupakan pengembangan dari praktik-praktik penyelesaian sengketa yang telah berakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hukum modern, pendekatan ini berupaya memperkuat sistem peradilan pidana lebih *humanis, efisien, serta responsif* pada konteks sosial budaya Indonesia.<sup>14</sup>

Konsep *restorative justice* juga memperoleh perhatian serius dari para akademisi hukum di Indonesia sebagai alternatif dalam pembaruan sistem peradilan pidana. Salah satu pemikiran penting disampaikan oleh Dr. Lilik Mulyadi, Ia menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah paradigma baru pada hukum pidana *kontemporer* yang melampaui sekadar menghukum pelaku kejahatan untuk mencoba memperbaiki keadaan yang timbul akibat kejahatan tersebut. Dengan mempertemukan pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat dalam proses diskusi dan kesepakatan, ia menekankan bahwa hal ini sejalan dengan norma-norma hukum Indonesia yang mengutamakan keadilan substansial

---

<sup>14</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Polri, *Implementasi Restorative Justice di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum* (Jakarta: Divisi Hukum Mabes Polri, 2021).

dan belas kasihan. Pendekatan ini sangat penting khususnya dalam perkara-perkara ringan dan perkara anak, di mana pemulihan sosial dan rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan pemenjaraan semata.

Senada dengan itu, Prof. Muladi berpendapat *restorative justice* ialah bentuk koreksi terhadap peradilan pidana *konvensional* terlalu menitikberatkan aspek *retributif* dan kerap mengabaikan kepentingan korban. Ia menekankan bahwa prinsip utama dalam pendekatan ini adalah partisipasi aktif seluruh pihak dalam mencari solusi terbaik yang tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, namun memulihkan hubungannya sosial yang terganggu akibat tindakan pidana. Menurutnya, nilai-nilai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi harmoni sosial, musyawarah, dan perdamaian sangat sesuai untuk dijadikan landasan penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum nasional.<sup>15</sup> Dengan merujuk pada pemikiran para ahli hukum tersebut, jelas bahwa *restorative justice* tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga kontekstual dan kultural dalam sistem hukum Indonesia. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum, khususnya Polri, mempunyai pemahaman serta kapasitas yang memadai dalam mengimplementasikan pendekatan ini, agar nilai-nilai keadilan yang bersifat pemulihan benar-benar terwujud di tengah masyarakat.

Sebagai *metodologi alternatif* penyelesaian kasus pidana yang menekankan konsep keadilan *restoratif* dan *rekonsiliasi*, konsep keadilan restoratif juga telah secara resmi diakui dalam sistem hukum positif Indonesia. Berbagai undang-undang dan peraturan secara eksplisit mengakui hal ini, menekankan bahwa kasus-kasus tidak selalu harus diselesaikan melalui proses pengadilan formal,

---

<sup>15</sup> Muladi, —*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*” (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 103–105.

*konfrontatif*, dan *represif*, melainkan dapat diselesaikan melalui prosedur yang secara adil dan *partisipatif* melibatkan para pihak.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Nomor 8 tahun 2021, yang merupakan peraturan utama yang mengarahkan *implementasi* keadilan *restoratif*. Peraturan ini mendefinisikan keadilan *restoratif* sebagai proses penyelesaian kasus pidana secara adil dan menghormati semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, keluarga korban, dan anggota masyarakat yang relevan. Peraturan ini menetapkan kerangka *konstitusional* yang memungkinkan aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memilih model penyelesaian kasus terbaik untuk tindak pidana ringan yang tidak membahayakan masyarakat umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengadopsi konsep keadilan *restoratif* melalui program *diversifikasi* yang diatur dalam Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk menghindari prosedur pidana resmi, program *diversifikasi* memfasilitasi diskusi dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan keluarga guna menangani kasus yang melibatkan anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Pada akhirnya, hal ini memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan pemulihan kerugian yang dialami. Meskipun *diversifikasi* berfokus pada pelaku kejahatan anak, konsep dasarnya dapat menjadi acuan untuk strategi keadilan *restoratif* dalam menangani kasus pidana dewasa.

Berkat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional baru, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 2023 yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur keadilan restoratif, pengadopsiannya dalam sistem

hukum Indonesia telah memperoleh legitimasi. Langkah *progresif* menuju *reformasi paradigma* penegakan hukum pidana yang sebelumnya memprioritaskan pembalasan, KUH Pidana baru secara eksplisit mengakui keadilan restoratif dalam Pasal 51 ayat (1) dan menyatakan bahwa kasus pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan syarat tertentu, seperti kesepakatan antara pelaku dan korban, serta tindakan tersebut tidak memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Langkah ini mewakili perubahan filosofis dalam legislasi pidana nasional yang saat ini memprioritaskan reparasi, perlindungan hak korban, dan reintegrasi sosial pelaku. Menurut penjelasan KUHP baru, model penyelesaian kasus restoratif merupakan upaya untuk membuat hukum pidana Indonesia lebih empati dan berfokus pada *promosi harmoni* dan keseimbangan sosial daripada hukuman semata.

Lebih lanjut, UU No.16 tahun 2004 terkait Kejaksaan juga memberi ruang bagi penerapan *restorative justice* dalam proses penuntutan, di mana Jaksa dapat melakukan penghentiannya penuntutan berlandaskan hasil perdamaannya antara pelaku serta korban. Dengan demikian, sistem hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari penegakan hukum yang bersifat *retributif* ke arah penyelesaiannya secara *humanis* serta orientasinya dalam pemulihan hubungan sosial.

Penerapan *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia memiliki sejumlah tujuan strategis, antara lain mengurangi beban proses peradilan formal, meningkatkan kepuasan korban, dan memulihkan hubungannya sosial yang

terganggu akibat tindak pidana.<sup>16</sup>Selain mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian kasus, strategi ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan *substansial* dan *kredibilitas* sistem peradilan pidana. Untuk berhasil dan sejalan dengan konsep keadilan *restoratif*, prosedur penegakan hukum di Indonesia masih perlu memperketat aturan teknisnya, memberikan pelatihan bagi SDM, dan melakukan sosialisasi yang lebih luas.

Dalam konteks implementasi *restorative justice* di Indonesia, perhatian khusus perlu diberikan pada penerapan di tingkat kepolisian daerah sebagai garda terdepan penegakan hukum. Salah satu lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kepolisian Resor (Polres) Kuningan, Jawa Barat. Polres Kuningan memiliki peranan strategis dalam penanganan perkara tindak pidana di wilayah hukum yang meliputi beragam karakteristik sosial budaya masyarakat, yang turut mempengaruhi dinamika penyelesaian perkara. Keunikan kondisi lokal tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan tersendiri dalam penerapan *restorative justice*, terutama terkait kemampuan SDM Polri dalam mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan *restoratif* secara efektif.

Polres Kuningan sebagai institusi penegak hukum yang berada di garis depan dihadapkan pada kebutuhan untuk mengedepankan pendekatannya tidak hanya menegakkan hukum secara formal, namun menyelesaikan konflik secara kekeluargaan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat tradisi masyarakat di Kuningan yang masih menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat sebagai sarana penyelesaian sengketa. Oleh karena itu,

---

<sup>16</sup> Sujono, Sudarto, dan Hiskia Ady Putra, "Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Rectum*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 551–564

penguatan kapasitas SDM Polres Kuningan dalam penerapan *restorative justice* menjadi sebuah kebutuhan mendesak guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan responsif terhadap karakteristik sosial masyarakat setempat.

Penelitian yang dilakukan di Polres Kuningan diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana *implementasi restorative justice* telah berjalan, kendala-kendala yang dihadapi, serta strategi peningkatan kapasitas anggota Polri di lapangan. Temuan dari studi ini adanya harapan bisa memberi kontribusinya positif pada perkembangan model penegakan hukum yang lebih manusiawi dan efektif di tingkat kepolisian seluruh wilayah Indonesia, sekaligus menjadi rujukan bagi kebijakan nasional dalam memperkuat *restorative justice* di Indonesia.

Melihat *fenomena* ini, peneliti mempunyai ketertarikan guna melaksanakan studi dengan judul —*Kajian Hukum dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Polri pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Polres Kuningan)*¶. Judul ini dipilih sebagai respons terhadap kebutuhan penguatan kompetensi aparat kepolisian dalam menjalankan mandat keadilan *restoratif* secara optimal, khususnya dalam konteks penegakan hukum yang berbasis nilai-nilai lokal. Adanya harapan pada studi ini bisa memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam merumuskan strategi peningkatan kapasitas SDM Polri dalam kerangka hukum nasional yang mendukung penyelesaian perkara secara *restoratif*.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat pemaparan yang sudah dilaksanakan, maka perumusan masalah pada studi ini yakni:

1. Bagaimanakah implementasi dan kompetensi SDM Polri di Polres Kuningan dalam penerapan Restorative Justice?
2. Bagaimanakah upaya peningkatan SDM Polri untuk mendukung penyelesaian tindak pidana melalui Restorative Justice di Polres Kuningan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisa kompetensi SDM Polri di Polres Kuningan khususnya dalam penerapan Restorative Justice.
2. Mengidentifikasi peningkatan SDM Polri dalam mendukung penyelesaian tindak pidana melalui Restorative Justice di Polres Kuningan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Adanya harapan pada studi ini bisa memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, terkhusus pada studi mengenai penerapan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum. Studi ini memberi kontribusinya pada pengembangan teori hukum yang lebih kontekstual dengan *realitas sosial* di Indonesia, serta memperkuat argumentasi akademik mengenai pentingnya pergeseran paradigma dari pendekatan *retributif* menuju pendekatan *restoratif* dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, studi bermaksud guna memperluas pemahaman akademik terkait integrasi nilai-nilai lokal dan hukum positif dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pemulihan hubungannya pelaku, korban,

serta masyarakat. Dengan demikian, studi dapat menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang membahas efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya.

## 2. Kegunaan Praktis


Temuan studi ini adanya harapan bisa jadi acuan dalam merumuskan strategi peningkatan kapasitas SDM di lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Polres Kuningan, pada mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara optimal. Temuan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai hambatan serta tantangan yang dihadapinya aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif, serta menawarkan solusi yang aplikatif dan kontekstual.<sup>17</sup> Di samping itu, temuan studi ini juga bisa dipakai jadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang regulasi, program pelatihan, serta pedoman teknis yang mendukung penerapan keadilan restoratif di tingkat lokal maupun nasional.

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian ini dirancang untuk menjelaskan alur logis dalam memahami peningkatan SDM Polri dalam implementasi restorative justice, maka kerangka pemikirannya studi ini yakni<sup>18</sup>:



<sup>18</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Polri, *Implementasi Restorative Justice di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum* (Jakarta: Divisi Hukum Mabes Polri, 2021).

## F. Proses Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *socio-legal* yang merupakan gabungan antara kajian *normatif* dan *empiris*. Pendekatan *socio-legal* berfokus pada analisis hukum tidak hanya dari sisi norma dan aturan tertulis, melainkan juga memperhatikan konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkannya. Hal ini, penelitian mengkaji implementasi aturan *restorative justice* di Polres Kuningan serta peran sumber daya manusia Polri dalam praktik penyelesaian perkara tindak pidana secara *restoratif*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat doktrinal yang murni mempelajari ketentuan hukum secara teoritis, tetapi juga mengkaji bagaimana penerapan hukum tersebut berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan *socio-legal* memungkinkan pemahaman yang lebih *komprehensif* terhadap hambatan dan peluang dalam pelaksanaan *restorative justice*, termasuk faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara secara kekeluargaan.<sup>19</sup> Jenis penelitian ini penting untuk mendapatkan gambaran yang *holistik* terkait penerapan hukum di lapangan, yang sekaligus menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM Polri dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pilih dalam penelitian ini yakni studi *kualitatif-naturalistik*. Studi *kualitatif-naturalistik* dipakai karena untuk memahaminya fenomena sosial terjadi pada masyarakat dalam konteks natural atau kehidupan

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 50-52.

sehari-hari. Penelitian ini tidak terfokus pada pengumpulan data *kuantitatif* atau *statistik*, tetapi lebih pada pengumpulan data kualitatif yang mendalam melalui wawancara, diskusi kelompok, dan observasi langsung sehingga dapat menggali secara mendalam proses dan praktik *restorative justice* di Polres Kuningan sesuai kondisi sebenarnya. Pendekatan ini memungkinkan penghimpunan data memakai wawancara, observasi, serta studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman kontekstual tentang implementasi aturan dan peran SDM Polri dalam penyelesaian perkara secara restoratif.<sup>20</sup>

### 3. Jenis serta Sumber Bahan Hukum

Pada studi ini, jenis datanya dipakai terbagi jadi :

#### a. Data Primer

Data primer ialah sumbernya pertama dari studi ini, meliputi peraturan perundang-undangan (KUHP, Peraturan Kapolri, dan dokumen resmi terkait), serta data empiris berupa hasil wawancara mendalam dengan anggota Polri dan observasi langsung terhadap pelaksanaan *restorative justice*.

#### b. Data Skunder

Data sekunder meliputi literatur pendukung seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, serta temuan studi terdahulu yang membahas teori, konsep, dan penerapan *restorative justice*, serta manajemen sumber daya manusia di institusi kepolisian. Bahan ini penting untuk memperkaya pemahaman teoritis dan membandingkan temuan empiris.

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, —*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6-10

c. Data Tersier

Data tersier dipakai jadi pendukung untuk memperkuat argumen studi. Meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi memberikan definisi, terminologi, serta konteks tambahan yang membantu peneliti dalam memahami istilah dan konsep hukum secara tepat.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi ini memakai tiga metodologi penghimpunan data. Metodologi penghimpunan data dipakai pada studi ini yakni:

a. *In-Depth Interview* (Wawancara Mendalam)

Wawancara akan dilakukan dengan anggota Polri yang menangani penyelesaian perkara melalui restorative justice, serta praktisi hukum serta akademisi kompeten di bidang hukum pidana dan restorative justice. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data empiris terkait praktik nyata di lapangan, kendala, serta strategi penyelesaian perkara.

b. *Library research* (Studi Pustaka)

Studi pustaka menjadi metode utama dalam pengumpulan bahan hukum sekunder serta tersier. Peneliti menelaah peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta jurnal relevan yang dapat mendukung analisis.

c. Observasi

Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas di lapangan, mengamati proses dan interaksi yang terjadi dalam penerapan restorative justice. Observasi ini berguna untuk melengkapi data wawancara dan studi pustaka sehingga analisis dapat lebih komprehensif.

## 5. Cara Analisis Bahan Hukum

Ialah langkah penting pada studi ini yang bertujuan untuk mengolah dan menafsirkan data sehingga dapat menjawab rumusan masalah secara sistematis dan logis. Data akan dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Proses analisis terdiri dari tiga tahapan utama:

- a. Reduksi Data, secara khusus, proses pemilihan, penyaringan, dan pemusatan pada data yang dianggap signifikan dan relevan dengan bidang studi. Untuk menghilangkan informasi yang berulang atau tidak perlu, data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumen pengadilan akan disortir untuk studi ini. Proses ini membantu mempermudah pengorganisasian data sehingga hanya informasi yang mendukung analisis utama yang diproses lebih lanjut. Reduksi data ini merupakan tahap awal yang penting agar analisis dapat lebih tajam dan terarah.
- b. Penyajian Data, penampilan data dilaksanakan setelah pengurangan data. Narasi, tabel, grafik, dan model konseptual yang menjelaskan hubungannya antara variable dalam studi merupakan contoh-contoh dari presentasi data. Dalam studi ini, penyajian data dilaksanakan secara deskriptif naratif yang menggabungkan kutipan wawancara, ringkasan hasil observasi, serta hasil studi dokumen hukum. Penyajian ini mempunyai tujuannya guna memberi deskripsi yang jelas dan terstruktur mengenai pelaksanaan *restorative justice* dan peran SDM Polri dalam proses tersebut.
- c. Penarikan Kesimpulan, yakni hasil akhir dari proses analisa data. Kesimpulan ditarik berdasarkan interpretasi data yang telah disajikan dengan mempertimbangkan konteks hukum dan sosial sesuai dengan

paradigma socio-legal yang digunakan. Penarikan kesimpulan ini bersifat induktif, di mana dari berbagai data spesifik yang dianalisis, peneliti merumuskan pemahaman umum mengenai efektivitas dan kendala implementasi *restorative justice* dalam peningkatan SDM Polri. Kesimpulan juga akan mengacu pada teori-teori yang dijadikan landasan sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah yang valid.

#### 6. Teknik Pengujian Bahan Hukum

Validasi data merupakan langkah penting untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh dalam studi. Triangulasi adalah pendekatan validasi data yang melibatkan perbandingan dan verifikasi data dari berbagai sumber, metode, dan teori. Dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, imparial, dan komprehensif, metode ini bertujuan untuk memperkuat validitas temuan studi. Pada studi ini, triangulasi dilaksanakan melalui beberapa jenis:

##### a. Triangulasi Sumber

Verif akuratnya data beserta menyandingkan data atas beberapa landasan yang terlibat dalam atau berkontribusi pada masalah studi ialah tujuan dari triangulasi sumber. Peneliti membandingkan informasi dari beberapa sumber untuk mengevaluasi keakuratan data. Misalnya, data wawancara dengan anggota Polri yang menjalankan *restorative justice* dibandingkan dengan wawancara dari pejabat pembina SDM Polri serta dokumentasi resmi kepolisian. Dengan begitu, perbedaan sudut pandang dan pengalaman dapat dianalisis guna mendapat deskripsi lebih lengkap serta akurat terkait implementasi *restorative justice*. Hal ini membantu menguranginya

kemungkinan bias subjektif yang memungkinkan timbul dari satu sumber saja.

b. Triangulasi Metode

Istilah —triangulasi menggambarkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data. Pengamatan partisipatif, tinjauan literatur, dan wawancara mendalam dipakai guna menghimpun data pada studi ini. Penggunaan berbagai metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena dari berbagai sisi dan memperoleh data yang lebih komprehensif. Misalnya, data wawancara dapat diperkaya dengan hasil observasi langsung di lapangan dan didukung oleh analisis dokumen hukum. Jika data dari berbagai metode saling mendukung, maka tingkat validitas data semakin tinggi.

c. Triangulasi Teori

Triangulasi teori berarti menggunakan beberapa kerangka teori untuk menganalisis data sehingga hasil analisis menjadi lebih kaya dan holistik. Dalam penelitian ini, teori *restorative justice* akan dikombinasikan dengan teori manajemen sumber daya manusia serta teori sosiologi hukum untuk memahami tidak hanya aspek hukum formal, namun aspek sosial dan organisasi dalam implementasi *restorative justice*. Pendekatan teori yang beragam ini memungkinkan peneliti menginterpretasi data secara mendalam dari berbagai perspektif.

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan.<sup>21</sup>

Penarikannya simpulan pada studi ini memakai teknik induktif, yakni proses analisis yang dimulai dari pengumpulan data empiris secara spesifik dan rinci, kemudian merumuskan kesimpulan umum berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data tersebut. Teknik ini sesuai dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan *socio-legal* yang menekankan pemahaman terhadap fenomena hukum dalam konteks sosialnya.

Dengan menggunakan pendekatan induktif, peneliti tidak mengandalkan teori yang sudah ada sebagai titik awal, melainkan membangun simpulan berlandaskan hasil pengamatan lapangan serta analisa data sudah dihimpun, seperti hasil wawancara, dokumen hukum, dan observasi. Hal ini memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang valid dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya mengenai implementasi *restorative justice* dan pengembangan sumber daya manusia Polri. Selain itu, teknik penarikan kesimpulan induktif juga menghindarkan dari kesimpulan yang bersifat prematur atau asumtif, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan fenomena secara *komprehensif* dan *kontekstual*. Pendekatan ini sangat penting untuk memahami kompleksitas interaksi antara hukum formal dan praktik sosial .

---

<sup>21</sup> Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. (2024) *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media Hlm 168

## **BAB II**

### **KONSEP DASAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) POLRI DAN LANDASAN RESTORATIVE JUSTICE**

#### **A. Konsep Dasar Sumber Daya Manusia (SDM) Polri**

##### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup SDM Polri**

Sumber Daya Manusia (SDM) secara umum adalah seluruh tenaga kerja baik fisik maupun intelektual, yang digunakan organisasi untuk melakukan aktivitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>22</sup> Dalam konteks Polri, SDM mencakup seluruh anggota dan aparatur yang secara resmi menjadi bagian dari institusi Polri, yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung-jawab dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik.

Beberapa literatur menyatakan bahwa manajemen SDM Polri merujuk pada praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh Polri untuk mengelola anggotanya agar memiliki kualitas, kinerja, *profesionalisme*, serta mampu menghadapi tantangan tugas kepolisian secara efektif.<sup>23</sup> Dengan demikian, pengertian SDM Polri dapat dirumuskan sebagai seluruh personel yang berada dalam institusi Polri, yang dikelola melalui kebijakan, proses dan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, integritas dan profesionalisme guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri. Dalam kerangka tersebut, SDM Polri tidak hanya dilihat sebagai pegawai atau anggota, tetapi sebagai aset

---

<sup>22</sup> T. Hani Handoko dkk., *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: 1989), hlm 22

<sup>23</sup> Modul Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, *Sespim Lemdiklat Polri*, Cet. 1, Mei 2024.

strategis organisasi yang harus dikembangkan secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan agar institusi Polri dapat menjadi lembaga yang andal, responsif dan tepercaya bagi masyarakat.

Ruang lingkup SDM Polri mencakup berbagai aspek manajemen dan pembinaan yang terkait dengan anggota Polri, meliputi antara lain:

- a. Perencanaan SDM, meliputi perencanaan kebutuhan personel, rekrutmen, seleksi, pengembangan karier.
- b. Pengembangan dan pelatihan, pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, pelatihan teknis dan non teknis, pembinaan kompetensi keahlian dan karakter.
- c. Penempatan dan mutasi, penempatan anggota sesuai kompetensi, kebutuhan organisasi, serta pemindahan (mutasi) baik promosi, setara maupun demosi.
- d. Penilaian kinerja, kompetensi dan budaya organisasi, penilaian berkala, pengukuran kompetensi, integrasi budaya kerja unggul, sistem *reward & punishment*.
- e. Kesejahteraan dan pembinaan psikologi, aspek kesejahteraan fisik, mental, rohani, serta layanan konseling atau psikologi bagi anggota Polri.
- f. Pemutakhiran data dan sistem informasi personel, administrasi kepegawaian, sistem informasi personel (SIP-/SDM) internal Polri.

- g. Pengembangan talenta dan suksesi kepemimpinan, identifikasi dan pembinaan kader pemimpin, pengembangan talent pipeline agar organisasi memiliki regenerasi yang berkualitas.

Menurut Tony F. Marshall<sup>24</sup>—*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan. Menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Dalam pameran *restorative rustice*, akan ada perdebatan tentang apakah praktik Restorative Justice adalah bagian dari koordinasi peleraian kriminalitas

---

<sup>24</sup> Tony F. Marshall. —*Restorative Justice: An Overview* yang dikeluarkan pada tahun 1999

atau dapat konsisten dengan koordinasi peleraian kriminalitas. Menurut Dignan, ada tiga jenis dasar kelompok intelektual yang muncul dalam gerakan keadilan restoratif:

A. Poin Peradaban.

B. Landasan Komunikasi: Koordinasi peleraian kriminalitas tradisional menganggap kejahatan sebagai pelanggaran hukum negeri dan mengabaikan peran korban dalam merugikan kejahatan yang mereka akui. Argumentasi ini menunjukkan bahwa koordinasi peleraian kriminalitas tradisional lebih cenderung melihat orang yang melakukan kejahatan sebagai tindak pidana dan mengabaikan peran korban. Masyarakat dan metode penyelesaian konflik alternatif harus menjadi bagian dari proses ini.

C. Argumen Moral pada dasarnya, koordinasi peleraian kriminalitas tradisional menghasilkan stigma sosial yang merusak dan memecah belah, yang memberi label pada penjahat, memperkuat citra diri mereka, dan menciptakan stigma yang hampir permanen, yang menyulitkan pelaku untuk meningkatkan citra diri dan status sosial mereka. Sebagai warga negara yang patuh, penjahat akan pulih.

Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku *—A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives* (1996), mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. Keadilan restoratif merupakan suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk

menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.<sup>25</sup>

Apa yang sering disebut sebagai —Keadilan Restoratif‖ Keadilan restoratif pertama kali muncul pada tahun 1960-an sebagai metode untuk menyelesaikan kasus kriminal. Pendekatan tradisional dalam sistem peradilan pidana, di sisi lain, berfokus pada Menurut Setyowati, sistem peradilan pidana saat ini menekankan pada hukuman penjara, dan keadilan restoratif berusaha untuk mengubah hal ini. Seiring dengan perkembangan sistem pidana, perhatian beralih dari menghukum pelaku kejahatan ke mencari titik temu antara pertanggung jawaban mereka dan kebutuhan korban yang mencari rehabilitasi. Rehabilitasi korban melalui ganti rugi, rekonsiliasi, layanan sosial, dan kesepakatan lain merupakan prinsip utama keadilan restoratif. Seiring dengan evolusi sistem peradilan pidana kita, perhatian kita beralih dari pelaku ke korban. Keadilan *restoratif*, yang juga dikenal sebagai keadilan berpusat pada korban, didasarkan pada gagasan bahwa pelaku kejahatan harus memperbaiki kesalahan mereka dengan membayar ganti rugi, berdamai dengan korban, dan melakukan layanan masyarakat.

Keadilan *restoratif*, juga dikenal sebagai keadilan *restoratif*, adalah bentuk hukum progresif yang digunakan untuk mereformasi sistem hukum pidana, juga dikenal sebagai reformasi hukum pidana. Pembaharuan dalam reformasi hukum pidana selalu menarik diskusi. Di Indonesia, ada banyak masalah dengan *restorative justice*. Secara garis besar, masalahnya adalah sebagai berikut: *restorative justice* didefinisikan secara sempit sebagai upaya untuk menghentikan

---

<sup>25</sup> *Prinsip keadilan restoratif atau restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme penegakannya diubah menjadi proses dialog dan mediasi.*

perkara (perdamaian), dan konsepnya masih berorientasi pada hasil. Kedua, belum ada definisi, prinsip, dan penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan Undang-Undang. Sebagai masalah yang signifikan, masalah ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakmampuan untuk mencapai tujuan tegaknya keadilan bagi korban dan pelaku kejahatan.

## **2. Kompetensi, Profesionalisme, dan Etika Profesi Polri**

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Polri merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan aparat penegak hukum yang responsif, adil, dan humanis. Kompetensi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis dalam menjalankan tugas kepolisian, tetapi juga mencakup pengetahuan hukum, keterampilan sosial, dan kemampuan komunikasi dalam menghadapi masyarakat.<sup>26</sup> Dalam konteks Polres Kuningan, peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, pembinaan karier, dan evaluasi kinerja yang terukur agar setiap anggota mampu melaksanakan tugas secara profesional dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Profesionalisme anggota Polri pada dasarnya diukur dari sejauh mana mereka menjalankan tugas berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang.<sup>27</sup> Profesionalisme juga menuntut adanya keseimbangan antara kemampuan teknis dan moralitas personal. Oleh karena itu, pembinaan profesionalisme di Polres Kuningan diarahkan pada pembentukan personel yang memiliki integritas tinggi, disiplin, serta kepekaan terhadap nilai-nilai

---

<sup>26</sup> H. Sutopo, *Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Negara* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 65.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Sosial* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 113

kemanusiaan. Pendekatan penegakan hukum yang humanis, seperti melalui penerapan *restorative justice*, menjadi bentuk konkret dari profesionalisme modern dalam tubuh Polri.

Etika profesi merupakan pilar moral yang menjadi pedoman perilaku setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Etika ini berlandaskan pada nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian moral, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>28</sup> Dalam lingkungan Polres Kuningan, penerapan etika profesi diwujudkan melalui penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan mekanisme pengawasan internal oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Siepropam). Penegakan etika ini tidak hanya bersifat represif terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif melalui sosialisasi, pembinaan rohani, dan penguatan budaya kerja berintegritas.

Keterpaduan antara kompetensi, profesionalisme, dan etika profesi menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Polri. Dalam konteks lokal, Polres Kuningan menghadapi tantangan berupa kompleksitas masalah sosial, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan adil. Oleh karena itu, pengembangan SDM kepolisian diarahkan tidak hanya pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter yang berlandaskan moralitas dan empati sosial.<sup>29</sup> Hal ini penting agar aparat kepolisian mampu menjalankan fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sekadar sebagai penegak hukum yang kaku.

---

<sup>28</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik* (Jakarta: Mabes Polri, 2021).

<sup>29</sup> Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri Presisi* (Jakarta: Mabes Polri Press, 2021), hlm 49.

Dengan demikian, kompetensi, profesionalisme, dan etika profesi merupakan tiga dimensi yang saling berkaitan dan membentuk identitas moral institusi kepolisian. Tanpa kompetensi, profesionalisme akan kehilangan arah tanpa profesionalisme, etika menjadi tidak bermakna dan tanpa etika, penegakan hukum berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya.<sup>30</sup> Oleh karena itu, Polres Kuningan sebagai representasi Polri di tingkat daerah perlu terus mengembangkan pola pembinaan personel yang holistik, berbasis pada kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, agar mampu mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan humanis.

Institusi yang melaksanakan *restorative justice* di Indonesia adalah institusi penegak hukum yang telah mengadopsi dan menjalankan mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan pemulihan, dialog, dan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Beberapa institusi utama beserta pelaksanaan detailnya adalah sebagai berikut:

### **Kepolisian Republik Indonesia (Polri)**

Polri merupakan garda depan dalam penerapan *restorative justice*, terutama dalam tahap penyidikan tindak pidana tertentu. Polri sudah mengeluarkan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Contoh penerapan di tingkat kepolisian antara lain penyelesaian perkara seperti pencurian sederhana, penganiayaan ringan, KDRT, dan bullying anak, di mana penyelesaian dilakukan dengan mediasi antara pelaku dan korban, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Metode ini tidak hanya

---

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2021), hlm 204.

menghindari proses peradilan formal yang panjang butuh biaya, tetapi juga memberi ruang bagi perdamaian dan pemulihan sosial.

### **Kejaksaan Republik Indonesia**

Kejaksaan mendukung *restorative justice* melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan membentuk rumah *restorative Justice* di berbagai wilayah untuk memfasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan secara damai dan seimbang. Contoh nyata adalah kasus seorang nenek yang mencuri bahan makanan dalam jumlah kecil, di mana kasusnya dihentikan dengan syarat-syarat *restorative justice* seperti permohonan maaf dan pengembalian barang. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut tetapi juga mediator pemulihan konflik.

### **Pengadilan Negeri**

Mahkamah Agung memberikan pedoman melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada pengadilan untuk menerapkan *restorative justice* terutama dalam perkara pidana ringan, anak, dan perempuan. Contohnya adalah Putusan PN Muara Bungo dalam kasus penganiayaan, di mana pengadilan mengupayakan perdamaian antara terdakwa dan korban dengan memperhatikan pertanggungjawaban pelaku, permintaan maaf, dan pengakuan kesalahan sebagai bagian dari putusan. Pendekatan ini menciptakan keadilan yang tidak semata-mata hukuman tetapi juga pemulihan hubungan sosial.

Selain ketiga institusi utama tersebut, tingkat lokal seperti kelurahan dan komunitas juga bisa menjadi bagian pelaksana *restorative justice*, berfungsi

sebagai tempat mediasi dan penyelesaian awal yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia didukung oleh Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan pedoman Mahkamah Agung, yang saling berintegrasi dalam konteks penyidikan, penuntutan, dan persidangan agar penyelesaian perkara lebih humanis, efisien, serta mengutamakan pemulihan sosial tanpa mengesampingkan keadilan bagi korban dan pelaku.

### **3. Strategi Pengembangan SDM Polri dalam Sistem Penegakan Hukum**

Pengembangan SDM di lingkungan Polri bukan sekadar peningkatan kemampuan individu secara teknis, melainkan harus terkait dengan tugas pokok institusi: penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) bahwa tugas pokok Polri mencakup memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, strategi pengembangan SDM Polri dalam sistem penegakan hukum harus diarahkan agar SDM Polri mampu menjalankan fungsi kepolisian secara profesional, adaptif terhadap perubahan lingkungan, dan mampu menegakkan hukum secara efektif dan akuntabel.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi utama sebagai alat negara dalam memelihara keamanan

---

<sup>31</sup> Eko Indra Heri, —*Tantangan Pengembangan SDM Polri di Era Revolusi Industri 4.0*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No. 2, 2019.

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri berperan sebagai institusi penegak hukum yang menjaga stabilitas nasional dan mendukung terciptanya rasa aman bagi seluruh warga negara.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta berbagai peraturan pelaksana terkait, Polri memiliki tugas pokok meliputi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang melibatkan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menegakkan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pelayanan prima dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain tugas pokok tersebut, Polri juga bertanggung jawab dalam pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan, menyelenggarakan pengamanan lalu lintas, serta turut berkontribusi dalam pembinaan hukum nasional. Polri juga mengelola layanan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas.

Dengan demikian, Polri merupakan lembaga nasional yang integral dalam sistem keamanan dan penegakan hukum Indonesia, mengemban fungsi konservasi masyarakat yang aman, tenteram, dan taat hukum.

#### **4. Peran dan Tanggung Jawab Polri dalam Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restoratif.**

Kualitas sumber daya manusia (SDM) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan aspek fundamental yang menentukan efektifitas dan profesionalisme institusi dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Pada tahun 2025, peningkatan kualitas SDM Polri menjadi fokus utama melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan reformasi birokrasi.

Polri menempatkan pendidikan dan pelatihan sebagai fondasi utama dalam membentuk anggota yang bermoral tinggi, berintegritas, serta memiliki kemampuan profesional yang sesuai dengan kebutuhan tugas kepolisian. Proses pendidikan mencakup penguatan disiplin, nilai-nilai etika kepolisian, serta kompetensi teknis dan nonteknis untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi. Pendidikan ini tidak hanya menghasilkan personel yang siap bertugas secara teknis, tetapi juga memiliki jiwa pengabdian dan humanisme dalam melayani masyarakat.

Selain pendidikan formal, Polri secara aktif menggelar rapat kerja teknis dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan adaptabilitas dan inovasi personel agar mampu menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Kapolri dan pimpinan sektor SDM menekankan pentingnya SDM yang unggul, adaptif,

berintegritas, dan mampu mendukung tercapainya cita-cita Polri sebagai institusi modern, profesional, dan humanis. Reformasi birokrasi yang sedang berjalan turut mendukung perbaikan kualitas SDM dengan memperbaiki sistem seleksi, pengembangan karier, serta meminimalisir praktik korupsi dan penyimpangan internal. Hal ini berujung pada peningkatan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Penguatan budaya literasi dan transformasi digital juga menjadi bagian penting agar personel Polri dapat lebih responsif terhadap arus informasi serta perkembangan teknologi.

Keseluruhan upaya ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama dalam menjalankan fungsi keamanan, keadilan, dan pelayanan publik yang paripurna di Indonesia tahun 2025.

## **B. Konsep dan Landasan Restorative Justice**

### **1. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip-Prinsip Restorative Justice**

Keadilan *retributif* atau *retributive justice* adalah pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan pada pemulihan keseimbangan melalui hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Konsep ini berfokus pada hukuman sebagai bentuk balasan atau pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tanpa memperhatikan konsekuensi utilitas atau kebaikan umum.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Dan Markel and Chad Flanders. 2010, Hlm. 909.

Dalam keadilan retributif, hukuman dianggap sebagai bentuk penghukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Tujuan utamanya adalah menghukum pelaku sebagai bentuk keadilan dan memulihkan keseimbangan moral yang terganggu akibat pelanggaran hukum. Prinsip dasar keadilan retributif adalah mata ganti mata atau hukuman sebanding, di mana hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>1</sup>

Keadilan *retributif* seringkali terkait dengan konsep penghukuman yang adil, di mana pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti tujuan rehabilitasi atau deterensi.<sup>33</sup>

Perlu dicatat bahwa konsep keadilan *retributif* dapat bervariasi dalam berbagai teori dan pendekatan filosofis dalam hukum pidana. Jeremy Bentham, sebagai pendukung utilitarianisme, lebih cenderung memandang hukuman sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan kebaikan umum, bukan sebagai bentuk balasan atau pemulihan keseimbangan. Bentham percaya bahwa kerugian dari setiap tindakan dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut;

- a. Pertama disebut sebagai kerugian primer, yang terkait dengan rasa sakit yang dialami oleh korban tindak pidana yang dapat diidentifikasi; dan
- b. Kedua disebut sebagai kerugian sekunder, karena meskipun jelas berasal dari kerugian primer tersebut, kerugian sekunder ini meluas ke seluruh masyarakat yang lebih luas, mempengaruhi banyak individu yang tidak diketahui dan tidak dapat diidentifikasi.

---

<sup>33</sup> Dahlan. 2017. Hlm. 68.

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory / vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti *Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl*. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.<sup>34</sup> Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum.

Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. *Immanuel Kant* juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi *Herbart*, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi. Adapun menurut *Julius Stahl*, memiliki pandangan yaitu Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Bahwa penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali. Teori yang dikemukakan

---

<sup>34</sup> Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985. Hlm. 27.

oleh Julius Stahl dan *Immanuel Kant* disebut sebagai teori pembalasan yang subjektif, dan teori yang dikemukakan oleh *Herbart* disebut teori pembalasan objektif.

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:<sup>35</sup>

1. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
2. Teori kompensasi keuntungan;
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
6. Teori objektif.

Masih menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:<sup>1</sup>

1. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
2. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
3. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

Teori *retributif* dibedakan juga ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan;

---

<sup>35</sup> A. Z. Abidin and Andi Hamzah. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Yarsif Watampone. 2010. Hlm. 46

b. Teori penebusan dosa.

Menurut penulis, penjatuhan hukuman pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan si pelaku tetapi juga memberikan tujuan kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Adapun menurut *Karl O. Christiansen*, teori retributif atau teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni:<sup>36</sup>

- a. Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
- c. Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.

## **2. Dasar Hukum Penerapan Restorative Justice di Indonesia**

Penerapan konsep *restorative justice* di Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat, baik secara normatif dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kebijakan internal lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Dasar hukum tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma sistem peradilan pidana nasional dari pendekatan *retributif* menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan keadilan substantif.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> E. Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Bandung. Penerbit Universitas Padjajaran. 1958. Hlm. 185

<sup>37</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 118.

Pertama, landasan konstitusional penerapan keadilan *restoratif* terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa: —*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.* Prinsip keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam pasal tersebut menjadi dasar moral bagi penerapan *restorative justice*, karena pendekatan ini mengedepankan pemulihan dan keseimbangan hak antara pelaku dan korban, bukan sekadar penjatuhan hukuman.

Kedua, secara normatif, prinsip *restorative justice* telah diakomodasi dalam beberapa undang-undang sektoral. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang secara eksplisit mengatur penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversifikasi dan keadilan restoratif. Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa —*Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.* Ketentuan ini merupakan tonggak penting penerapan *restorative justice* secara formal di Indonesia, yang kemudian menjadi model bagi pengembangan kebijakan di berbagai sektor penegakan hukum.

Ketiga, dalam lingkup penegakan hukum oleh kepolisian, dasar hukum *restorative justice* diperkuat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 2 Perpol tersebut ditegaskan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, proporsionalitas, kepentingan umum, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Peraturan ini memberikan

pedoman bagi aparat kepolisian untuk menghentikan penyidikan suatu perkara dengan dasar perdamaian antara pelaku dan korban, selama memenuhi syarat substantif dan prosedural yang telah ditetapkan.

Keempat, dalam lingkup Kejaksaan, penerapan keadilan restoratif diatur melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberi kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat telah mencapai kesepakatan damai, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, nilai kemanusiaan, serta tidak adanya dampak sosial yang besar. Ketentuan ini menunjukkan adanya sinergi antarpengak hukum dalam mengintegrasikan prinsip *restorative justice* pada setiap tahapan sistem peradilan pidana.

Kelima, dalam ranah peradilan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung penerapan keadilan restoratif melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Anak, dan diperkuat lagi dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2022 yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara ringan. Melalui kebijakan ini, Mahkamah Agung menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kepentingan korban, dan potensi pemulihan sosial sebelum menjatuhkan putusan pidana.

Konsep reformasi sistem peradilan pidana muncul dari kebutuhan untuk mengatasi ketidakadilan dalam sistem saat ini, yang pada gilirannya memicu

pengembangan ide-ide baru seperti keadilan *restoratif*. Sistem peradilan pidana menerapkan strategi ini. Tujuan menghukum dan memenjarakan pelaku kejahatan sebagai balas dendam merupakan kelemahan dalam pendekatan represif terhadap penyelesaian kasus pidana; korban tetap tidak puas meskipun pelaku telah menyelesaikan hukuman mereka. Sama seperti pemahaman konvensional tentang hukum pidana, keadilan restoratif berpendapat bahwa tindak pidana merupakan serangan terhadap individu, komunitas, dan hubungan antarmanusia. Namun, dalam sistem peradilan pidana saat ini, negara adalah korban utama.

Secara teoritis, keadilan *restoratif* memiliki kemampuan untuk menyelaraskan kepentingan kemanusiaan dan hukum, yang selama ini sering kali terpisah dalam sistem hukum pidana konvensional. Metode ini menciptakan keadilan yang dialogis, meningkatkan kohesi sosial, dan memungkinkan perubahan bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, penerapan keadilan restoratif dalam kasus ringan dapat memicu reformasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Prasetyo menekankan bahwa adopsi model ini menjawab masalah efisiensi dan meningkatkan legitimasi hukum di masyarakat.<sup>38</sup> Oleh karena itu, memasukkan keadilan restoratif ke dalam kerangka hukum Indonesia merupakan langkah strategis dalam mencapai keadilan sosial yang lebih besar. Metode ini tidak hanya merupakan pilihan kebijakan; itu juga merupakan kebutuhan untuk sistem hukum yang lebih kontekstual, adil, dan manusiawi.

---

<sup>38</sup> D. Prasetyo, and R. Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 3, pp. 402-417, Sep. 2022

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, konsep keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan. Ini adalah metode penyelesaian tindak pidana ringan yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil yang bertujuan untuk memulihkan kondisi semula. Secara lebih khusus, Pasal 4 dari Nota Kesepakatan Bersama menetapkan bahwa keadilan restoratif dilaksanakan melalui pendekatan perdamaian. Ayat 4 dari nota ini juga menetapkan syarat untuk keadilan restoratif, yaitu bahwa tindak pidana tidak boleh berulang. Selain itu, nota kesepakatan bersama ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menetapkan petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis mengenai keadilan restoratif secara bersama atau delegasi.

Penerapan *restorative justice* yang diusung gerakan ini dapat dibagi menjadi tiga fokus. Pertama, fokus gerakan abolisionis adalah mendefinisikan keadilan restoratif sebagai model alternatif yang tidak terlihat seperti menyerupai atau hanya memiliki sedikit kemiripan dengan koordinasi peleraian kriminalitas tradisional. Fokus kedua adalah pada kepraktisan *restorative justice* kelak dilakukan di luar koordinasi peleraian kriminalitas. Pusat berikutnya, yaitu gerakan reformasi, menekankan bahwa koordinasi peleraian kriminalitas dapat di ubah sesuai dengan pokok, nilai, hasil, dan proses keadilan restoratif. Gabungan dari reformasi menganjurkan berbagai pilihan, salah satunya relatif sederhana: kampanye untuk memperkenalkan mekanisme hukuman kompensasi dan restoratif yang menunjukkan hubungan yang bernilai dan insani dalam perlakuan terhadap penjahat.

Terdapat tiga fokus utama dalam penggunaan *restorative justice* yang dipromosikan oleh gerakan ini. Pertama, gerakan abolisionis mendefinisikan

keadilan restoratif sebagai model alternatif yang tidak terlihat sama sekali atau hampir sama dengan koordinasi peleeraian kriminalitas konvensional. Fokus kedua adalah bagaimana *restorative justice* akan diterapkan di masa depan di luar koordinasi peleeraian kriminalitas. Pusat reformasi berikutnya menekankan bahwa sistem peleeraian kriminalitas dapat disesuaikan dengan topik, nilai, hasil, dan proses restorasi keadilan. Salah satu dari banyak opsi yang ditawarkan oleh gabungan reformasi adalah kampanye untuk menerapkan hukuman kompensasi dan restoratif yang menunjukkan hubungan yang berharga dan manusiawi dalam perlakuan terhadap penjahat.

Pada tahun 2002, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengeluarkan Pokok-pokok dasar untuk menerapkan penuntutan pidana yang mengadopsi pendekatan kelompok reformis ini. Prinsip ini menjelaskan bagaimana program pemulihan dapat digunakan pada semua tingkat koordinasi peleeraian kriminalitas, yang dapat disesuaikan dengan hukum nasional setiap negara. Pada dasarnya, pelaksanaan program keadilan restoratif tidak melengkapi atau menggantikan koordinasi peleeraian kriminalitas yang ada saat ini.<sup>39</sup>

Kesadaran akan pentingnya peran korban baru meningkat pada tahun 1970an. Korban menjadi lebih penting bagi masyarakat, terutama ketika sistem peradilan pidana tidak berfungsi dengan benar. —*National Victim Assistance Planning Association*” adalah gerakan perempuan yang mendukung peran korban dan menawarkan layanan kepada korban. Konferensi internasional pertama yang membahas hak korban dalam koordinasi peleeraian pelanggaran pada tahun 1973. Konferensi ini menciptakan *World Victims Society* pada tahun 1979. Pada saat itu,

---

<sup>39</sup> Ibid

Majelis umum PBB mengadopsi membenarkan pokok-pokok dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan tugas pada tahun 1985, bersama dengan deklarasi pokok-pokok dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kedaulatan pada tahun yang sama.

Dengan munculnya ide keseksamaan restoratif (yang kemudian dikenal sebagai *restorative justice*), gerakan ini menjadi lebih dikenal. Diperkirakan bahwa prinsip-prinsip dan praktik RJ dimulai sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan korban. Meskipun berakar pada prinsip kuno dan luhur, istilah "keadilan restoratif" pertama kali muncul dalam karya *Albert Eglash* pada tahun 1950-an dan terus digunakan secara luas hingga tahun 1977.

Albert Eglash menunjukkan dalam bukunya bahwa keadilan restoratif dapat dicapai melalui tindakan yang konstruktif, inovatif, mandiri, dan mendukung yang meningkatkan peluang partisipasi kelompok. Upaya restoratif adalah upaya untuk memperbaiki atau memperbaiki dampak buruk tindakan seseorang. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi peleraian kriminalitas yang melibatkan keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Selain itu, ia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah kesempatan bagi pelaku dan korban untuk memperbaiki hubungan mereka dan akhirnya menemukan cara untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelaku demi kepentingan korban. Ide *restorative justice* mencakup paradigma yang selalu menentang keadilan retributif dan model hukum yang hanya bertujuan untuk memberikan ganti rugi atau hukuman kepada mereka yang terlibat dalam proses pidana.

Dalam sistem peleraian kriminal di Indonesia saat ini, ada masalah tentang peran dan keterlibatan korban yang rendah. Dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang KUHP (selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), kejahatan dan acara pidana dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara. Negara kemudian membentuk lembaga penegak hukum, yang berarti jaksa dapat mengadili pelanggaran. Tujuan arahan ini adalah untuk menghukum pelakunya tanpa mempertimbangkan hak-hak korban. Misalnya, korban kejahatan hanya dapat bertindak sebagai saksi yang dapat membantu jaksa membuktikan perkara menurut KUHAP.

Filosofi hukuman yang diterapkan juga memengaruhi hasil posisi ini. Penjara sebagai bentuk hukuman penjara adalah hukuman yang sangat diabdikan, dan pada akhirnya menghasilkan kondisi yang sangat bergantung pada metode penahanan tanpa mempertimbangkan keutamaan korban. Ini menyebabkan overcrowding tahanan narapidana di penjara pemerintah (sekarang dikenal sebagai penjara). Jika kita melihat tren penahanan, jumlah ini meningkat setiap tahun. Jelas bahwa jenis hukuman saat ini tidak memenuhi kebutuhan kompensasi korban, dan bahkan jika pelaku memberikan restusi kepada korban, itu tidak memenuhi kebutuhan RJ karena ego korban yang tinggi yang terus ingin mempidanakan pelaku tingkah lakunya.

Ini berbeda dengan teori rasa malu rehabilitatif dan menyalahkan komunal, yang Braithwaite tawarkan untuk mendukung *restorative justice* ketika dia mengkritik koordinasi peleraian kriminalitas konvensional. Ia menyatakan bahwa studi pencegahan menunjukkan bahwa sanksi informal memiliki efek yang lebih besar daripada sanksi hukum formal. Dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh penegak hukum yang menganggap diri mereka jauh dari pelaku,

hukuman yang diberikan oleh keluarga, teman, rekan, atau rekan pribadi memiliki efek yang lebih besar terhadap perilaku kriminal. Braithwaite menunjukkan dalam teorinya bahwa konsep malu atau hukuman tidak mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Dalam menerapkan hukuman, dinyatakan bahwa hukuman adalah komponen terkuat dan pelaku adalah individu yang paling tidak berdaya. Sebaliknya, konsep rasa malu memerlukan penyelidikan tentang apa yang terjadi dan apa yang disadari oleh pelaku. Jika konsep ini diterapkan secara menyeluruh, pelaku dapat mengungkapkan kekecewaannya dan kemudian pulih. Konsep kesetaraan restoratif juga dapat diterapkan di tempat koordinasi peleraian kriminalitas.

Saat ini, asas *restorative justice* terkenal karena mengawasi peleraian kejahatan di Indonesia. Terutama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) memasukkan istilah *restorative justice* yang untuk pertama kalinya. UU SPPA menggambarkan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara pidana di mana tersangka, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lain bekerja sama untuk mencari penyelesaian yang adil, tanpa berbohong atau melakukan pembalasan.<sup>1</sup>

Pada tahun 2018, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Justice Research Society (IJRS), dan Institute for Independent Research and Advocacy of Justice (LeIP)* membuat peta organisasi yang memungkinkan penerapan *restorative justice* dalam koordinasi peleraian kriminalitas Indonesia saat ini dengan fokus pada pencapaian ketahanan bagi pelaku. Pada tahap penyidikan, terlibat antara pelaku dan korban sesuai dengan kehendak penyidik, mencabut tuntutan pidana, dan menuntut berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 juga

dapat diterapkan dengan mengacu pada Pasal 73, 74, dan 75 KUHP, yang menyatakan bahwa "orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan." Undang-undang tahun 2018 tentang memulihkan keadilan dalam kasus-kasus pidana menjelaskan bagaimana *restorative justice* bekerja pada tingkat investigasi berdasarkan tanggung jawab mereka yang bertanggung jawab.

Dari 2020–2024, *restorative justice* juga merupakan perubahan kebijakan kriminal yang signifikan. Peraturan seperti Peraturan Kapolri Nomor 6 dan Peraturan Badan Kepolisian Negara Nomor 15 Tahun 2019 menetapkan RJ pada tahap penyidikan. Surat Keputusan Mahkamah Agung Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penundaan Penuntutan Berbasis *Restorative Justice*, Berdasarkan Perintah Direktorat Mahkamah Agung 1691 / DJUSK / PS.00/12/2020 Pedoman Kejaksaan tentang Pelaksanaan *Doktrin Dominus Litis* tentang Rehabilitasi Narkoba dan Pelanggaran Kecanduan. Penggunaan Keadilan Rehabilitasi melalui pendekatan resusitasi terhadap keadilan sebagai *Pengejawantahan Pokok Dominus Litis dalam Penuntutan*. Namun, secara substansial, aparat penegak hukum masih menafsirkan *restorative justice* secara terbatas, berfokus pada hasil atau konsekuensi yang mengarah pada perdamaian atau penyelesaian suatu perkara melalui mekanisme peradilan formal. Dianggap sebagai upaya untuk mencapai perdamaian atau penyelesaian suatu perkara, penting untuk diingat interpretasi hukum.

Di sisi lain, konsep *restorative justice* selalu berpusat pada hasil, proses, dan program. Proyek Perserikatan Bangsa - Bangsa "Tentang Implementasi Program Peradilan Pidana tentang Pokok Kepemimpinan" menyatakan bahwa "program

keadilan rehabilitatif" adalah setiap program yang menggunakan rehabilitasi dan berusaha mencapai hasil rehabilitasi. Saat ini, proses pemulihan melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pelaku kejahatan, serta individu dan komunitas lain yang terkena dampak kejahatan, secara bersama-sama, dan dukungan dari seorang moderator dalam mengembangkan solusi menerima masalah akibat kejahatan.<sup>40</sup>

*Mediasi, arbitrase, konferensi*, atau lingkaran ajudikasi adalah beberapa contoh proses ganti rugi. Sebaliknya, hasil restoratif didefinisikan sebagai persetujuan yang dihasilkan dari proses keadilan restoratif. Hasil restoratif tidak hanya mencakup "perdamaian", tetapi juga reparasi dan kompensasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kelompok pihak yang terlibat dan mencapai reintegrasi yang diinginkan para pelaku dan korban. Proses ganti rugi dapat mencakup

Tidak ada pernyataan dari sudut pandang politik yang memberikan penjelasan menyeluruh tentang kinerja *restorative justice* dan masalahnya di Indonesia, terutama dalam hal mengatur peleraian pelanggaran hukum. Mengetahui jalan dan tujuan implementasi *restorative justice*, mengetahui apakah implementasi RJ berhasil di Indonesia, masalah apa yang ada, dan kondisi apa yang memungkinkan aparat penegak hukum menerapkan *restorative justice* membutuhkan kemanjuran dan kesulitan. Selain itu, patut dicatat bahwa lembaga

---

<sup>40</sup> The United Nations Economic and Social Council, ECOSOC Resolution 2002 / 12 Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters, No.E/RES/2002/12, 24 Juli 2002.

penegak hukum tidak memahami sepenuhnya undang-undang dan peraturan yang ada.<sup>41</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui penderitaan, baik sebagai hukuman atau pidana, adalah metode yang paling tua dalam peradaban manusia.<sup>1</sup> Meskipun tidak berhenti dan stagnan, fenomena kriminal telah mengalami perubahan dalam bentuk dan jumlah. Pada dasarnya, kejahatan adalah masalah yang berlaku di semua aspek kehidupan masyarakat.<sup>42</sup> Paradigma Internal Berdasarkan peribahasa "darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa, utang lara nyaur lara, utang pati nyaur pati"<sup>1</sup>. orang-orang yang melakukan kejahatan harus dibunuh, dan orang-orang yang menganiaya harus dihukum.<sup>43</sup> Menurut penelitian yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), sebagian besar paradigma pemikiran aparat penegak hukum berpendapat bahwa tujuan utama penghukuman adalah untuk menimbulkan efek jera. Sama halnya, masyarakat sudah terbiasa melihat orang yang melakukan kejahatan sebagai kriminal, penjahat, sampah masyarakat, atau lebih buruk lagi, orang yang harus dijauhi. menular, sehingga orang yang melakukan pelanggaran hukum harus disingkirkan atau dilumpuhkan melalui pemenjaraan, pembuangan, atau pengiriman ke luar negeri hingga pelakunya mati.

---

<sup>41</sup> —Implementasi Pendekatan Restorative Justice pada Kasus Penganiayaan di Kepolisian (Analisis Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim)l. Anggun Rahma Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Fristia Bardian Tamza. Tahun 2025

<sup>42</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002), halm. 1

<sup>43</sup> A Rajamuddin, —*Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar*,l Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 3.2 (2014), halm 181–92.

Dalam peradilan pidana, gagasan pemenjaraan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) telah berkembang menjadi primum remedium (upaya utama).<sup>44</sup> Karena penerapan hukuman hanya akan meninggalkan penderitaan baik dari aspek ekonomi, keluarga, maupun stigma, dehumanisasi, dan penjara pelaku tindak pidana serta sebagai tempat pencemaran, menjadikan penerapan hukuman sebagai —sistem hukum pidana sebagai masalah sosial. Ini sejalan dengan pendapat *H.L. Packer*, yang berpendapat bahwa pidana adalah sisa-sisa dari masa lalu yang kejam kita, yang seharusnya dihindari. *Karl Menninger* kemudian mengusulkan bahwa dia harus beralih dari "sikap memidana" atau sikap memidana ke "sikap pengobatan".<sup>45</sup> *Restorative justice* telah menjadi subjek diskusi dalam sepuluh tahun terakhir. Konsep *restorative justice* menggambarkan adanya hak asasi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi bagi pelaku dan korban. John Locke berpendapat bahwa hak asasi adalah hak fundamental yang universal, dan bahwa setiap orang memiliki hak asasi sejak lahir, yaitu hak hidup (hak atas hidup), hak kebebasan (hak atas kebebasan), dan hak properti. Karena hak asasi adalah hak dasar yang universal dan secara kodrati diberikan kepada semua manusia, setiap orang berhak hidup dengan adil, sejahtera, dan makmur. Negara harus memastikan bahwa hak asasi ini dipenuhi.<sup>46</sup>

Keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, adalah bentuk hukum progresif yang digunakan untuk mereformasi sistem hukum pidana, juga dikenal sebagai reformasi hukum pidana. Pembaharuan dalam reformasi hukum

---

<sup>44</sup> Nur Ainiyah Rahmawati, —Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium,|| *Recidive*, 2.1 (2013), halm 39–44 .

<sup>45</sup> Stanley E Grupp, *Theories of Punishment* (Bloomington: Indiana University Press Bloomington, IN, 1971), halm. 250.

<sup>46</sup> Susilo Al Qodar Purwo, —Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Pada Masa Pandemi Covid-19,|| in *Kontribusi Kampus untuk Negeri di Era Pandemi*, ed. oleh Sujinah (Malang: Edulitera, 2020), halm. 251–64.

pidana selalu menarik diskusi. Di Indonesia, ada banyak masalah dengan *restorative justice*. Secara garis besar, masalahnya adalah sebagai berikut: *restorative justice* didefinisikan secara sempit sebagai upaya untuk menghentikan perkara (perdamaian), dan konsepnya masih berorientasi pada hasil. Kedua, belum ada definisi, prinsip, dan penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan Undang-Undang. Sebagai masalah yang signifikan, masalah ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakmampuan untuk mencapai tujuan tegaknya keadilan bagi korban dan pelaku kejahatan.

Norma yang sangat penting adalah yang berkaitan dengan apakah suatu kasus dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Pasal 5 Perpol 8 tahun 2021 mengatur persyaratan yang diperlukan agar tindak pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan ini tidak melibatkan tindak pidana terorisme, terorisme, atau tindak pidana lainnya; tidak menimbulkan konflik sosial; dan tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat.

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi

konflik. *Gagasan Restorative Justice* ini pun diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku —*A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives* (1996), mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. Keadilan restoratif merupakan suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.<sup>47</sup>

Apa yang sering disebut sebagai —Keadilan Restoratif Keadilan restoratif pertama kali muncul pada tahun 1960-an sebagai metode untuk menyelesaikan kasus kriminal. Pendekatan tradisional dalam sistem peradilan pidana, di sisi lain, berfokus pada Menurut Setyowati (2020), sistem peradilan pidana saat ini menekankan pada hukuman penjara, dan keadilan restoratif berusaha untuk mengubah hal ini. Seiring dengan perkembangan sistem pidana, perhatian beralih dari menghukum pelaku kejahatan ke mencari titik temu antara pertanggung jawaban mereka dan kebutuhan korban yang mencari rehabilitasi. Rehabilitasi korban melalui ganti rugi, rekonsiliasi, layanan sosial, dan kesepakatan lain

---

<sup>47</sup> Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme penegakannya diubah menjadi proses dialog dan mediasi.

merupakan prinsip utama keadilan restoratif. Seiring dengan evolusi sistem peradilan pidana kita, perhatian kita beralih dari pelaku ke korban. Keadilan restoratif, yang juga dikenal sebagai keadilan berpusat pada korban, didasarkan pada gagasan bahwa pelaku kejahatan harus memperbaiki kesalahan mereka dengan membayar ganti rugi, berdamai dengan korban, dan melakukan layanan masyarakat.

Konsep reformasi sistem peradilan pidana muncul dari kebutuhan untuk mengatasi ketidakadilan dalam sistem saat ini, yang pada gilirannya memicu pengembangan ide-ide baru seperti keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana menerapkan strategi ini. Tujuan menghukum dan memenjarakan pelaku kejahatan sebagai balas dendam merupakan kelemahan dalam pendekatan represif terhadap penyelesaian kasus pidana; korban tetap tidak puas meskipun pelaku telah menyelesaikan hukuman mereka. Sama seperti pemahaman konvensional tentang hukum pidana, keadilan restoratif berpendapat bahwa tindak pidana merupakan serangan terhadap individu, komunitas, dan hubungan antarmanusia. Namun, dalam sistem peradilan pidana saat ini, negara adalah korban utama.

Keadilan restoratif telah ada sejak lama, berkembang dalam masyarakat dari perspektif hukum Islam dan hukum adat, meskipun belum diterapkan dalam sistem peradilan pidana umum Indonesia. Memberikan ganti rugi untuk memperbaiki akibat kejahatan adalah tujuan utama *restorative justice*.

Menurut *Susan Sharpe*, lima prinsip utama membentuk implementasi *restorative justice*:

1. Keterlibatan penuh dan kesepakatan yang secara aktif melibatkan pelaku kejahatan dan korban untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif; prosedur ini juga dapat melibatkan anggota masyarakat yang merasa keamanan dan ketertiban mereka terganggu.
2. Langkah kedua: mencari solusi untuk memperbaiki dan mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.
3. Pelaku kejahatan harus bertanggung jawab sepenuhnya, yang meliputi meminta maaf dan mengakui kesalahan.
4. Keempat, menetap di lingkungan yang dipenuhi kekerasan.
5. Mencegah kekambuhan kejahatan sebagai komunitas adalah tujuan kita. Kemampuan untuk mengarahkan sistem hukum secara keseluruhan menuju promosi dan inklusi pencegahan kegiatan kriminal merupakan komponen penting dari strategi kepolisian yang efektif dalam pencegahan kejahatan. Sistem peradilan pidana, menurut Remington dan Ohlin, mengambil pendekatan sistematis dalam menegakkan hukum pidana. Keadilan, kata mereka, adalah hasil sistemik dari interaksi antara hukum, perintah eksekutif, dan opini serta tindakan publik.<sup>48</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan prioritas pada hak-hak tersangka, yang juga diakui oleh Romli Atmasasmita. Menurutnya, tujuan KUHAP adalah

---

<sup>48</sup> Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Oleh karena itu kelima prinsip itu berkaitan erat juga dengan pengertian yang disampaikan oleh CJR.

untuk melindungi kehormatan para terdakwa atau terperiiksa. Bagian XIII, Pasal 98-101, mengatur tentang penggabungan gugatan ganti rugi dan merupakan bagian tunggal dari kode yang membahas perlindungan korban. Namun, terdapat masalah dengan substansi dan prosedur peraturan tersebut. Selain itu, gugatan ganti rugi jarang, jika pernah, digabungkan.

Burt Galaway dan Joe Hudson<sup>1</sup> menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/ pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Melalui keadilan restoratif, yang didasarkan pada idealisme persatuan, kekeluargaan, diskusi, dan standar moral, polisi membantu menyelesaikan kasus pidana secara damai. Vlandari mengemukakan etika yang berbeda. Keadilan dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana sangat sulit dicapai. Akibatnya, keadaan korban kejahatan sepenuhnya diabaikan saat hukuman pidana dijatuhkan oleh pengadilan. Kejahatan didefinisikan sebagai perselisihan antarindividu yang mengakibatkan kerugian bagi satu atau lebih pihak—korban, masyarakat luas, dan pelaku—dari sudut pandang kriminologi dan hukum pidana. Kejahatan terjadi setiap kali salah satu dari tiga unsur ini hadir.

---

<sup>49</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 15 Oktober 2025.

Seperti yang dikatakan *Andrew Ashworth*, —kejahatan utama adalah kejahatan terhadap korban dan hanya sekunder terhadap masyarakat luas atau negara.‖ Bagi dia, korban adalah aspek integral dari kejahatan. Dengan berfokus pada pelaku, sistem peradilan pidana memberikan perlindungan lebih kepada terdakwa atau tersangka daripada yang sebenarnya mereka butuhkan. Lebih dari sistem peradilan lainnya, keadilan restoratif berusaha memulihkan harmoni antara pelaku dan korban. Premis sistem peradilan pidana bahwa perilaku kriminal merupakan pelanggaran terhadap hukum negara bertentangan dengan pendekatan ini. Negara memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum guna menjaga stabilitas sosial. Penderitaan korban dihentikan, terlepas dari negara yang menyebabkannya.<sup>50</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan pelecehan sebagai perilaku yang menimbulkan bahaya serius terhadap nyawa atau kesehatan fisik orang lain. Selain itu, ada aturan pidana tentang pelaku pelecehan yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian pada orang lain. Aktivitas semacam itu sangat merugikan korban dan layak untuk dituntut.

Norma yang sangat penting adalah yang berkaitan dengan apakah suatu kasus dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Pasal 5 Perpol 8 tahun 2021 mengatur persyaratan yang diperlukan agar tindak pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan ini tidak melibatkan tindak pidana terorisme, terorisme, atau tindak pidana lainnya; tidak menimbulkan konflik sosial; dan tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>50</sup> Djanggih, Syam & Gunwan, 2023

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan perspektif dan metode alternatif dalam menangani situasi kriminal. Dari sudut pandang keadilan *restoratif*, perilaku kriminal didefinisikan sama seperti dalam hukum pidana tradisional: sebagai serangan terhadap individu, komunitas, dan hubungan antarpersonal. Akibatnya, pelanggaran memerlukan pemulihan hubungan yang rusak. Keadilan dijelaskan sebagai proses yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas untuk menyelesaikan masalah terkait kasus pidana; keterlibatan ini sangat penting untuk memperbaiki hubungan dan memperbaiki kerugian.

Syahrin pada tahun 2018 menegaskan bahwa teori keadilan restoratif menekankan pada upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal. Untuk memastikan bahwa korban dan pelaku sama-sama mendapatkan keadilan, penegak hukum harus mengadopsi pola pikir dan pendekatan modern. Karena hukum pada akhirnya tidak berlaku dan teks tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial, mereka seharusnya melanggar aturan daripada menerapkannya secara jelas.

Filsafat neoklasik, yang berlandaskan pada gagasan hukuman dan sanksi kriminal harus seragam, bertentangan dengan keadilan restoratif.<sup>51</sup> Meskipun tidak ada definisi hukum yang jelas tentang hak untuk memulihkan keadilan, beberapa lembaga pemerintah, termasuk polisi dalam peran mereka sebagai penyidik kriminal, menerapkan prinsip ganti rugi yang adil secara langsung.

Perlu diingat bahwa mekanisme-mekanisme keadilan restoratif tidak terbatas hanya pada yang akan dijelaskan di sini. Sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang telah dibahas sebelumnya, pendekatan ini bersifat sangat luas dan dapat

---

<sup>51</sup> Dikutip dari paper Maulidar tahun 2021

diaplikasikan dalam berbagai prosedur serta mekanisme hukum pidana. Oleh karena itu, mekanisme keadilan restoratif yang berada di luar rincian pada bab ini tetap mungkin ada dan diterapkan. Misalnya, beberapa mekanisme seperti circle conferencing atau circle sentencing yang telah disebutkan sebelumnya tetap dianggap esensial dan selaras dalam mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan *restoratif*. Namun demikian, bab ini fokus membahas beberapa mekanisme utama keadilan restoratif yang lebih spesifik.

Secara garis besar, tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu: pertama, untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan; dan kedua, untuk memberikan hukuman atas kejahatan yang sedang terjadi atau telah dilakukan. Teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada pencegahan kejahatan di masa datang sering disebut teori utilitarian, karena berasal dari filsafat politis dan moral utilitarianisme. Teori ini juga dikenal dengan istilah konsekuensialis, karena membenarkan pengenaan hukuman sebagai sarana untuk mencegah dampak negatif selanjutnya, atau reduksionis, karena bertujuan mengurangi jumlah kejahatan dalam masyarakat. Dengan kata lain, teori-teori ini melihat pemidanaan bukan semata sebagai pembalasan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sosial dengan mencegah kejahatan berulang.

Sementara itu, tujuan pemidanaan untuk menghukum kejahatan yang sudah terjadi sering disebut sebagai retributif karena bertujuan untuk —membalas‖ pelaku atas kejahatan mereka. Inti dari perspektif retributivis adalah ide bahwa tujuan pemidanaan ditujukan untuk meletak- kan kesalahan moral pada pelaku atas

kejahatan yang dilakukan. Tindakan pelaku atau anggota masyarakat lainnya di masa mendatang bukanlah perhatian dari pembedaan.

**a. Pencegahan (deterrence)** <sup>52</sup>

Tujuan pencegahan adalah tujuan yang berorientasi ke masa depan, yang berasal dari pemikiran untuk mengurangi kejahatan. Sebagaimana disebutkan di atas, tujuan pencegahan ini memiliki rasional utilitarianisme. 'Kegunaan (utility)' akan nampak ketika hukuman dapat mencegah seorang pelanggar untuk mengulangi perbuatannya atau mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ada dua cara dasar di mana pencegahan dapat berjalan: di tingkat individu dan publik. Pencegahan individu atau spesifik mensyaratkan hukuman yang diberikan memberikan pemahaman kepada pelanggar bahwa tindakannya tidak menarik karena berakibat pada kesengsaraan daripada kesenangan dan ketakutan atas hukuman akan mencegah seseorang mengulangi kejahatannya. Pencegahan publik berfungsi dengan menunjukkan pada orang lain yang mempertimbangkan untuk melakukan kejahatan bahwa mereka akan menanggung konsekuensi yang menyengsarakan apabila mereka melakukan kejahatan tersebut!

*Cesare Beccaria* mempublikasikan —Sebuah Esai tentang Kejahatan dan Penghukuman pada 1764 di mana ia mengadvokasikan sistem pidana dan pembedaan serta menawarkan bahwa pembedaan harus digunakan untuk mencapai tujuan kebaikan bagi masyarakat, yaitu dalam hal ini menurunnya kejahatan. Pada abad ke-18 dan 19 di Eropa, hukuman sering kali diberikan semena-mena sesuai kehendak raja dan bangsawan. *Jeremy Bentham*, lalu

---

<sup>52</sup> Ian Marsh, et al, 2004, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and Practice*, op.cit, hlm. 17.

mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai undang-undang hukum pidana ‘klasik’ berdasarkan ide klasik Abad Pencerahan. Bentham menekankan pentingnya alasan manusiawi dibandingkan paham hak ilahi seorang raja sebagai sarana untuk memerintah. Terkait pidana, Bentham berpendapat bahwa hal ini harus dilakukan berdasarkan alasan rasional. Penjahat merupakan individu dengan pilihan bebas yang dapat ditakuti dengan ancaman hukuman. Ia juga berpendapat bahwa hubungan antara kejahatan dengan pidana adalah ketika suatu kejahatan dilakukan, maka pelaku harus dihukum sepantasnya tanpa adanya alasan meringankan.

Bagi Beccaria dan Bentham, isu kejahatan pada dasarnya merupakan isu pidana dan pidana harus rasional dan adil. Hukuman yang berlebihan dan keras adalah sesuatu yang barbar dan tidak pantas untuk bangsa yang beradab. Setiap bentuk hukuman harus menyebabkan kesakitan dan penderitaan yang secukupnya dan mengalahkan —kepuasan— yang didapatkan dari melakukan kejahatan.

Oleh *Barbara Hudson*, pendekatan Bentham dirangkum ke dalam tiga cara untuk mencegah seseorang mengulangi kejahatan: Pertama, dengan mengambil kemampuannya dan kekuatannya untuk melakukan kejahatan. Cara ini akan mencakup beberapa bentuk —pelemahan— terhadap seseorang. Kedua, dengan mengambil keinginannya untuk melakukan kejahatan. Cara ini merupakan pendekatan reformis atau rehabilitatif. Ketiga, dengan menyebabkan individu takut untuk melakukan kejahatan melalui ancaman pidana. Cara ketiga ini merupakan arti konvensional dari efek deterren.

Cara pencegahan dengan menerapkan hukuman kejam yang sangat berat sehingga orang akan membatalkan niatnya untuk melakukan kejahatan tidak dapat disebut utilitarian karena tidak ada upaya untuk membatasi kesakitan dengan ketiadaan batasan dari tingkat hukuman.

Fokus dari filosofi deterren adalah memberikan ketakutan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Dengan demikian, sering kali hal ini diasosiasikan dengan hukuman yang lebih berat, seperti hukuman penjara untuk jangka waktu yang lama. Persoalan dari cara pandang ini adalah bahwa pandangan setiap orang atas apa yang berat dan ringan berbeda-beda. Selain itu, agar efek deterren dirasakan publik, hukuman yang dijatuhkan harus berat, menyakitkan, dan cukup untuk mengalahkan potensi kesenangan yang akan didapatkan dari melakukan kejahatan tertentu, yang mana hal ini sulit untuk ditakar. Publisitas juga sangat diperlukan sehingga calon pelaku mengetahui adanya hukuman yang dijatuhkan. Di sisi lain, publisitas atas banyaknya kejahatan yang tidak terpecahkan atau yang mengangkat semakin banyaknya hukuman ringan dapat berefek negatif pada efektivitas dari efek deterren.

**b. Pembalasan (retributif)<sup>53</sup>**

Pendekatan retributif berbasis pada motif balas dendam yang dapat digambarkan dengan logika —mata balas mata, gigi balas gigi. Berdasarkan sejarah, retribusi terkait dengan membayar hutang, sementara dalam konteks pemidanaan, kata ini merujuk pada gagasan hukuman yang setimpal. Sejalan dengan logika ini adalah keyakinan bahwa hukuman harus

---

<sup>53</sup> Ian Marsh, et al, 2004, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and Practice*, op.cit, Hlm. 17.

mencerminkan kecaman dari masyarakat terhadap kejahatan tertentu dan pelanggaran tertentu. Dengan demikian, pelanggaran atau kejahatan yang menyebabkan kecaman terkuat dari masyarakat pantas mendapatkan hukuman yang paling keras. Meskipun hukuman tidak dapat memutarbalikkan kejahatan pelaku, tetapi berpotensi memberikan penghiburan bagi korban, termasuk korban tidak langsung seperti keluarga dan orang di sekeliling korban serta dapat memungkinkan orang —memahami hal yang tidak masuk akal (dalam kasus-kasus seperti pelecehan anak, misalnya).

Retributif menekankan aspek pengecaman berupa hukuman. Pemberian hukuman bertindak untuk mengecam pelanggaran tertentu dan dapat dilihat sebagai pernyataan tidak setuju publik, dengan berat-ringannya hukuman mencerminkan derajat tidak setuju tersebut.

**c. Rehabilitasi**

Mirip dengan pendekatan efek jera (*deterrence*) dan berlawanan dengan retribusi, rehabilitasi sebagai tujuan penghukuman berorientasi ke depan, dan untuk itu berlandaskan prinsip utilitarianisme. Pendekatan rehabilitasi berdasar pada keyakinan bahwa orang dapat berubah. Pelaku pidana dapat diajarkan untuk menjadi ‘normal’ sebagai warga yang taat hukum dan hukuman dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga seseorang tidak akan mengulangi pelanggaran atau kejahatannya.

Rehabilitasi berkaitan dan serupa dengan reformasi meskipun keduanya memiliki perbedaan. Reformasi berkaitan dengan pelaku individu yang diberi kesempatan dan ruang untuk mengubah dirinya sendiri dan dibujuk

untuk melakukannya. Sementara itu, rehabilitasi melibatkan perlakuan yang lebih terencana, diatur dan dipaksakan, mungkin dalam bentuk seorang supervisor yang mengawasi pelaku yang menjalani pelatihan atau program ketenagakerjaan dan memantau kemajuannya. Dengan demikian, reformasi memiliki beberapa kesamaan dengan pencegahan, yang dalam hal ini bekerja atas kemauan masing-masing pelaku, sedangkan rehabilitasi menyiratkan bahwa pelaku tidak bertindak atas kehendak bebasnya sendiri, tetapi diharapkan untuk merespons upaya dari luar untuk mengubah dirinya sendiri. Perbedaan dari kedua pendekatan ini adalah bahwa reformasi dan rehabilitasi bertujuan untuk membuat pelaku menjadi anggota masyarakat yang lebih berguna, produktif dan lebih baik, sedangkan pencegahan terutama berkaitan dengan apakah pelaku akan mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran lain.

### **3. Perbandingan Restorative Justice dengan Sistem Retributif**

Konsep *restorative justice* dan sistem retributif merupakan dua paradigma yang berbeda secara fundamental dalam memahami tujuan dan proses penegakan hukum pidana. Perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada aspek prosedural, tetapi juga mencakup filosofi dasar tentang makna keadilan, tujuan pemidanaan, serta peran pelaku dan korban dalam proses hukum.<sup>54</sup>

Sistem retributif berakar dari pandangan klasik dalam teori hukum pidana yang menempatkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara dan hukum yang berlaku, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui penghukuman

---

<sup>54</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 119.

terhadap pelaku.<sup>55</sup> Dalam paradigma ini, keadilan dipahami sebagai pembalasan (retribution) yang setimpal atas perbuatan jahat, sesuai dengan prinsip *lex talionis* —mata ganti mata, gigi ganti gigi.<sup>56</sup> Pandangan ini menekankan kepastian hukum dan efek jera, namun seringkali mengabaikan dimensi sosial dan psikologis dari kejahatan itu sendiri, terutama terhadap korban.

Sebaliknya, *restorative justice* berangkat dari pandangan modern yang menempatkan kejahatan sebagai konflik sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>57</sup> Fokus utamanya bukan pada pembalasan, tetapi pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan moral yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini berorientasi pada dialog, rekonsiliasi, dan penyelesaian bersama yang mengedepankan keadilan substantif.<sup>58</sup> Dengan demikian, *restorative justice* berusaha menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat tanpa harus selalu mengandalkan proses peradilan formal.

Pancasila dalam konteks negara hukum memiliki kedudukan sebagai cita hukum (*rechts idee*). Menurut Bernard Arif Shidarta Pancasila merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang didalamnya mengandung tiga fondasi dasar yaitu keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum.<sup>59</sup> Di dalam buku tersebut *Bernard Arif Shidarta* menjelaskan inti dari cita hukum Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai inti yaitu, ketuhanan yang maha esa, penghormatan

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 64.

<sup>56</sup> Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Justice* (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), hlm. 138.

<sup>57</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 23.

<sup>58</sup> John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 68.

<sup>59</sup> Bernard Arif Shidarta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsive Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2013), hlm. 96.

atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, keadilan sosial, moral budi dan pekerti yang luhur dan partisipasi dan transparansi dalam pengambilan putusan publik.

Menurut *Bagir Manan* posisi Pancasila pada posisi yang paling tinggi yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum (*legal values*). Posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut diterjemahkan dalam pembedaan konsep-konsep hukum nasional yang sesuai dengan jiwa Pancasila. Dalam pembentukan lembaga-lembaga hukum di Indonesia (*legal institutions*) mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pada ujungnya nilai nilai pancasila menjadi harus menjadi bagian norma-norma (*legal norms*) dalam sistem hukum Indonesia.<sup>60</sup> Nilai-nilai hukum (*legal values*) dari Pancasila termuat dalam setiap sila dari Pancasila. Pada sila Ketuhanan yang maha esa, nilai yang harus diemban hukum nasional menempatkan agama sebagai sumber pembentukan hukum nasional, bukan berarti negara harus menjadi negara agama, maka lahir lah lembaga perkawinan berdasarkan agama. Nilai hukum pada Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab kemudian melahirkan konsep hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk didalamnya hak atas keadilan.

Nilai-nilai hukum Sila persatuan Indonesia melahirkan konsep hukum seperti asas kekeluargaan atau gotong royong, usaha bersama dalam ekonomi, demokrasi ekonomi, menolak *individualisme*, *liberalisme*, *kapitalisme*, sistem pasar bebas, dan lain-lain. Nilai hukum sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan perwakilan melahirkan konsep hukum berupa kedaulatan

---

<sup>60</sup> Moh.Fadli, *Membangun Sistem Hukum Nasional Berbasis Nilai Pancasila*, dalam Giri Ahmad Taufik dan Rahayu Prasetianingsih, ed, *Regulasi Yang Baik : Teori, Praktik dan Evaluasi*, UNPAD PRESS, 2013, hlm.25.

rakyat dan demokrasi. Nilai hukum sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melahirkan konsep hukum negara kesejahteraan dan demokrasi ekonomi sebagai konsep ekonomi nasional. Pancasila sebagai ground norm mengandung keadilan yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan. Keadilan sosial mengandung arti keadilan distributif untuk mendapatkan kesejahteraan.

Tulisan ini mengoptik persoalan keadilan yang menjadi perhatian serius di masyarakat. Proses hukum di lingkungan peradilan hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sehingga menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan. Keadilan menjadi sesuatu yang jauh dari jangkauan masyarakat sehingga perlu adanya sistem peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Secara garis besar penelitian ini mengkaji konsep keadilan restoratif dan apa analisis filsafat Pancasila Notonagoro dalam konsep keadilan restoratif.<sup>61</sup> Peranan Filsafat Pancasila sebagai *Genetivus Subjectivus* dengan konsep Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif merupakan Keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat. Hal tersebut merupakan moral etik dari Keadilan Restoratif, oleh karena itu keadilannya dikatakan sebagai —*Just Peace Principle*ll. Prinsip ini mengingatkan bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/ tekanan. Dikatakan sebagai *Just Peace Principle* atau *Just Peace Ethics* karena pendekatan terhadap kejahatan

---

<sup>61</sup> Ropi Ropiurrtab, Dr. Rizal Mustansy <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/161386>, diakses 15 Oktober 2025.

dalam Keadilan Restoratif bertujuan untuk pemulihan kerusakan akibat kejahatan (*it is an attempt to recovery justice*), upaya ini dilakukan dengan mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat. Dalam perspektif filsafat Pancasila, konsep keadilan restoratif ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila secara filosofis sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia memberikan ruang agar konsep Keadilan Restoratif ini dapat diterapkan dengan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang telah ada.<sup>1</sup>

Jika merujuk pada pendapat Bagir Manan bahwa nilai nilai Pancasila harus dapat diinternalisasi dalam legal norms (peraturan perundang-undangan), maka konsep restorative justice harus mendapatkan tempat dalam pembentukan dasar hukum bagi penerapannya di dalam mekanisme penegakan hukum. Dalam praktek penegakan hukum masih terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (*justice value*) kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum itu kehilangan makna yang sesungguhnya yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia.<sup>62</sup> Karena hakikatnya hukum adalah keadilan bagi banyak orang, sehingga aparat penegak hukum khususnya hakim harus bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang-undang yaitu keadilan yang senantiasa ditunggu para pencari keadilan (*iustitiabelen*) dan masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa tidak ada undang undang yang abadi, oleh karena undang-undang merupakan suatu perumusan yang pasti namun di sisi lain harus

---

<sup>62</sup> Yohanes Sarbudin, *Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/40553-Id-Fenomena-Mengabaikan-Keadilan-Dalam-Penegakan-Hukum.Pdf>, diakses 15 Oktober 2025.

berhadapan dengan kehidupan yang senantiasa berubah atau *de wet hinkt achter de feiten aan*.

Penegakan hukum melalui pendekatan restoratif bisa menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan dengan membangun atau mengembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternatif dalam sistem hukum pidana. Beberapa model sistem pendekatan restoratif sebagaimana pendapat *Van Ness*,<sup>63</sup> yakni :

1. *Unified system*: Di dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana. Untuk mengembalikan konflik itu ke —pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.
2. *Dual track system*; Model dual track system ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses

---

<sup>63</sup> Van Ness, 2000, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>, diakses 15 Oktober 2025.

restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosisi utama sedangkan lembaga-lembaga formal berperan sebagai suatu unsur pendukung, sebagaimana model peradilan pidana di negara Jepang yang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur,<sup>64</sup> yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

3. *Safeguard system*; Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restoratif. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restoratif. Contohnya dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal —bersalahnyall si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

---

<sup>64</sup> Haley, 1996, hlm. 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>, diakses 15 Oktober 2025

4. *Hybrid system*; Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem hybrid, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian bagian normatif dari sistem peradilan.

Model peradilan yang sesuai dengan peradilan pidana di Indonesia ke depan adalah model peradilan restoratif. Model ini berusaha memperbaiki insan manusia anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku tanggung jawabnya pada korban di dalam paradigma peradilan pidana Indonesia ke depan. Ada beberapa indikator kearah suatu model peradilan pidana yang berupa model keseimbangan kepentingan (kepentingan negara, masyarakat, dan korban perkosaan) dipandang model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan seimbang seperti terkandung dalam Pancasila.<sup>65</sup>

Made Sadhi Astuti menjelaskan bahwa dalam teori pidana kebijaksanaan berdasarkan Pancasila memiliki makna bahwa Pancasila harus mampu memberi rasa baik dari sisi arti, sifat, bentuk, dan tujuan pidana atau pembedaan. Karena pengaturan dalam hukum pidana adalah merupakan pencerminan ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal penting bahwa seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan politik yang didasarkan pada semangat yang terkandung dalam Pancasila sebagai perwujudan

---

<sup>65</sup> Paulus Hadusuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 314

cita hukum (*rechtsidee*)<sup>66</sup> yang telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Anthony M. Platt yang dikutip oleh Marlina, prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah :

- a. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan cinta dan bimbingan.
- c. Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum.
- d. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.
- e. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
- f. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan besar.
- g. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.

Dalam melaksanakan prinsip perlindungan terhadap anak, Yohana Agustina Pandhi mengatakan bahwa ketika ada perkara anak yang masuk ke bagian PPA,

---

<sup>66</sup> Syahrin, M.A., 2015, *Hak Asasi Bermigrasi, Bhumi Pura*, 11(1), hlm.45-48.

penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan kenakalan, latar belakangnya, dengan wawancara secara pelan dan halus. Harus dijauhkan tindak kekerasan atau penyiksaan, tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan-tekanan. Diciptakan suasana sedemikian rupa agar anak merasa aman, tidak takut sehingga anak dengan lancar memberikan jawaban-jawaban, mengerti, dan menghayati yang telah dilakukan.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).<sup>67</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut : — Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan

---

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1) :

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>68</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1),

dirumuskan penyidik adalah :

(1). Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon

harus memenuhi syarat :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;

---

<sup>68</sup> Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek, Maju Mundur, Bandung, 2007, hlm. 22

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;  
dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 58 Tahun 2010 yaitu pada Pasal 3 yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Sersan dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemertiksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam kitab undang undang hukum acara pidana (KUHAP) dan hal ini merupakan relevansi asas hukum pidana (*Lex Specialist Derogat lex Generalist*) secara sosiologi, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (*Status*) dan peranan (*Rule*).

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak

pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti —pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukuml.<sup>69</sup>

Tugas utama penyidik anak ialah melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Pengaturan perihal prosedur penyidikan pada pokoknya termaktub pada bab III acara peradilan pidana anak, bagian kesatu umum hingga ke bagian kedua penyidikan Pasal 26, 27, 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik dalam perkara pidana anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 26 ayat (1) penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan, tidak semua penyidik Polri dapat berwenang melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, undang-undang sistem pengadilan pidana anak

---

<sup>69</sup> [http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339\\_JURNAL-RAMIN.pdf](http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.pdf) diunduh tanggal 31 Oktober 2025

melalui Pasal 26 ayat (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam proses penyidikan anak, harus dihindarkan hal hal yang dapat merugikan anak, seperti gertakan-gertakan, kekerasan fisik, dan sebagainya. Orang tuanya mendampingi dan ikut menginsyafi kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya kepada anaknya dan dapat berjanji untuk memperbaikinya. Hak-hak anak belum terpenuhi, karena tidak mendapatkan haknya. Orang tua mereka tidak mengetahui masalah penangkapan yang dilakukan oleh anak tersebut, di samping itu anak tersebut diketahui oleh media massa dan mendapatkan labelisasi sebagai anak nakal, karena sebelumnya penulis telah menguraikan bahwa hak-hak khusus anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum adalah salah satunya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, ini berarti perlindungan hukum terhadap anak masih kurang.

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mempunyai arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak ditahap

pertama adalah 20 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat diperpanjang selama 10 hari, jadi totalnya 30 hari, sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya 60 hari.

Penyidikan dalam perkara anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya penyidik untuk meminta pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, penyidik juga wajib meminta laporan hasil penelitian Kemasyarakatan terhadap anak korban dan anak saksi dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan anak, dan penyidik harus berkoordinasi dengan penuntut umum guna memenuhi kelengkapan berkas baik secara materiil maupun formil dalam waktu 1 x 24 jam.

Perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh penyidik :

- a. Penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap adanya aduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana;
- b. Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan.
- c. Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) tanpa alasan yang jelas.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 42.

**BAB III**

**PROFIL KEPOLISIAN RESOR (POLRES) KUNINGAN DAN KONDISI  
SOSIAL DAN KRIMINALITAS DI WILAYAH HUKUM POLRES  
KUNINGAN**

Obyek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas utama sebagai penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sejarah POLRI berakar jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Kerajaan Majapahit, di mana Patih Gajah Mada membentuk pasukan khusus pengamanan yang dikenal sebagai Bhayangkara, tanda awal adanya institusi kepolisian di tanah air. Dalam pelaksanaan tugasnya kepolisian dihadapkan penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat khususnya perkara pidana dengan adanya perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian perkara secara restorative justice dengan melibatkan antara korban, pelaku dan keluarga serta lapisan masyarakat lainnya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, POLRI secara formal terbentuk pada tanggal 1 Juli 1946 dengan nama Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI). Pada masa awal kemerdekaan, PNRI ikut berperan aktif dalam mempertahankan keamanan dan ketertiban rakyat serta turut berperan dalam perang kemerdekaan menghadapi agresi militer Belanda. POLRI sebagai institusi

berkembang dengan mandat yang jelas: menjaga keamanan nasional, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia.

Moto POLRI adalah "*Rastra Sewakottama*" yang berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti "*Pelayan Utama Bangsa*". Moto ini mencerminkan filosofi POLRI sebagai abdi utama bangsa dan negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Organisasi POLRI terus berevolusi, khususnya setelah era reformasi 1998, di mana POLRI mengalami transformasi signifikan untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas agar dapat menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks di era modern.<sup>1</sup>

POLRI tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan penegak hukum tetapi juga mengambil peran penting dalam pembinaan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan penanggulangan berbagai bentuk gangguan keamanan yang mengancam ketenteraman rakyat. Dengan struktur organisasi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, POLRI berkomitmen menjalankan tugasnya dengan humanis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan demi terciptanya rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Secara ringkas, POLRI adalah tonggak utama dalam sistem keamanan dan penegakan hukum di Indonesia yang memiliki akar sejarah panjang, filosofi pelayanan bangsa yang kuat, dan peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional serta mendukung pembangunan negara secara menyeluruh.

## Struktur Organisasi POLRI

Struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tersusun secara bertingkat dari pusat hingga ke wilayah, meliputi empat tingkat utama: Markas Besar (Mabes) Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek).

1. Markas Besar (Mabes) Polri adalah pusat komando di tingkat nasional yang dipimpin oleh Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di bawah Kapolri terdapat Wakil Kapolri dan sejumlah unsur pengawasan, pembantu pimpinan, pelaksana tugas pokok, serta unsur pendukung. Unsur pelaksana utama mencakup Baintelkam, Baharkam, Bareskrim, Korlantas, Korbrimob, dan Kor 88 AT. Unsur pendukung meliputi lembaga pendidikan seperti Lemdiklat, Sespim, STIK, dan Akpol.
2. Kepolisian Daerah (Polda) adalah satuan pelaksana utama di tingkat provinsi, dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda. Polda dibagi menjadi Polda tipe A dan tipe B sesuai luas wilayah dan kompleksitas tugas.
3. Kepolisian Resor (Polres) adalah unit di tingkat kabupaten/kota yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian di wilayahnya. Polres dipimpin oleh Kepala Polres (Kapolres) yang bertanggung jawab kepada Kapolda.
4. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di tingkat kecamatan sebagai unit terdepan dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan, dipimpin oleh Kepala Polsek (Kapolsek).

Setiap tingkatan mempunyai kewenangan dan tugas sesuai lingkup wilayah dan kebutuhan masyarakat. Sistem ini memungkinkan POLRI untuk menjalankan tugas pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan publik secara terstruktur, terpadu, dan menyeluruh di seluruh nusantara dengan prinsip profesionalisme dan kedekatan pada masyarakat.

1. Struktur Organisasi Polri Tingkat Mabes (Markas Besar) Polri di pusat, dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang berpangkat Jenderal Polisi dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur ini terdiri dari:

- Unsur Pimpinan: Kapolri, Wakapolri
- Unsur Pengawasan dan Pembantu Pimpinan: Itwasum, ASOPS, AS SDM, ASRENA, ASLOG, Div Propam, Div KUM, Div Humas, Div Hubinter, Div TIK, Yanma, Setum, Spripim
- Unsur Pelaksana Tugas Pokok: Baintelkam, Baharkam, Bareskrim, Korlantas, Korbrimob, Kor 88 AT
- Unsur Pendukung: Lemdiklat, Sespim, STIK, Akpol
- Unsur Pelaksana Tingkat Kewilayahan: Polda

2. Struktur Organisasi Polri Tingkat Polda (Provinsi), dipimpin oleh Kapolda yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayah provinsi dan dibantu oleh Wakapolda serta direktorat unit teknis seperti Reserse Kriminal Umum, Lalu Lintas, Narkoba, dan lainnya.

3. Struktur Organisasi Polri Tingkat Polres (Kabupaten/Kota), dipimpin oleh Kapolres yang mengelola satuan operasional seperti Satlantas, Satreskrim, Satintelkam, dan dibantu oleh Wakapolres.
4. Struktur Organisasi Polri Tingkat Polsek (Kecamatan), dipimpin oleh Kapolsek yang mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat akar rumput, serta dibantu oleh Wakapolsek.<sup>71</sup>

Pangkat dalam jabatan struktural Polri secara umum mengikuti jenjang kepangkatan yang telah diatur dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Polri dan struktur organisasi Polri dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri. Struktur pangkat ini terbagi dalam tiga golongan utama, yaitu Perwira, Bintara, dan Tamtama, yang disesuaikan dengan level jabatan struktural yang diemban.

Polres Kuningan terdiri dari 22 Polsek, yang mencakup berbagai kecamatan di wilayah Kuningan. Polsek-polsek tersebut tersebar untuk melayani kebutuhan keamanan masyarakat di tingkat kecamatan. Polsek Kuningan, Polsek Kramatmulya, Polsek Cigugur, Polsek Kadugede, Polsek Darma, Polsek Ciniru, Polsek Jalaksana, Polsek Cilimus, Polsek Mandirancan, Polsek Pancalang, Polsek Ciawigebang, Polsek Cidahu, Polsek Garawangi, Polsek Lebakwangi, Polsek Luragung, Polsek Cibingbin, Polsek Ciwaru, Polsek Subang, Polsek Selajambe, Polsek Pasawahan.

---

<sup>71</sup> Disunting dari website [epid.polri.go.id/profile/struktur-ppid](http://epid.polri.go.id/profile/struktur-ppid) pada tanggal 28 Oktober 2025

## **A. Profil Kepolisian Resor (Polres) Kuningan**

Kepolisian Resor Kuningan (Polres Kuningan) merupakan satuan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kabupaten yang berada di bawah komando Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar). Pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari sejarah reorganisasi Kepolisian Republik Indonesia pasca-kemerdekaan, khususnya pada masa penataan struktur kepolisian di daerah untuk memperkuat keamanan dalam negeri.<sup>72</sup>

Sejak awal berdirinya, Polres Kuningan berperan sebagai pelaksana fungsi kepolisian di wilayah Kabupaten Kuningan dengan tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, Polres Kuningan terus mengalami perubahan struktur dan peningkatan kapasitas, sejalan dengan kebijakan reformasi Polri menuju konsep —Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.<sup>73</sup>

Sebagai bagian integral dari institusi Polri, visi Polres Kuningan adalah: —Terwujudnya Polres Kuningan yang Presisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan. ||

---

<sup>72</sup> Soeharto, A. (2019). *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian Polri, hlm. 87.

<sup>73</sup> Listyo Sigit Prabowo. (2021). *Transformasi Menuju Polri Presisi*. Jakarta: Mabes Polri Press, hlm. 15.

Adapun misi Polres Kuningan meliputi:<sup>74</sup>

- a. Meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
- b. Menegakkan hukum secara adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial dalam menjaga keamanan.
- d. Mengedepankan pendekatan restorative justice dan penyelesaian secara humanis terhadap perkara-perkara yang bersifat ringan.
- e. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Polri yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.

Berdasarkan data internal Polres Kuningan tahun 2024, jumlah personel mencapai sekitar 700 anggota, yang terdiri dari berbagai pangkat dan fungsi.

Komposisi tersebut meliputi:

- Perwira Menengah dan Pertama: ±10%
- Bintara: ±85%
- Tamtama dan ASN (Pegawai Negeri Sipil): ±5%

Dari segi pembagian fungsi, sekitar 30% personel bertugas pada fungsi operasional seperti Reskrim, Narkoba, dan Lantas, sementara sisanya berada pada fungsi pembinaan, administrasi, dan pelayanan publik.

---

<sup>74</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). Visi dan Misi Polri Presisi. Jakarta: Divhumas Polri.

Komposisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam bidang penyidikan dan pelayanan masyarakat berbasis pendekatan humanis, sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan implementasi restorative justice.

Sumber daya manusia di Polres Kuningan umumnya memiliki latar belakang pendidikan kepolisian dari SPN (Sekolah Polisi Negara) dan beberapa lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah personel dengan pendidikan sarjana, terutama di bidang hukum dan sosial.<sup>75</sup>

Namun demikian, masih terdapat tantangan terkait dengan:

- a. Kesenjangan kemampuan analisis hukum dan mediasi sosial antaranggota.
- b. Keterbatasan pelatihan intensif tentang restorative justice dan penegakan hukum berbasis HAM.
- c. Beban kerja tinggi akibat rasio personel dengan jumlah penduduk yang belum ideal.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM menjadi prioritas utama Polres Kuningan dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, humanis, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

---

<sup>75</sup> Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

## **B. Kondisi Sosial dan Kriminalitas di Wilayah Hukum Polres Kuningan**

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakter sosial masyarakat yang relatif homogen, dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan kehidupan sosial yang masih bercorak komunal.<sup>76</sup> Masyarakat Kuningan dikenal memiliki nilai-nilai religius, gotong royong, dan keterikatan sosial yang kuat, yang tercermin dari berbagai kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di tingkat desa.

Dari sisi ekonomi, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan kecil, dan jasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan tahun 2023, jumlah penduduk mencapai sekitar 1,06 juta jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 885 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>77</sup> Namun, masih terdapat ketimpangan kesejahteraan antara wilayah utara (perkotaan) dan selatan (perdesaan).

Perkembangan sosial masyarakat Kuningan turut dipengaruhi oleh faktor modernisasi dan urbanisasi. Peningkatan arus migrasi tenaga kerja ke luar negeri (terutama ke Timur Tengah dan Asia Timur) juga berdampak terhadap struktur sosial, seperti meningkatnya jumlah keluarga dengan salah satu orang tua bekerja di luar negeri.<sup>78</sup> Fenomena ini di satu sisi memperkuat ekonomi keluarga, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti pengasuhan anak yang kurang optimal dan meningkatnya kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).

---

<sup>76</sup> Suryana, D. (2018). Sosiologi Pedesaan Jawa Barat. Bandung: Alfabeta, hlm. 112.

<sup>77</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan. (2023). Kabupaten Kuningan dalam Angka 2023. Kuningan: BPS.

<sup>78</sup> Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2022). Laporan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: Kemnaker.

Berdasarkan laporan tahunan Polres Kuningan dan data yang dirilis oleh Biro Operasional Polda Jawa Barat, jumlah tindak pidana yang dilaporkan dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat pada masa pandemi dan menurun kembali setelah tahun 2022.<sup>79</sup>

Tingkat penyelesaian perkara atau *clearance rate* merupakan indikator kinerja penting dalam mengukur efektivitas penegakan hukum di tingkat kepolisian. Berdasarkan data Satreskrim Polres Kuningan tahun 2023, dari 498 kasus yang dilaporkan, sebanyak 454 kasus berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian sebesar 91,1%.<sup>80</sup>

Hukum pidana tidak terbatas pada aspek pelaku tindak pidana dan memberikan rasa keadilan kepada korban lewat tindakan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana. Seringkali tujuan penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana bertujuan untuk memuaskan psikologi korban yang telah mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, seringkali korban juga mengharapkan kerugian baik secara fisik dan psikologis yang dialami oleh korban dapat kembali seperti semula. Proses peradilan pidana di Indonesia saat ini masih menerapkan pendekatan viktimologi. Hal ini memunculkan banyak perdebatan dikarenakan penyelenggaraan peradilan pidana yang fokus hanya kepada pelaku tindak pidana yang diberikan keadilan namun korban yang telah mengalami kerugian fisik maupun psikologi tidak mendapatkan haknya untuk kembali pada kondisi seperti semula. Hal ini menimbulkan rasa yang keberpihakan hukum kepada pelaku kejahatan dan tidak adil dengan apa yang dirasakan oleh korban.

---

<sup>79</sup> Polres Kuningan. (2024). Laporan Tahunan Kinerja Polres Kuningan Tahun 2023. Kuningan: Bagops Polres Kuningan.

<sup>80</sup> Data Satreskrim Polres Kuningan, 2023.

Keadilan Restoratif adalah konsep paradigma baru dalam hukum pidana. Dalam hal ini penulis ingin membahas konsep keadilan restoratif khususnya pada lingkup Polri yang menghentikan pemeriksaan pada tahap pelaksanaan tugas reserse kriminal, penyidikan, dan penyidikan yang berdasarkan keadilan restoratif. Untuk menjamin pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif pada tahap kepolisian, Polri mengaturnya dalam Perpol 8 Tahun 2021 (Putu & Widiatmika, 2023).<sup>81</sup>

Pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap kepolisian wajib memenuhi syarat materiil dan syarat formil yang terdapat pada Perpol No 8 Tahun 2021. Konsep yang ada pada keadilan restoratif juga sejalan dengan nilai – nilai kemanusiaan yang ada pada sila kedua pancasila. Penerapan keadilan restoratif juga sesuai dengan sila ke – 4 pancasila dengan nilai kebijaksanaan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

Polisi merupakan tombak utama terdepan dalam penegakan hukum pidana pidana, tidak berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan law in book menjadi law in action. Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut tampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Salah satu hukum tersebut adalah hukum pidana, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan orang atau perorangan yang dapat dikenakan hukuman (pidana) yang

---

<sup>81</sup> D. Putu dan H. Widiatmika, Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 *tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali*, IJOLARES, Vol.1, No.1 (2023).

dapat dijatuhkan. Pidana dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Proses peradilan pidana terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan pemidanaan bahkan upaya hukum jika dipergunakan oleh para pihak.

Yang tentu saja memerlukan waktu, tenaga, maupun biaya yang tidak sedikit bagi para pencari keadilan. Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (law enforcement) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan melalui dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.<sup>82</sup> Penerapan konsep penghukuman/pembalasan menimbulkan dampak negatif, yakni jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) mengalami kelebihan kapasitas (over capacity) yang mengakibatkan beban negara dalam penyediaan anggaran bahan makanan dan kebutuhan para Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi sangat besar. Kepolisian Republik Indonesia mencari jalan keluar yang terbaik dan tetap pada jalur penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban negara yang dikarenakan jumlah narapidana yang melabahi kapasitas (over capacity) Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian

---

<sup>82</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing

Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif. Konsep Restorative Justice muncul sebagai perkembangan dari positivisme ke progresif. Dalam Keadilan Restoratif semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum memilih menyelesaikan secara bersama-sama tanpa proses pengadilan. Restorative Justice adalah metode, bukan bentuk putusan terhadap kejahatan sebagai resolusi penyelesaian masalah dengan memperbaiki keadaan atau kerugian bagi korban. Prinsip Keadilan Restoratif adalah memulihkan hubungan baik antara pelaku dengan korban, dengan memperhatikan penderitaan korban.

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI DAN KOMPETENSI SDM POLRI DI POLRES  
KUNINGAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DAN  
UPAYA PENINGKATAN SDM POLRI UNTUK Mendukung  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI RESTORATIVE  
JUSTICE**

**A. Implementasi dan Kompetensi SDM Polri di Polres Kuningan dalam Penerapan Restorative Justice**

Penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk di Polres Kuningan, menuntut pemahaman yang mendalam dari setiap personel terhadap konsep dan prinsip keadilan restoratif. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada aspek teoritis, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk menerjemahkan prinsip tersebut dalam tindakan hukum yang konkret. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah penyidik Polres Kuningan, sebagian besar anggota telah memahami *restorative justice* sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan mediasi, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun demikian, tingkat pemahaman tersebut belum merata di seluruh jajaran, terutama pada tingkat pelaksana di satuan fungsi reserse kriminal dan pembinaan masyarakat.

Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi *restorative justice*. Kompetensi yang dimaksud

meliputi kemampuan konseptual, teknis, dan moral.<sup>83</sup> Kompetensi konseptual mencakup pemahaman terhadap dasar hukum, tujuan, dan batasan penerapan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.<sup>84</sup> Sementara itu, kompetensi teknis berkaitan dengan keterampilan melakukan mediasi penal, mengelola komunikasi dengan korban, serta melakukan asesmen risiko sosial dari setiap kasus yang ditangani. Di sisi lain, kompetensi moral mencerminkan kejujuran, empati, dan kemampuan untuk menjaga netralitas dalam proses penyelesaian perkara di luar jalur peradilan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Polres Kuningan telah melakukan beberapa upaya peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung penerapan *restorative justice*. Pelatihan internal mengenai penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif telah dilakukan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi dari Bagian SDM dan Satuan Reserse Kriminal.<sup>85</sup> Namun demikian, berdasarkan observasi penulis dan keterangan dari pejabat fungsi pembinaan, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman konseptual dan praktik implementatif. Beberapa penyidik mengaku kesulitan menafsirkan batas antara tindak pidana yang layak diselesaikan secara restoratif dan yang tetap harus diproses secara litigatif. Hal ini menunjukkan perlunya panduan operasional yang lebih rinci serta supervisi berkelanjutan dari tingkat Polda.

---

<sup>83</sup> H. Sutopo, *Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Negara* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 74.

<sup>84</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana* (Jakarta: Mabes Polri, 2018).

<sup>85</sup> Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri Presisi* (Jakarta: Mabes Polri Press, 2021), hlm 58.

Selain persoalan teknis, faktor budaya organisasi juga memengaruhi kompetensi dan penerapan restorative justice di lingkungan Polres Kuningan. Sebagian anggota masih memiliki orientasi penegakan hukum yang bersifat retributif, di mana keberhasilan kinerja diukur dari banyaknya kasus yang diproses hingga pengadilan, bukan dari keberhasilan menyelesaikan konflik secara damai.<sup>86</sup> Paradigma lama ini menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan restorative justice, yang menuntut perubahan pola pikir dari —menghukum pelaku menjadi —memulihkan hubungan sosial. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Polri Presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, perlu terus dikembangkan melalui pembinaan moral, pelatihan komunikasi empatik, dan peningkatan kemampuan analisis sosial anggota kepolisian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman dan kompetensi SDM Polri di Polres Kuningan dalam penerapan restorative justice sudah menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam hal konsistensi pemahaman, keterampilan mediasi, serta penerapan nilai-nilai humanis dalam penyelesaian perkara. Untuk mengoptimalkan implementasi keadilan restoratif, Polres Kuningan perlu memperkuat program pendidikan hukum berkelanjutan, melibatkan unsur masyarakat sipil dalam sosialisasi, serta mengembangkan sistem evaluasi kinerja berbasis penyelesaian damai.<sup>87</sup> Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, empatik, dan berkeadilan sosial sesuai dengan visi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

---

<sup>86</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 95.

<sup>87</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumi, 2021), 207.

Berbagai proyek penelitian telah menyelidiki efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam mengurangi residivisme dan mendorong hasil positif bagi pelaku dan korban. Studi menunjukkan bahwa upaya keadilan restoratif dapat mengurangi jumlah orang yang terkena dampak residivisme. Misalnya, evaluasi yang dilakukan terhadap program *Bridges to Life di Dallas* menemukan bahwa narapidana yang terlibat dalam program tersebut mengalami tingkat penurunan penyaringan yang lebih rendah. Studi tentang program Holt di Nederland juga menunjukkan bahwa Program *Restorative Justice* dapat meningkatkan tingkat residivisme dan kinerja akademik generasi muda. Namun, data yang tersedia tentang keberhasilan program keadilan restoratif tidak sepenuhnya konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program keadilan restoratif tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap residivisme atau efek sosial lainnya. Selain itu, faktor-faktor seperti jenis program yang digunakan dan lingkungan di mana program tersebut dijalankan memengaruhi seberapa efektif program keadilan restoratif.

Sebaliknya, keadilan restoratif menawarkan cara baru untuk memerangi hegemoni dengan memasukkan metode modernisasi dalam proses peleraian kriminalitas tradisional, dengan penekanan pada penjahat dan mengatasi penyesalan dan kesalahan reintegrasi. Penjahat sudah menjadi bagian dari masyarakat dan mereka melupakan kepentingan korban mereka.<sup>88</sup> Dengan berlakunya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, penataan kejahatan dalam konteks *Restorative Justice* akan diperbaiki dan pokok analisis Restorative Justice akan digunakan dengan lebih

---

<sup>88</sup> Ansori, Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice), Rechtsidee, Vol.1, No.1 (2014).

baik dalam berbagai masalah di bidang penegakan hukum. Keadilan restoratif dibagi menjadi tiga bagian dalam hal penuntutan pidana. Yang pertama adalah penerapan fungsi survei yang kedua adalah pemeriksaan sekunder; dan yang ketiga adalah biaya penuntutan. penataan kejahatan dalam konteks *Restorative Justice* akan diperbaiki dan pokok analitis Restorative Justice akan digunakan dengan lebih baik dalam berbagai masalah di bidang penegakan hukum. Keadilan restoratif dibagi menjadi tiga bagian dalam hal penuntutan pidana. Yang pertama adalah penerapan fungsi survei; yang kedua adalah pemeriksaan sekunder, dan yang ketiga adalah biaya penuntutan.

Tujuan dari Keputusan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 adalah untuk mendorong pelaku, korban, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana kasus kriminal. Terciptanya persetujuan damai antara pelaku dan korban, serta cara sistem hukum mengakui perjanjian yang tercantum, merupakan komponen penting dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice*. Dalam litigasi keadilan restoratif, korban lebih terlibat dan terlibat dalam prosesnya. Ini berbeda dengan litigasi tradisional, di mana korban biasanya hanya berperan sebagai pengamat statis selama proses hukum. Korban memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses keadilan restoratif karena mereka dapat menyuarakan keluhan mereka, mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka, dan memiliki kendali atas penyelesaian akhir kasus mereka.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015).

Selain itu, kasus-kasus keadilan restoratif menunjukkan keinginan untuk menerima tingkat responsibilitas dan tanggung jawab yang lebih besar dari pelaku. Mereka yang terlibat dalam intervensi keseksamaan restoratif mengakui tindakan mereka dan menunjukkan keinginan untuk mengambil tindakan untuk membenahi kecelakaan yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Alih-alih, dalam situasi yang lebih rumit, penjahat lebih suka mengutamakan saran hukum dan mengurangi dampak tindakan mereka.

Permohonan korban dalam kasus keseksamaan restoratif mirip dengan litigasi konvensional. Hasilnya menunjukkan bahwa korban yang terlibat dalam proses pertolongan lebih puas dengan bagaimana kasus mereka diselesaikan. Proses keseksamaan restoratif membuat masyarakat merasa didengar, dihargai, dan diakui selama pertemuan meja hijau, yang secara khusus berdampak pada tingkat pemulihan mereka secara keseluruhan. Sebaliknya, korban dalam kasus konvensional sering merasa frustrasi dan kecewa karena tidak dapat berkomunikasi dan mendapatkan dukungan.

Hakim, jaksa, pengacara, pembela, dan ahli lain di bidang keseksamaan restoratif memberikan perspektif penting tentang pendekatan keseksamaan restoratif berdasarkan data statistik. Secara keseluruhan, para pegiat ini menyadari bahwa keseksamaan restoratif dapat bermanfaat, terutama dalam hal kejahatan tanpa kekerasan atau pribadi yang tidak pernah melakukan kejahatan. Namun, laporan ini juga menunjukkan masalah pengejawantahannya, seperti keterbatasan keahlian, kurangnya pelatihan, dan penolakan untuk mengembangkan praktik baru.

Metode keadilan restoratif memiliki potensi untuk meningkatkan koordinasi pemberantasan kejahatan di Indonesia. Menurut analisis dengan analogi, litigasi meningkatkan kepuasan korban dan penerimaan tanggung jawab agresor, sementara juga mengurangi tingkat residivisme. Ini menunjukkan bahwa keeksamaan restoratif dapat membantu korban mengatasi masalah mereka dan mendorong reintegrasi dan mengurangi kembali perilaku kriminal.<sup>90</sup>

Struktur peradilan pidana di Indonesia memasuki fase baru. Penataan hukum pidana dari perspektif keeksamaan untuk membenarkan atau mengimpaskan keadaan setelah suatu kasus atau proses peradilan pidana merupakan salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia. Ini dikenal sebagai *Restorative Justice*, yang membedakan keadilan (menekankan keeksamaan dalam kompensasi) dan *Restorative Justice*, yang dikenal sebagai Restorative Justice. kemajuan dalam pengetahuan tentang peradilan pidana dan sifat hukuman modern, serta pengenalan dan penyebaran lebih lanjut dari apa yang dikenal sebagai konstruksi hubungan "agen-korban". metode baru untuk menggantikan pendekatan pelaku/kriminal atau "ayah, ayah punitif". Dalam hal pembelaan hak asasi manusia, profesi hukum telah mengembangkan konsep kesamarataan. Dalam konteks pembaharuan dan reformasi hukum, tiga dimensi digunakan untuk membangun struktur hukum: isi, stistem dan budaya hukum, eksekusi integratif, bersamaan, dan paralel.

Proses pidana formal membutuhkan waktu yang lama, tidak memberikan keamanan bagi pelaku dan korban, dan membutuhkan jalinan yang dibuat dan

---

<sup>90</sup> L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.9, No.2 (2023).

diperbarui di antara agresor dan korban. Korban tidak dapat mempengaruhi putusan pidana dan hanya dapat memberikan kesaksian di pengadilan. Sebagai akibatnya, penuntut umum adalah satu-satunya pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, dan mereka hanya menerima berkas penyidikan yang diproses berdasarkan dugaan pidana tanpa mengetahuinya. Lihat keadaan sebenarnya dari masalah tersebut. Konsep keadilan restoratif menyatakan bahwa hubungan antara pelaku dan korban harus dipulihkan segera setelah masalah diselesaikan.

Meskipun keadilan restoratif secara teoritis merupakan kemajuan baru dalam dunia hukum, pengejawantahan konsep tersebut masih dianggap tidak ideal. Lembaga kehakiman tertinggi membenarkan bahwa kisah pokok keadilan restoratif di Indonesia masih jauh dari sempurna. Dalam beberapa kasus pidana, pendekatan *Restorative Justice* dipandang buruk oleh masyarakat. Pejabat peradilan sering mengeluh tentang implementasi gagasan ini. Meskipun demikian, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa pokok-pokok keseksamaan koreksi hanya mengganggu, bukan menyelesaikan masalah.

Sebaliknya, dua fungsi kepolisian daerah—fungsi penyidikan (penyidik) dan nirlaba (binmas)—bertanggung jawab atas pelaksanaan keadilan restoratif. Meskipun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab atas semua perintah keketatan restoratif swasta, tidak ada aturan yang menetapkan yurisdiksi khusus untuk keketatan restoratif. Banyak petugas polisi memiliki pemahaman yang berbeda tentang peraturan keadilan restoratif di bidang ini karena aturannya yang tidak lengkap, seperti kemungkinan *Restorative Justice*

untuk menunda penyelidikan. Kepolisian negara bagian mengawasi penerapan keseksamaan hukum di berbagai tingkat, termasuk lembaga pengawasan investigasi di tingkat kepolisian hingga markas besar kepolisian negara bagian dan lembaga propaganda kepolisian negara bagian. Selain itu, register akan menggunakan format tertentu untuk mencatat implementasi mekanisme Restorative Justice.

Peraturan *Restorative Justice*, yang ditetapkan dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, akan diperbarui oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai akibatnya. Peraturan kepolisian ini memberikan pelatihan kepada petugas kepolisian di bidang sosialisasi dan tindakan pencegahan keseksamaan. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian akan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa pidana menghadapi banyak tantangan dan hambatan yang berbeda dari sudut pandang hukum, budaya, dan praktis. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ketelitian restoratif ke dalam sistem hukum dengan struktur dan prosedur yang sudah ada adalah salah satu tantangan terbesar dari perspektif hukum. Hukuman pidana dan jadwal persidangan saat ini dapat menyulitkan metode ini.<sup>91</sup>

Di sisi lain, penerapan keseksamaan hukuman melayani sanggahan seperti melibatkan semua pihak yang berpartisipasi dalam pertikaian, termasuk pelaku, keluarga, masyarakat, dan korban. Penyelarasan dan kolaborasi yang diharapkan

---

<sup>91</sup> M. Chaerul Risal, Analisis Kritis terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Peluang, *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Vol.3, No.1 (2023).

untuk mencapai kesepakatan tentang metode remediasi mungkin sulit dan membutuhkan banyak upaya.

Pada tahun 2023, mekanisme keadilan restoratif digunakan oleh polisi untuk menyelesaikan 18.175 kasus. Ini menunjukkan bahwa pada tahap penyelidikan atau penyidikan polisi, lebih banyak perkara diselesaikan daripada pada tahap penuntutan di Kejaksaan, yang hanya 2.407 perkara pada tahun 2023. Sementara pada tingkat persidangan, Mahkamah Agung belum dapat mempublikasikan semua data penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahun 2023 karena tidak didasarkan pada aturan yang jelas tentang pelaksanaannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya menetapkan keadilan restoratif sebagai dasar untuk keluarnya Perma no. 1 Tahun 2024 ini.

Keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif dapat diukur berdasarkan sejumlah faktor. Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga faktor penegakan hukum: legal substance, legal structure, dan legal culture. Dalam hal ini, faktor yang paling penting untuk meninjau keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif adalah legal substance, yang berarti produk dari struktur hukum yang berbentuk norma, baik yang ditulis maupun tidak ditulis. Jika kita ingin tahu apakah konsep keadilan restoratif berhasil diterapkan pada Kepolisian dan Kejaksaan, kita harus melihat apa yang mereka buat. Salah satu norma penting adalah yang berkaitan dengan syarat suatu kasus dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Perpol 8 Tahun 2021 memberikan detail lebih lanjut tentang persyaratan tersebut. Pasal 5 Perpol 8 Tahun 2021 mengatur persyaratan yang diperlukan agar tindak pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif dalam

tahap penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan tersebut termasuk tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat; tidak menimbulkan konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme atau separatisme; dan tidak merupakan tindak pidana terorisme, terorisme, atau tindak pidana lainnya.

### **Deskripsi Lokasi Penelitian**

Polres Kuningan berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Polres Kuningan bertanggung jawab atas penanganan berbagai kasus tindak pidana sebagai lembaga penegak hukum di daerah tersebut. Polres Kuningan mencakup area yang luas dengan berbagai karakteristik sosial dan budaya. Wilayah hukum Polres Kuningan meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan sendiri terdiri dari 32 kecamatan. Dengan demikian, Polres Kuningan berwenang atas wilayah seluruh 32 kecamatan.

Berikut ini adalah hasil wawancara dari setiap Polsek yang menjadi kekhususan obyek penelitian

1. Hasil wawancara dengan Polsek Garawangi dengan kanit reskrim Aipda Deden Nuesyamsi didapatkan hasil data yakni pada tahun 2024 terdapat aduan masyarakat sebanyak 14 laporan atau aduan dengan hasil dari jumlah tersebut telah diselesaikan dengan cara restorative justice atau diluar penyidikan sebanyak 8 aduan dan sisanya dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan

Dari keterangan interview ini didapatkan informasi bahwa dalam penyelesaian perkara baik aduan masyarakat ataupun laporan kepolisian pihak anggota kepolisian sudah memahami setandar dalam penyelesain restorative justice akan tetapi perlu adanya peningkatan pengetahuan yang menjadikan standar operasional prosedur dalam pengambil keputusan berkaitan dengan adanya pergantian struktur jabatan yang sering terjadi di ranah kepolisian tingkat Polsek atau polres.

Dalam hal ini wawancara dengan tema restorative justice ini kanit reskrim menyarankan adanya buku panduan sop sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugas selain sudah adanya perpol no 8 tahun 2021 tentang restorative justice, serta memperbanyak seminar atau pelatihan tentang restorative justice dengan adanya undang-undang KUHP baru yang berorientasi terhadap restorative justice sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada kesalahan pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara atau aduan yang diselesaikan secara restorative justice.

2. Hasil wawancara dengan Polsek Cibingbin dengan kanit reskrim Aiptu Arif Supandi didapatkan hasil informasi yakni pada tahun 2024 terdapat aduan masyarakat sebanyak 5 perkara dengan hasil dari jumlah tersebut telah diselesaikan dengan cara restorative justice atau diluar penyidikan sebanyak 5 dan tidak ada perkara yang dilanjutkan dengan proses penyidikan sampai kejaksaan.

Berdasarkan dari keterangan interview ini didapatkan informasi bahwa dalam penyelesaian perkara baik aduan masyarakat ataupun laporan kepolisian pihak

anggota kepolisian dalam hal ini Kanit reskrim sebagai ujung tombang di dalam perkara di lapangan sudah memahami setandar dalam penyelesaian restorative justice karena merujuk pada perpol no 8 tahun 2021 tentang restoratif justice.

Dalam hal ini wawancara dengan tema restorative justice ini kanit reskrim menyarankan sering adanya penyuluhan dan seminar seminar tentang peraturan atau perundang-undangan berkaitan dengan restorative justice untuk kecepatan pengambilan keputusan melaksanakan standard operasional prosedur (SOP) sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugas.

3. Hasil wawancara dengan Polsek Selajambe dengan kanit reskrim Aipda Durahman didapatkan hasil informasi yakni pada tahun 2024 terdapat aduan masyarakat sebanyak 2 laporan dengan hasil dari jumlah tersebut telah diselesaikan dengan cara restorative justice seluruhnya atau diluar penyidikan.

Dari keterangan interview ini didapatkan informasi bahwa dalam penyelesaian perkara baik aduan masyarakat ataupun laporan kepolisian pihak anggota kepolisian khususnya Kanit Reskrim sudah memahami setandar dalam penyelesaian restorative justice akan tetapi perlu adanya peningkatan pengetahuan yang menjanjikan standar operasional prosedur dalam pengambilan keputusan.

Maka wawancara dengan tema restorative justice ini, kanit reskrim menyarankan kepada warga masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan atau berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam penyelesaian masalah atau perkara yang tidak dapat di selesaikan secara personal, untuk meningkatkan

kemampuan anggota polri sendiri, perlu rutin melakukan update perkembangan berkaitan dengan peraturan atau undang-undang terbaru sehingga tidak ketinggalan zaman dalam penyelesaian perkara sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, memperbanyak seminar atau pelatihan tentang restorative justice dengan adanya undang-undang KUHP baru yang berorientasi terhadap restorative justice sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada kesalahan pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara atau aduan yang diselesaikan secara restorative justice.

4. Hasil wawancara dengan Polsek Jalaksana dengan kanit reskrim Aipda Afrian Santoso didapatkan hasil informasi yakni pada tahun 2024 terdapat aduan masyarakat sebanyak 18 perkara dengan penyelesaian secara Restorative Justice sebanyak 6 perkara dan sisanya 12 perkara dilakukan penyidikan atau penyelidikan.

Dari keterangan interview ini didapatkan informasi bahwa dalam penyelesaian perkara baik aduan masyarakat ataupun laporan kepolisian pihak anggota kepolisian sudah memahami setandar dalam penyelesain restorative justice dengan berdadsar pada perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian perkara dengan cara restoratif justice, dan dirasatetap perlu adanya peningkatan pengetahuan melalui pelatihan dan sosialisasi serta seminar tentang pelaksanaan tugas di lapangan untuk meningkatkan profesionalisme anggota polri dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam hal ini wawancara dengan tema restorative justice ini kanit reskrim menyarankan adanya pedoman cara pengambilan keputusan disamping tetap

berkoordinasi dengan pimpinan tingkat atas dalam penyelesaian perkara yang di hadapi, buku panduan sop sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugas, serta memperbanyak seminar atau pelatihan tentang restorative justice dengan adanya undang-undang KUHP baru yang berorientasi terhadap restorative justice sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada kesalahan pengambilan keputusan.

5. Hasil wawancara dengan Polsek Subang dengan kanit reskrim Bripka Yanan Budiana Bastian didapatkan hasil informasi yakni pada tahun 2024 terdapat aduan masyarakat sebanyak 2 perkara dengan hasil dari jumlah tersebut telah diselesaikan dengan cara restorative justice atau diluar penyidikan sebanyak 2 kasus atau perkara, tidak ada proses penyidikan sampai kejaksaan.

Dari keterangan interview ini didapatkan informasi bahwa dalam penyelesaian perkara baik aduan masyarakat ataupun laporan kepolisian pihak anggota kepolisian sudah memahami setandar dalam penyelesain restorative justice akan tetapi perlu adanya peningkatan pengetahuan yang menjanjikan standar operasional prosedur dalam pengambil keputusan dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, berpegang pada peraturan kepolisian yang sudah ada dan melibatkan pihak keluarga atau masyarakat dalam epenyelesaiannya.

Dalam hal ini wawancara dengan tema restorative justice ini kanit reskrim menyarankan dalam pelaksanaan tugas, para kanit reskrim sering berkoordinasi dengan pimpinan dan peningkatan kemampuan personal dalam menyelesaikan perkara, dengan serta memperbanyak seminar atau pelatihan tentang restorative

justice dengan adanya undang-undang KUHP baru yang berorientasi terhadap restorative justice.

6. Hasil wawancara dengan Polsek Cigugur dengan kanit reskrim Aiptu Aan Triwijayanto didapatkan hasil informasi yakni pada tahun 2024 terdapat Laporan polisi sebanyak 3 perkara dengan hasil dari jumlah tersebut telah diselesaikan dengan cara restorative justice atau diluar penyidikan sebanyak 2 perkara dan dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan sebanyak 1 perkara.

Dari keterangan interview ini didapatkan informasi bahwa dalam penyelesaian perkara baik Laporan masyarakat ataupun laporan kepolisian pihak anggota kepolisian sudah memahami setandar dalam penyelesain restorative justice akan tetapi perlu adanya peningkatan pengetahuan yang menjanjikan standar operasional prosedur dalam pengambil keputusan.arah penyelesaian setiap kasus yang dihadapi berdasarka fakta hukum dan pasal yang diterapkan,sehingga dapan bekerja secara maksimal dan professional dalam melayani masyarakat.

Berikut ini adalah tabel kondisi laporan tindak pidana dari setiap polsek yang

No.	Nama Polsek	Alamat	Nama Kanit Reskrim	Data Laporan Tahun 2024	Data laporan Tahun 2025	Perkara Yang Diselesaikan Secara Restorative Justice	Perkara Yang Lanjut Pengadilan
2	Polsek Garawangi	Jl Raya Balong Desa Garawangi Kec. Garanwangi kab kuningan	Aipda Deden Nuesyamsi	14 Kasus		8 Kasus	5 Kasus
3	Polsek Cibingbin	Jl Raya Cibingbin Luragung Desa Sukamaju Kec. Cibingbin Kab. Kuningan	Aiptu Arif Supandi	5 Kasus		5 Kasus	5 Kasus
4	Polsek Subang	Jl. Oto Iskandardinata Desa Subang Kec. Subang Kab Kuningan	Bripka Yanan Budiana Bastian	2 Kasus		2 Kasus	
5	Polsek Jalaksana	Jl. Raya Jalaksana Desa Padamenak Kec. Jalaksana Kab. Kuningan	Aipda Afrian Santoso	18 Kasus		6 Kasus	12 Kasus

6	Polsek Cigugur	Jl Cigugur Cirendang Desa Cipari Kec. Cigugur Kab. kuningan	Aiptu Aan Triwijayanto	3 Kasus		2 Kasus	1 Kasus
7	Polsek Selajambe	Jl Raya Selajambe Desa Selajambe Kec. Selajambe kab kuningan	Aipda Durahman	2 Kasus		2 Kasus	

Dalam hal ini wawancara dengan tema *restorative justice* ini kanit reskrim menyarankan memperbanyak seminar atau pelatihan tentang *restorative justice* dengan adanya undang-undang KUHP baru yang berorientasi terhadap *restorative justice* serta peraturan kepolisian yang berisi panduan dalam penyelesaian perkara sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada kesalahan pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara atau aduan yang diselesaikan secara *restorative justice*.

Berikut ini adalah tabel Laporan Pengaduan tindak pidana yang dilakukan oleh keenam Polsek yang menjadi bahan penelitian penulis, seperti Polsek Garawangi, Polsek Cibingbin, Polsek Subang, Polsek Jalaksana, Polsek Cigugur, dan Polsek Selajambe. Beserta dengan data total jumlah pelaporan yang diterima pada tahun 2024 beserta dengan data pelaporan yang telah diselesaikan dengan *restorative justice* dan dilanjutkan sampai dengan tahap pengadilan, data ini

diambil dari hasil wawancara penulis. Berikut adalah data yang disajikan dalam tabel.

Sebelum penerapan restorative justice, penyelesaian perkara tindak pidana di Polres Kuningan umumnya dilaksanakan melalui proses peradilan konvensional yang bersifat formal dan berorientasi pada penerapan hukum secara ketat. Sistem ini mengikuti prosedur standar penegakan hukum yang mengutamakan penetapan kesalahan dan pemberian sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Mekanisme ini telah menjadi pola utama dalam penanganan kasus-kasus kriminal selama bertahun-tahun.

Namun demikian, proses peradilan konvensional ini sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu perkara. Proses penyidikan, persidangan, hingga putusan pengadilan kerap memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, yang menyebabkan akumulasi kasus dan penundaan keadilan. Kondisi ini tidak hanya memberatkan sistem peradilan, tetapi juga berdampak negatif pada para pihak yang terlibat.

Selain itu, peradilan konvensional tidak selalu mampu memberikan kepuasan yang menyeluruh bagi semua pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam banyak kasus, korban merasa kurang mendapatkan keadilan yang memuaskan karena hanya berfokus pada aspek hukuman, tanpa memperhatikan proses pemulihan luka maupun kesejahteraan emosional mereka. Sementara pelaku cenderung diposisikan sebagai pihak yang hanya menerima

sanksi, tanpa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau membangun kembali hubungan sosial yang terputus.<sup>92</sup>

Fokus berlebihan pada penghukuman pelaku ini sering kali mengabaikan aspek penting lain dalam penyelesaian perkara, yaitu pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Ketidakhadiran ruang untuk dialog dan rekonsiliasi membuat konflik sosial yang timbul akibat tindak pidana sulit untuk diselesaikan secara menyeluruh. Hal ini berpotensi menimbulkan rasa dendam, ketidakpercayaan, atau bahkan konflik lanjutan di masyarakat.

Kondisi tersebut menggambarkan adanya kekosongan dalam sistem penanganan perkara yang hanya menekankan dimensi hukum semata tanpa memberikan perhatian holistik terhadap kebutuhan sosial dan kemanusiaan para pihak yang terdampak. Pendekatan ini belum mampu menjawab harapan masyarakat akan solusi penyelesaian yang tidak hanya legal secara normatif namun juga bermakna secara sosial.

Di sisi lain, keterbatasan sistem peradilan konvensional ini turut menimbulkan beban tambahan bagi penegak hukum, termasuk anggota Polres Kuningan, karena tingginya volume kasus dan keterbatasan sumber daya dalam menangani proses hukum yang panjang dan kompleks. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas penegakan hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan sistem peradilan secara keseluruhan.

---

<sup>92</sup> Sutriyono, M. "Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sosial." *Jurnal Dinasti Res*, 2023.

Melihat berbagai tantangan tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk mencari pendekatan alternatif yang lebih humanis dan efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana, terutama yang bersifat ringan dan tidak melibatkan ancaman hukuman yang berat. Pendekatan ini harus mampu memberikan solusi yang adil, memulihkan hubungan sosial, serta mengurangi beban proses peradilan yang konvensional.

*Restorative justice* menawarkan sebuah paradigma baru yang mengedepankan dialog, pemulihan, dan rekonsiliasi sebagai inti penyelesaian konflik. Pendekatan ini memosisikan semua pihak—korban, pelaku, dan masyarakat—sebagai aktor aktif dalam upaya memperbaiki kerugian dan membangun kembali harmoni sosial. Dengan demikian, *restorative justice* berpotensi menjadi solusi yang lebih efektif dalam menangani perkara dengan cara yang lebih manusiawi.<sup>93</sup>

Oleh karena itu, Polres Kuningan mulai melihat pentingnya penerapan *restorative justice* sebagai upaya inovatif dalam sistem penanganan perkara pidana. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan perkara dengan lebih cepat dan efektif, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas dengan memperkuat nilai keadilan yang restoratif dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat. Implementasi ini menjadi langkah strategis untuk mengisi kekurangan yang ada pada pendekatan konvensional sebelumnya.

---

<sup>93</sup> Ronaldi, S.H., M.H. dan Dina Saraswati, S.H., M.H. (2024) "Buku Referensi Restorative Justice dalam Hukum Pidana" Ronaldi, S.H., M.H. dan Dina Saraswati, S.H., M.H. (2024) – Buku referensi mendalam yang mengulas teori, prinsip, dan aplikasi *restorative justice* di bidang hukum pidana.

Sebelum penerapan restorative justice, penyelesaian perkara tindak pidana di Polres Kuningan umumnya dilakukan melalui proses peradilan konvensional. Proses ini sering kali memakan waktu yang lama dan tidak selalu memberikan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan konvensional cenderung berfokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pendekatan alternatif yang lebih humanis dan efektif.

Polres Kuningan telah mengambil langkah menuju penegakan keadilan yang kurang bersifat hukuman dan lebih mengarah pada penyembuhan dan pemulihan dengan mengadopsi praktik keadilan restoratif. Kami berpendapat bahwa dengan memfasilitasi diskusi langsung antara pelaku kejahatan dan korban, kami mungkin dapat membantu memfasilitasi pemahaman dan memperbaiki hubungan sosial yang terputus akibat tindak kejahatan. Markas Kepolisian Kuningan secara resmi menerapkan keadilan restoratif selaras UU nasional, terbaru PerKapolri No 8 Tahun 2021. Peraturan ini menetapkan landasan untuk prosedur keadilan restoratif yang terorganisir dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan serta penghormatan atas hak-hak pihak yang terlibat.

Polres Kuningan mengutamakan proses musyawarah sebagai inti dari restorative justice. Para penyidik yang terlibat memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban, termasuk keluarga mereka, dengan tujuan menciptakan dialog terbuka. Dalam suasana yang kondusif ini, kedua belah pihak bisa menyampaikan perasaan dan dampak yang mereka alami secara jujur dan terbuka. Salah satu aspek penting adalah bagaimana korban mendapatkan kesempatan untuk

menyuarakan kerugian yang dialaminya, baik materiil maupun nonmateriil. Dengan mendengarkan langsung, pelaku dapat memahami dampaknya dan merasa terdorong untuk memperbaiki kerusakan tersebut, misalnya melalui permintaan maaf dan kompensasi yang disepakati bersama.

Peningkatan kualitas SDM Polres Kuningan juga menjadi fokus utama. Para penyidik dibekali kemampuan berkomunikasi dan mediasi agar dapat menjalankan peran sebagai fasilitator yang adil dan empatik. Hal ini sangat penting agar proses *restorative justice* bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar menciptakan penyelesaian yang bermakna dan mengarah pada perdamaian.<sup>94</sup>

Tak sekadar cepat, penyelesaian perkara di Polres Kuningan berupaya memastikan hasil mediasi tetap menjunjung tinggi rasa keadilan. Kesepakatan yang dihasilkan dituangkan dalam dokumen resmi guna punya kekuatan hukum serta bisa jadi landasan bagi tindak lanjut yang diperlukan, sehingga tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari.

Namun, tantangan terbesar adalah mengubah persepsi sebagian masyarakat yang masih memandang *restorative justice* sebagai jalan pintas yang kurang adil. Oleh karena itu, Polres Kuningan terus melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan manfaat *restorative justice* yang bukan hanya menghindari proses peradilan, tetapi juga mengutamakan penyelesaian yang membangun dan berkelanjutan.

---

<sup>94</sup> Ibid

Penerapan *restorative justice* juga menempatkan Polres Kuningan sebagai institusi tak Cuma jadi penegak hukum kaku, melainkan pelopor perdamaian di komunitas. Hal ini semakin memperkuat hubungan antara aparat kepolisian dengan masyarakat, membangun kepercayaan dan rasa aman yang lebih erat.

Pendekatan *restorative justice* juga diadaptasi dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan norma sosial di Kuningan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga dapat diterima secara sosial sehingga pengaruh positifnya dapat terasa lebih luas dalam masyarakat. Tim khusus yang menangani *restorative justice* di Polres Kuningan terdiri dari penyidik, mediator, dan unsur masyarakat yang kompeten. Tim ini bertugas memfasilitasi mediasi dan memastikan proses dilaksanakan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak semua pihak.<sup>95</sup>

Praktik *restorative justice* di Polres Kuningan telah membuahkan hasil positif, dengan beberapa kasus tindak pidana ringan seperti pemukulan dan pengeroyokan berhasil diselesaikan melalui mediasi tanpa harus melalui pengadilan. Metode ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian, tetapi juga mengurangi beban sistem peradilan formal yang semakin padat.

Selain itu, *restorative justice* membagikan peluang pelaku guna belajar dari kesalahannya serta mengembalikan kehormatannya lewat tanggung jawab sosial, sementara korban merasakan pemulihan secara psikologis dan sosial. Hal ini menghadirkan keadilan yang lebih menyeluruh dan manusiawi. Untuk memastikan bahwa semua pihak berada di halaman yang sama dan tidak ada yang

---

<sup>95</sup> Ibid

merasa dirugikan, langkah pertama dalam proses keadilan restoratif adalah mencapai kesepakatan. Dengan mengambil pendekatan ini, kita semua dapat berperan dalam memperbaiki kepercayaan yang rusak dan mendorong semangat pertanggungjawaban bersama.

Baik sebagai mediator maupun sebagai bagian dari konteks sosial korban, komunitas memainkan peran penting dalam membantu proses penyembuhan dan reintegrasi. Akibatnya, keadilan restoratif menjadi pendekatan yang memupuk kohesi sosial sambil juga menangani masalah hukum. Berbagai teori keadilan mencerminkan metode penegakan hukum ini. Pencegahan kejahatan, menurut paradigma keadilan restoratif, merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan komunitas.

Oleh karena itu, menurut konsep restitusi yang adil, perlu dilakukan ganti rugi kepada korban dan masyarakat luas atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Memulihkan masalah dan ketertiban di domain sosial yang terdampak memerlukan keterlibatan aktif anggota masyarakat. Tanggung jawab pelaku kejahatan adalah memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang mereka derita akibat perilaku ilegal mereka. Sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam forum mediasi, pelaku kejahatan dapat melakukan upaya pemulihan melalui restitusi moneter, layanan masyarakat, atau tindakan atau kegiatan remedial lainnya. Penerapan paradigma hukuman yang menekankan pada pemulihan keadilan, terutama keadilan restoratif dengan fokus pada keadilan komunitas, menjadi inti dari perubahan paradigma dari gagasan hukuman tradisional. Bagi banyak negara di seluruh dunia, peristiwa

ini menandai awal dari program Keadilan Restoratif. Dengan perspektif baru ini, kita dapat melihat bahwa sistem peradilan pidana remaja berusaha untuk fokus dan mengklarifikasi penyelesaian tindakan kriminal, dengan tujuan utama membawa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk menerapkan sistem keadilan restoratif, sangat penting bagi pelaku dan korban untuk terlibat dalam proses mediasi yang rasional, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa prinsip dan model Keadilan Restoratif. Dalam konteks penyelesaian sengketa pidana, korban dapat menyampaikan perasaan dan harapan mereka terkait realisasi hak dan keinginan mereka ketika dapat berbicara langsung dengan pelaku. Tujuan percakapan ini adalah agar pelaku merenungkan perbuatannya, menyesuaikan sikapnya terhadap kehidupan, dan menghadapi konsekuensi kejahatannya secara langsung. Dengan berpartisipasi dalam proses diskusi ini, anggota masyarakat dapat membantu mencapai kesepakatan dan memantau bagaimana kesepakatan tersebut diimplementasikan. Mulai dari fase penyelidikan, melalui pemeriksaan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan hakim, terdapat serangkaian langkah prosedural yang harus diikuti oleh semua pihak yang mencari keadilan dalam kerangka sistem peradilan pidana, terutama di Indonesia. Hal ini terutama berlaku ketika pihak yang dirugikan memulai proses hukum formal dengan mengajukan gugatan, baik gugatan standar maupun gugatan luar biasa. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa proses peradilan yang disebutkan di atas merupakan forum yang sesuai untuk mengadopsi dan menerapkan konsep keadilan restoratif. Tabel berikut memaparkan dokumen hukum dasar yang mendukung pengadopsian prinsip keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif memberikan landasan hukum bagi penggunaan Keadilan Restoratif oleh lembaga penegak hukum dalam penyelesaian kasus pidana, terutama di lingkungan kepolisian.<sup>96</sup>

Secara ringkas, penerapan konsep keadilan restoratif oleh Markas Kepolisian Kuningan menunjukkan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang penuh belas kasihan, adil, dan efisien. Sistem penyelesaian kasus pidana yang telah berhasil mengalihkan fokusnya dari hukuman ke rehabilitasi dan perdamaian bersama dapat dilihat di Markas Kepolisian Kuningan.

Kepolisian Indonesia telah mengembangkan sejumlah aturan dan prosedur dalam menangani perkara pidana sebagai bagian dari misinya untuk menjadi mitra masyarakat. Kepolisian dapat berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam inisiatif penyelesaian konflik masyarakat, yang merupakan salah satu dari banyak tugas dan kewajiban yang tumpang tindih dengan keadilan restoratif. Setelah pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perbedaan mereka melalui mediasi, pihak-pihak yang bersengketa secara hukum diwajibkan untuk mematuhi hasil tertulis dari mediasi tersebut. Praktik keadilan restoratif tidak boleh dianggap sebagai pengganti hukum positif yang ada. Namun, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri memiliki wewenang untuk menggunakan penilaian mereka dalam menangani situasi nyata di lapangan. Dengan menekankan strategi

---

<sup>96</sup> Firmansyah, A. "Peran Polisi dalam Implementasi Keadilan Restoratif." Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

panduan, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial sambil memenuhi rasa keadilan masyarakat.

## **Penerapan Restorative Justice di Polres Kuningan**

Dalam penerapan Restorative Justice Polres Kuningan telah melakukan beberapa langkah. Berikut adalah langkah dan penjelasan yang

### **1. Pengenalan Restorative Justice**

Tahap awal dari program ini dimulai dengan pelaksanaan sosialisasi yang mendalam mengenai konsep dan prinsip restorative justice kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di Polres Kuningan. Kegiatan sosialisasi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar restorative justice, termasuk nilai-nilai keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta peran aktif semua pihak dalam proses penyelesaian konflik.

Pelatihan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pengetahuan serta keterampilan praktis para anggota Polri dalam mengadopsi dan menerapkan pendekatan restorative justice secara efektif dalam tugas kepolisian sehari-hari. Melalui pelatihan ini, diharapkan anggota mampu mengambil peran sebagai mediator yang objektif dan peka terhadap kebutuhan korban dan pelaku, serta mampu mengelola konflik dengan cara yang lebih manusiawi dan konstruktif.

Materi pelatihan yang disampaikan meliputi beberapa komponen penting, yaitu teori mengenai konsep restorative justice yang menjadi kerangka dasar pendekatan ini, teknik-teknik mediasi yang praktis dan aplikatif untuk menyelesaikan sengketa, serta analisis studi kasus dari penerapan restorative justice di berbagai negara sebagai contoh nyata dan pembelajaran praktis. Dengan demikian, para peserta pelatihan tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga mampu melihat penerapan konsep ini dalam konteks yang berbeda, sehingga mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai situasi konflik dengan pendekatan yang tepat dan berorientasi pada penyembuhan sosial.

Penerapan sosialisasi ini sangat dianggap penting bagi masyarakat yang berpegang teguh terhadap hukum. Hal ini juga telah diberitakan melalui berita lokal kabupaten Kuningan, yang isinya sebagai berikut. Dari narasi berita yang disampaikan Kepolisian Resor Kuningan telah melakukan sosialisasi terkait keadilan restoratif. Hal ini diperkuat dengan adanya kehadiran Kapolres Kuningan AKBP. Dhany Aryanda.<sup>97</sup>

## **2. Implementasi Restorative Justice**

Setelah pelaksanaan pelatihan selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba penerapan konsep restorative justice pada sejumlah kasus tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kuningan. Uji coba ini dirancang sebagai tahap implementasi praktis untuk menguji sejauh mana

---

<sup>97</sup> Dirujuk berdasarkan berita website [https://fajarcirebon.com/kuningan-segera-miliki-rumah-restorative-/justice/#google\\_vignette](https://fajarcirebon.com/kuningan-segera-miliki-rumah-restorative-/justice/#google_vignette) pada tanggal 09 oktober 2025 pukul 18:08 WIB

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat diaplikasikan secara nyata dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Proses uji coba ini melibatkan partisipasi aktif dari tiga pihak utama, yaitu pelaku tindak pidana ringan, korban yang bersangkutan, serta fasilitator yang berasal dari anggota Polres Kuningan yang telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai restorative justice. Kehadiran fasilitator berperan penting sebagai mediator yang memandu jalannya komunikasi dan negosiasi antara pelaku dan korban dengan tujuan menciptakan dialog yang konstruktif dan terbuka.

Dalam setiap kasus yang diuji coba, dilakukan proses mediasi yang sistematis dan terstruktur guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak yang terlibat. Mediasi ini menitikberatkan pada penghargaan terhadap kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat penyelesaian hukum semata, tetapi juga lebih mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan keadilan yang berperspektif restoratif.

Setelah mediasi selesai, hasil dari proses tersebut dievaluasi secara menyeluruh untuk menilai efektivitas penerapan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap tingkat kepuasan pihak pelaku dan korban, dampak penyelesaian terhadap kondisi sosial mereka, serta keberhasilan fasilitator dalam memfasilitasi proses mediasi. Dengan demikian, proses evaluasi ini menjadi dasar penting untuk melakukan perbaikan dan pengembangan

pendekatan restorative justice kedepannya, agar implementasinya dapat semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi penyelesaian masalah hukum di masyarakat.<sup>98</sup>

### **Tata cara mengajukan Restorative Justice**

Tata cara mengajukan Restorative Justice (RJ) di Indonesia secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengajuan Permohonan

Restorative justice dapat diajukan oleh pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku atau korban, atau pihak lain yang berkepentingan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, atau pengadilan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan.

#### 2. Syarat Pemenuhan

- Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana
- Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda
- Nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,-
- Ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban termasuk pemenuhan hak korban seperti restitusi/ganti rugi

---

<sup>98</sup> Sutriyono, M. "Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sosial." *Jurnal Dinasti Res*, 2023.

- Tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat

### 3. Proses Mediasi

Penegak hukum memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan mencapai kesepakatan perdamaian dan pemulihan kondisi korban. Fasilitator dapat melibatkan tokoh masyarakat atau lembaga pendukung.

### 4. Penghentian Proses Perkara<sup>99</sup>

Jika mediasi berhasil dan persyaratan terpenuhi, maka penyidikan atau penuntutan dapat dihentikan berdasarkan keputusan hukum, memungkinkan pelaku tidak lanjut diproses secara pidana.

#### **Dasar Hukum:**

- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif<sup>d</sup>

---

<sup>99</sup> Ibid

### Contoh Kasus:

- Kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Polsek Cigugur Polres Kuningan yang terjadi sekitar bulan september 2025 yang melibatkan pelaku ketika tertangkap tangan tengah mendorong sepeda motor milik korban, dan ketika diketahui oleh korban, pelaku ditangkap dan di serahkan kepada pihak kepolisian. Sesudah dilakukan penyelidikan, didapat keterangan dari keluarga pelaku dan tokoh masyarakat, bahwa pelaku merupakan warga yang mengalami gangguan kejiwaan dan dibuktikan dengan adanya surat keterangan pernah di rawat di rumah sakit jiwa serta obat bekas konsumsi yang diresepkan oleh dokter, berdasarkan bukti-bukti tersebut, akhirnya dilakukan mediasi antara pelaku, korban, keluarga dan tokoh masyarakat dengan keputusan bahwa pelaku dalam melakukan aksinya dalam keadaan tidak sadar dikarenakan kehabisan obat yang diresepkan oleh dokter, sehingga pihak korban mencabut laporan tersebut dan diselesaikan dengan *restorative justice*.
- Kasus perselisihan antara dua warga di Polsek Cibingbin Polres Kuningan, yang terjadi sekitar bulan agustus 2025, dimana pelaku memukul korban dikarenakan korban tanpa seizin pelaku telah menjual tanah miliknya, sehingga pelaku merasa emosi dan terpancing melakukan pemukulan, setelah dilakukan penyelidikan, maka dengan memanggil saksi korban, pelaku, pihak keluarga serta tokoh masyarakat, akhirnya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice* dengan kedua

pelaku mengakui kesalahan masing-masing dan dapan menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai.

- Kasus percobaan pencurian kabel listrik yang terjadi di Desa Japara wilayah hukum Polsek Jalaksana yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2021 dimana pelaku diserahkan oleh warga masyarakat kepada pihak kepolisian karena diduga akan melakukan pencurian kabel listrik, sesudah dilakukan penyelidikan, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan percobaan pencurian tersebut dikarenakan terpaksa karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan biaya keluarganya, kemudian ketika dikonfirmasi kepada istri terduga pelaku pun membenarkan, bahwa suaminya izin keluar rumah untuk mencari pinjaman uang karena sudah tidak memiliki biaya hidup lagi, dan menurut keterangan warga dan tokoh masyarakat membenarkan bahwa pelaku ditemukan dalam keadaan pingsan diduga tersambar aliran listrik saat memotong kabel yang akan dicurinya tersebut. berdasarkan fakta tersebut akhirnya sesudah dilakukan mediasi, perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara *Restorative Justice* dan pelaku dikembalikan kepada keluarganya.<sup>100</sup>

### **3. Evaluasi dan Penyempurnaan**

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan mediasi dalam uji coba penerapan *restorative justice*, terdapat

---

<sup>100</sup> Ronaldi, S.H., M.H. dan Dina Saraswati, S.H., M.H. (2024) "Buku Referensi Restorative Justice dalam Hukum Pidana" Ronaldi, S.H., M.H. dan Dina Saraswati, S.H., M.H. (2024) – Buku referensi mendalam yang mengulas teori, prinsip, dan aplikasi restorative justice di bidang hukum pidana.

sejumlah aspek penting dari prosedur dan teknik mediasi yang dinilai perlu mendapatkan penyempurnaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian kasus. Evaluasi ini menjadi momen refleksi yang krusial untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik mediasi yang telah dijalankan, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran.

Salah satu aspek utama yang perlu disempurnakan adalah tata urutan atau tahapan mediasi itu sendiri. Evaluasi mengungkapkan bahwa beberapa tahapan mediasi dirasa kurang fleksibel dan terkadang kurang memberikan ruang yang cukup untuk dialog terbuka antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, penyusunan ulang tahapan mediasi dengan pendekatan yang lebih adaptif dan dinamis menjadi prioritas agar proses bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi spesifik setiap kasus.

### **Fakta Lapangan yang terjadi selama Penerapan Restorative Justice pada Polres Kuningan**

Selain itu, komunikasi antar pihak yang terlibat dalam mediasi juga menjadi fokus perbaikan. Dalam beberapa kasus ditemukan hambatan komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan persepsi, sikap emosional yang kuat, maupun kurangnya keterampilan fasilitator dalam membangun komunikasi yang efektif. Maka dari itu, teknik komunikasi yang lebih terarah dan pelatihan khusus mengenai pengelolaan emosi dan bahasa tubuh antara pihak-pihak mediasi perlu dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ini.

Dari sisi fasilitator, strategi yang digunakan juga membutuhkan penyempurnaan agar dapat lebih responsif terhadap perubahan situasi selama proses mediasi berlangsung. Evaluasi menyoroti pentingnya kemampuan fasilitator dalam mengantisipasi potensi konflik baru yang muncul secara spontan, serta kecakapan untuk mengarahkan mediasi kembali ke jalur penyelesaian yang konstruktif. Oleh karena itu, fasilitator perlu dibekali dengan teknik-teknik advanced mediation yang lebih komprehensif.

Selanjutnya, evaluasi menyarankan adanya peningkatan penggunaan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan emosional dan psikologis korban dan pelaku. Hal ini sangat penting agar mediasi tidak sekadar menjadi negosiasi materi, melainkan juga proses penyembuhan trauma dan rekonsiliasi sosial. Fasilitator harus memiliki keterampilan untuk menggali perasaan terdalam para pihak dan menawarkan solusi yang memperhatikan aspek kemanusiaan secara menyeluruh.

Selain itu, penting pula disempurnakan mekanisme monitoring dan pelaporan hasil mediasi. Dalam praktik sebelumnya, terdapat tidak jelasan dalam dokumentasi kesepakatan dan tindak lanjut yang diperlukan. Oleh karena itu, sistem pencatatan yang lebih rapi dan transparan harus dikembangkan untuk memastikan semua proses dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses untuk evaluasi lanjutan.<sup>101</sup>

Evaluasi juga menekankan perlunya pelibatan pihak ketiga yang netral dan profesional dalam situasi mediasi yang kompleks. Kadang kala, keberadaan

---

<sup>101</sup> Winata, H. "Restorative Justice dalam Masyarakat Adat di Indonesia." Buku, 2023.

mediator tambahan atau ahli pendukung dapat membantu memecahkan kebuntuan dan membuat proses menjadi lebih objektif dan inklusif. Penambahan peran ini harus diatur sedemikian rupa agar integrasi fasilitator tambahan berjalan lancar.

Selain itu, konteks sosial budaya lokal juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses mediasi. Evaluasi menunjukkan bahwa kurangnya sensitivitas terhadap latar belakang budaya dapat menyebabkan miskomunikasi dan penolakan terhadap kesepakatan. Oleh sebab itu, pelatihan yang memperkuat pemahaman atas nilai-nilai budaya dan praktik adat di daerah masing-masing perlu dimasukkan dalam program peningkatan kapasitas fasilitator.

Sempurnaan prosedur dan teknik mediasi yang dihasilkan dari evaluasi ini juga harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh anggota Polri yang terlibat dalam restorative justice. Penyebaran pengetahuan dan penerapan standar baru akan memastikan konsistensi dan kualitas pelaksanaan mediasi di seluruh kasus tindak pidana ringan yang dihadapi.

Dengan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap aspek-aspek mediasi tersebut, diharapkan praktik restorative justice dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, memberikan solusi penyelesaian perkara yang lebih adil dan memuaskan bagi semua pihak, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang humanis dan restoratif.

Selanjutnya, untuk memastikan peningkatan kapasitas anggota Polri dalam menjalankan peran sebagai fasilitator mediasi, diberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Umpan balik ini disampaikan secara sistematis dan menjadi landasan bagi pelaksanaan pelatihan lanjutan yang

difokuskan pada peningkatan keterampilan khusus dalam teknik mediasi, pemahaman mendalam mengenai prinsip restorative justice, dan penguatan kemampuan interpersonal serta negosiasi. Pelatihan lanjutan ini bertujuan agar anggota Polri semakin siap dan mahir dalam menangani proses restorative justice secara profesional dan berorientasi pada hasil yang terbaik.

Selain aspek pelatihan dan peningkatan keterampilan personel, evaluasi juga mendorong adanya penyesuaian kebijakan internal di lingkungan Polres Kuningan. Penyesuaian kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung penerapan restorative justice secara lebih luas dan berkelanjutan dalam seluruh proses penegakan hukum. Kebijakan baru tersebut meliputi pengaturan prosedur standar operasional yang jelas, pemberian wewenang lebih besar kepada anggota dalam menjalankan mediasi, serta pembentukan mekanisme pendukung lain yang mempermudah integrasi pendekatan restorative justice ke dalam sistem penanganan kasus di institusi kepolisian.

Dengan langkah-langkah penyempurnaan prosedur, peningkatan kualitas SDM, serta penyesuaian kebijakan internal tersebut, diharapkan penerapan restorative justice dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keadilan restoratif ditandai dengan pematuhan terhadap Prinsip-Prinsip Perdamaian yang Adil, yang merupakan kerangka kerja keadilan yang mempromosikan pemahaman mutual dan pengampunan di antara pelaku

kejahatan, korban, dan masyarakat luas. Metode ini didasarkan pada premis bahwa keadilan dan perdamaian tidak dapat dipisahkan dan saling terkait erat. Mencari perdamaian tanpa keadilan dapat menyebabkan penindasan, sementara menegakkan keadilan tanpa mempertimbangkan kemungkinan perdamaian dapat menciptakan siklus kekerasan atau paksaan yang berulang.

Selain itu, ada masalah opini publik, yang penting karena membentuk cara orang umumnya memandang perilaku yang dianggap pantas dalam situasi sosial. Mungkin ada lebih banyak orang yang berurusan dengan hukum karena pandangan publik yang buruk terhadap Keadilan Restoratif, yang dapat menimbulkan permusuhan.<sup>102</sup> Permintaan korban dan keluarganya akan prosedur kriminal tradisional untuk membalas dendam pada pelaku memperburuk situasi ini. Banyak anggota masyarakat dan keluarga korban meyakini bahwa penggunaan Keadilan Restoratif hanya akan membebaskan pelaku remaja dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ketidaktahuan publik tentang program mediasi yang bertujuan menyelesaikan sengketa secara damai dan mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak membuat Kepolisian Kabupaten Kuningan kesulitan menerapkan Keadilan Restoratif dalam kasus pelanggaran ringan. Atas nama Jaksa Penuntut Umum, penyidik menghadirkan terdakwa, saksi, bukti, dan berkas perkara di hadapan pengadilan. Akibatnya, kepolisian telah berupaya memperkuat peraturan perundang-undangan terkait kejahatan ringan. Masalah timbul, jelas penulis, karena hal yang sama terjadi setiap kali seorang pelapor yang memiliki dendam melakukan mediasi sebelum melaporkan

---

<sup>102</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga faktor penegakan hukum: legal substance, legal structure, dan legal culture. Dalam hal ini, faktor yang paling penting untuk meninjau keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif adalah legal substance, yang berarti produk dari struktur hukum yang berbentuk norma, baik yang ditulis maupun tidak ditulis.

kejahatan kepada kepolisian. Dengan mempertimbangkan semua hal ini, jelas bahwa penerapan Keadilan Restoratif sangat menantang untuk dilakukan kembali. Jika upaya keadilan restoratif gagal, maka masalah harus diselesaikan dan keadilan harus dicari melalui sistem hukum. Jika mediasi gagal, Polres Kuningan akan mengajukan kasus ke pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan kejelasan. Mengingat hal-hal di atas, penulis menyimpulkan bahwa keadilan restoratif kurang dimanfaatkan dalam menangani pelanggaran yang relatif kecil.

Upaya pemerintah dalam mengevaluasi penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai pendekatan dan program penguatan regulasi serta pendampingan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara aktif mengkaji dan mengembangkan kerangka hukum terkait *Restorative Justice*. Salah satu langkahnya adalah memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Restoratif ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029, guna memperkuat payung hukum dan mengharmonisasikan aturan di berbagai lembaga penegak hukum. Kajian juga dilakukan untuk menyiapkan buku pedoman pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai panduan bagi aparat penegak hukum, kepala desa, dan mediator masyarakat dalam menyelesaikan perkara secara damai dan efektif.

Selain itu, pemerintah mengadakan program pelatihan mediator dan pelibatan paralegal di desa-desa untuk meningkatkan kapasitas penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pemerintah juga melakukan evaluasi empiris melalui

pengumpulan data dan feedback dari aparat penegak hukum dan masyarakat yang terlibat dalam *Restorative Justice*, guna mengidentifikasi tantangan dan kendala implementasi, seperti perbedaan persepsi aturan di masing-masing instansi.

Meskipun *Restorative Justice* diakui sebagai pendekatan yang lebih humanis dan efektif untuk menyelesaikan perkara pidana dengan fokus pada pemulihan korban dan pemulihan hubungan sosial, evaluasi pemerintah menemukan adanya kendala terkait belum adanya aturan baku yang seragam di seluruh lembaga, yang berpotensi menimbulkan tidak konsistennya pelaksanaan. Oleh karena itu, penguatan regulasi menjadi prioritas utama.<sup>103</sup>

**Dasar hukum evaluasi dan pengembangan Restorative Justice ini di antaranya:**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual, yang mengatur restitusi dan kompensasi bagi korban
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>103</sup> Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).

## **B. Upaya Peningkatan SDM Polri Untuk Mendukung Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice**

Untuk meningkatkan kemampuan penyidik Polri dalam penyelesaian kasus secara restorative justice, terdapat beberapa hal dan program pelatihan yang telah diimplementasikan dan menjadi rekomendasi. Oleh karena itu berikut ini adalah obyek atau sub divisi yang akan penulis bahas pada karya tulis ini.

### **BPSDM Hukum dan Bareskrim Polri**

BPSDM Hukum adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang hukum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Tugas utama BPSDM Hukum adalah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum, termasuk penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan kompetensi SDM, pelaksanaan penilaian dan rekomendasi kompetensi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan SDM di bidang hukum. BPSDM Hukum juga mengelola pendidikan tinggi kementerian di bidang hukum dan administrasi badan tersebut.

Sementara itu, Bareskrim Polri adalah unsur pelaksana utama di bawah Kapolri yang memiliki tugas membina dan mengkoordinasikan penyidikan tindak pidana. Bareskrim memiliki berbagai bagian yang menangani supervisi, pengawasan penyidikan, dan administrasi penyidikan. Bareskrim berfokus pada penegakan hukum kasus pidana secara profesional, termasuk implementasi kebijakan seperti restorative justice sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

BPSDM Hukum dan Bareskrim Polri saling terkait dalam hal pengembangan kapasitas SDM di lingkungan kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam pelatihan teknis penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice. Keduanya berperan memastikan aparat penegak hukum memiliki kualitas pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara berkeadilan dan manusiawi.

Dengan demikian, BPSDM Hukum bertanggung jawab pada pengembangan sumber daya manusia bidang hukum secara lebih luas, sementara Bareskrim Polri lebih spesifik pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Keduanya berkolaborasi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang profesional dan restorative. Akan tetapi dalam hal ini yang menjadi titik utama dalam obyek penelitian adalah Bareskrim Polri.

### **Lemdiklat Polri**

Lemdiklat Polri (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri) adalah lembaga di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi personel Polri. Lembaga ini bertanggung jawab atas pendidikan pembentukan dan pengembangan berbagai jenjang pendidikan Polri, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat kepemimpinan.

Fungsi utama Lemdiklat Polri meliputi perencanaan pendidikan, pengajaran, pelatihan, evaluasi sistem pendidikan, serta pengelolaan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Lemdiklat Polri mengelola berbagai satuan pendidikan, termasuk Sekolah Tinggi

Ilmu Kepolisian (STIK) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu kepolisian untuk menunjang pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Struktur organisasi Lemdiklat Polri terdiri atas unsur pimpinan, pembantu pimpinan, dan pelaksana staf yang mengelola berbagai program pendidikan dan pelatihan. Salah satu unsur penting di bawah Lemdiklat adalah Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri, yang khusus menangani pendidikan dan pelatihan staf serta kepemimpinan tingkat tinggi, menengah, dan pertama bagi perwira Polri dan penegak hukum lainnya.

Secara keseluruhan, Lemdiklat Polri berperan penting dalam meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan kompetensi sumber daya manusia Polri melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan berjenjang sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan ilmu kepolisian.

Kepolisian Resor Kuningan berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Polres Kuningan bertanggung jawab atas penanganan berbagai kasus tindak pidana sebagai lembaga penegak hukum di daerah tersebut. Polres Kuningan mencakup area yang luas dengan berbagai karakteristik sosial dan budaya. Ini berarti bahwa pendekatan penyelesaian perkara yang fleksibel dan efektif harus diterapkan, termasuk penerapan prinsip *restorative justice*.

Sebelum penerapan pendekatan *restorative justice*, penyelesaian perkara tindak pidana di Polres Kuningan umumnya mengadopsi model penegakan hukum yang bersifat retributif, yaitu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk balasan atas kesalahan yang dilakukan. Pendekatan ini lebih berfokus pada aspek pembalasan dan sanksi

daripada upaya pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sekitar.

Akibat dari sistem retributif ini, sering kali terjadi penumpukan kasus di Polres Kuningan karena proses hukum yang berjalan bisa menjadi panjang dan kompleks, serta tidak memberikan ruang yang cukup untuk penyelesaian konflik secara tuntas dan menyeluruh. Selain itu, pendekatan tersebut kerap menimbulkan ketidakpuasan di kalangan berbagai pihak yang terlibat, terutama korban yang merasa keadilan belum sepenuhnya terpenuhi, pelaku yang belum mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, serta masyarakat yang mengharapkan solusi yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam menyelesaikan masalah hukum.<sup>104</sup>

Dalam konteks ini, kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota Polri di Polres Kuningan masih membutuhkan peningkatan signifikan, terutama pada aspek pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip restorative justice. Kekurangan dalam pengetahuan dan keterampilan mengenai pendekatan *restoratif* tersebut menghambat kemampuan anggota Polri untuk menangani kasus dengan metode yang lebih konstruktif dan berbasis pemulihan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan perubahan paradigma penanganan perkara pidana, dengan mengedepankan keadilan yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga pemulihan sosial dan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat.

Komunitas membutuhkan kehadiran polisi. Polisi bertanggung jawab atas penanganan semua masalah yang berkaitan dengan peran dan institusi ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas-

---

<sup>104</sup> Ibid

tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, meliputi menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, bimbingan, dan layanan publik. Untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, diperlukan banyak kecerdasan dan dedikasi dari seluruh anggota tim. Berbagai informasi yang luas sangat penting bagi kemampuan kognitif mereka.

Untuk memastikan personel kepolisian siap melayani masyarakat, pengembangan profesional berkelanjutan sangat diperlukan. Hal ini memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah akan kepolisian yang efektif. Sistem evaluasi kinerja yang kuat diperlukan mengingat pentingnya sumber daya manusia dalam pengembangan kepolisian, terutama di Kabupaten Kuningan. Sumber daya manusia kepolisian dapat ditingkatkan dan dikembangkan melalui penilaian ini.

### **Rencana Strategis Sumber Daya Manusia Kepolisian Nasional Indonesia periode 2020-2024**

Rencana Strategis Sumber Daya Manusia Kepolisian Nasional Indonesia periode 2020-2024 mencakup program pengelolaan strategi pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks di mana sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan, termasuk keahlian teknologi, untuk melaksanakan tugas yang diemban oleh penyelidik kepolisian. Oleh karena itu, perubahan birokrasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto harus berfokus pada peningkatan sumber daya manusia jika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain. Informasi yang menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja Indonesia masih rendah menjadi dasar hal ini. Dalam skala 0 hingga 1, Indeks Modal Manusia Indonesia hanya mencapai 0,53, seperti yang

dilaporkan oleh Bank Dunia. Oleh karena itu, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kuningan, seperti unit kepolisian lainnya, perlu secara agresif terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia. Penyidik, terutama yang bertugas di Unit Reserse Kriminal Kepolisian Kuningan, perlu mempertimbangkan pendidikan, pengalaman kerja, bakat, dan kemampuan teknologi mereka sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan standar kualitas SDM.

#### 1. Pendidikan <sup>105</sup>

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan sumber daya manusia berkualitas tinggi, pendidikan sangatlah penting. Pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi pemerintah, masyarakat, dan individu, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di era kemajuan teknologi yang pesat ini, sangat penting untuk mendidik tenaga kerja agar dapat menghasilkan individu yang kompeten dengan pengetahuan dan keterampilan yang up-to-date. Untuk melatih siswa menjadi anggota masyarakat yang produktif yang dapat membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi, praktik pendidikan harus beradaptasi dengan realitas baru. Mendapatkan pendidikan yang kokoh membekali seseorang dengan alat yang dibutuhkan untuk sukses di bidang yang dipilihnya. Hasilnya akan berupa peningkatan pendapatan nasional dan peningkatan standar hidup secara umum.

---

<sup>105</sup> Rencana Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri Tahun Anggaran 2025. Hlm. 7

Pendidikan memiliki peran sentral dalam sumber daya manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi pasar kerja yang kompleks dan terus berubah, pendidikan memainkan peran yang semakin krusial. Pendidikan sangat penting untuk memperoleh informasi, keterampilan, sifat karakter, dan etos kerja yang akan bermanfaat dalam kehidupan profesional dan pribadi. Orang yang terdidik lebih cenderung menjadi karyawan yang efektif yang dapat beradaptasi dengan teknologi dan gaya kerja baru.

Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat daya saing negara dalam era globalisasi yang kompetitif saat ini bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga mempengaruhi sikap dan tindakan. Anggota Polri yang terdidik cenderung lebih kooperatif, jujur, dan menghormati perspektif orang lain. Akibatnya, moral di kantor meningkat dan produktivitas pun naik. Pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap daya saing intelektual dan produktivitas secara luas. Sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas, dengan kemampuan untuk berinovasi, dan meningkatkan efisiensi proses, merupakan landasan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan stabilitas sosial.<sup>106</sup>

Berkompetisi di sektor korporat saat ini memerlukan keahlian dalam (TIK). Penting untuk mendidik individu agar mereka dapat memperoleh keterampilan TIK yang diperlukan untuk beroperasi di dunia yang terhubung. Melalui pendidikan formal, orang dapat mempelajari

---

<sup>106</sup> R.A. Kadamanta, Prof. Dr. Mahmuddin Yasin, MBA, dan Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd. 2021. *PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN)*

keterampilan teknis terkini seperti komputerisasi, analisis data, dan kecerdasan buatan. Memiliki informasi dan keterampilan ini akan memungkinkan Anda mengatasi tantangan di masa depan dan menjadi ahli dalam teknologi terkini. Pilihan yang lebih menguntungkan menjadi tersedia dengan gelar yang memadai. Anggota Polri yang terampil dalam teknologi akan sangat berguna bagi institusi Kepolisian.

Semua pihak yang terlibat dalam penyelidikan memerlukan sumber daya yang cukup untuk menangani kasus-kasus aktif, hal ini khususnya berlaku bagi unit Reserse Kriminal polres Kuningan. Peran penyidik dan Penyidik dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting. Masyarakat dapat melaporkan tindakan kriminal dengan cara melapor atau mengajukan pengaduan kepada mereka. Menyelidiki lokasi kejadian, mengumpulkan bukti, dan mewawancarai saksi merupakan langkah-langkah awal yang krusial bagi penyidik di tempat kejadian. Penyidik juga dapat melakukan penangkapan, memverifikasi identitas, menahan tersangka, memeriksa barang-barang mereka, menyita barang-barang tersebut, dan melakukan pemeriksaan.

Untuk melaksanakan tanggung jawab ini, seseorang memerlukan kualifikasi yang sesuai dan pendidikan formal. Menurut temuan studi, tiga detektif dari Unit Reserse Kriminal Polres Kuningan memiliki gelar sarjana. Persyaratan untuk diangkat sebagai penyidik Kepolisian Nasional Indonesia diatur dalam Peraturan Nomor no 58 Tahun 2010, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Pasal 2A Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Semua calon harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Memiliki pendidikan minimal sarjana dan berpangkat Inspektur Dua
- b. Memiliki pengalaman minimal dua tahun di bidang penyelidikan
- c. Telah mengikuti dan lulus pelatihan khusus dalam penyelidikan kriminal
- d. Memiliki sertifikat dokter yang membuktikan kesehatan fisik dan mental
- e. Memiliki integritas moral yang tinggi dan menunjukkan kompetensi.

Meskipun ada kesepakatan luas bahwa berinvestasi dalam pendidikan sangat penting untuk meningkatkan modal manusia dan pertumbuhan ekonomi, beberapa hambatan tetap ada. Beberapa masalah tersebut meliputi kurangnya inovasi pendidikan, ketidakmerataan kesempatan pendidikan antara daerah pedesaan dan perkotaan, akses terbatas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu; dan kesenjangan antara pengajaran di kelas dan persyaratan pekerjaan di dunia nyata. Untuk mengatasi masalah ini, sektor publik dan swasta, dipimpin oleh kepolisian, perlu berkolaborasi untuk meningkatkan sistem pendidikan saat ini dan menemukan pendekatan inovatif untuk memperluas kesempatan pendidikan serta meningkatkan standar akademik bagi semua siswa, terutama bagi penyelidik kepolisian.

Jika kita ingin membangun karier yang sejahtera dan memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kita harus berinvestasi dalam pendidikan. Proses ini mencakup membekali orang dengan informasi dan

keterampilan yang diperlukan.<sup>107</sup>Di dunia digital yang kompleks saat ini, pendidikan harus terus diperbarui untuk mengikuti tuntutan pasar kerja yang terus berubah

Mendapatkan pendidikan yang baik ialah cara terbaik untuk berkembang. Program ini penting karena mengintegrasikan tujuan pembelajaran dengan proses pengajaran dan pembelajaran antara siswa dan guru, yang memiliki keuntungan besar. Sumber daya manusia dapat ditingkatkan dan dipersiapkan dengan lebih baik untuk masa depan melalui pendidikan.

## 2. Pengalaman

Pengalaman kerja merujuk pada waktu yang dihabiskan seseorang sebagai Penyidik. Di sini, Anggota Polri perlu mendapatkan reward atas pekerjaan yang mereka lakukan. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) suatu organisasi dapat memperoleh manfaat besar dari pengalaman kerja. Anggota Polri sering berkembang melalui pengalaman kerja. Hubungan, masalah, ekspektasi, tugas, dan segala hal lain yang dihadapi pekerja di tempat kerja merupakan bagian dari pengalaman ini. Prinsip dasar pengalaman kerja sebagai alat pengembangan sebagai individu ketika pengetahuan dan kemampuan mereka sebelumnya tidak sesuai dengan tuntutan posisi mereka saat ini. Jika mereka ingin maju dalam karier mereka. Hal ini mengharuskan individu untuk belajar hal baru, mendapatkan pengalaman, dan mengembangkan kemampuan yang sudah ada.

---

<sup>107</sup> Kaawoan dkk., 2023. Analisa Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kepolisian Resor Lombok Timur

Promosi, demosi, perluasan tugas, rotasi, transfer, dan penugasan sementara ke wilayah lain atau bahkan di dalam divisi adalah cara-cara di mana anggota Polri dapat berkembang dalam karier mereka melalui pengalaman.

### 3. Keterampilan <sup>108</sup>

Untuk mendapatkan sertifikasi sebagai anggota Polri yang kompeten, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibuktikan melalui tindakan konkret. Penyidik harus mampu melakukan multitasking, berkomunikasi, dan mengatur diri sendiri. Penyidik harus memahami dasar hukum dan prosedur penyidikan, sehingga penyidikan juga mencakup jenis kejahatan, hak tersangka, dan cara mengumpulkan bukti yang sah. Penyidik harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan setelah TKP selesai. Beberapa contoh objek ini adalah keterangan saksi, hasil pemeriksaan, atau benda fisik. Selama proses evaluasi kasus, instruktur harus mampu menganalisis latar belakang, membuat kasus, dan mencapai kesimpulan. Ternyata ada masalah.

Setidaknya, hal ini harus dilakukan oleh Penyidik yang berkualifikasi. Salah satunya adalah anggota Reskrim Polres Kuningan. Penyidik Satreskrim Polres Kuningan sudah memadai dalam komunikasi dan kepemimpinan sebagai bagian dari pengembangan SDM. Seperti yang telah mereka tunjukkan, penyidik harus komunikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik dapat berinteraksi dengan saksi, tersangka, dan korban. Komunikasi yang efektif memungkinkan pengumpulan informasi yang

---

<sup>108</sup> Ibid

akurat dan pengembangan hubungan yang baik. Dalam seni berinteraksi, Penyidik Satreskrim Polres Kuningan belajar untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, memahami bahasa tubuh, dan mengumpulkan informasi dengan presisi. Selain itu, penyidik memiliki keterampilan persuasif yang sangat membantu dalam mengumpulkan informasi penting, dan mereka dapat meyakinkan semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama.

Anggota Polri pada Satreskrim Polres Kuningan selalu didorong untuk meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, terdapat workshop dan seminar yang dirancang untuk membantu penyidik yang kesulitan memahami konsep baru dan berinteraksi dengan guru lain. Selain itu, mereka diberikan alat yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengajaran. Selain itu, mereka melakukan kegiatan pengembangan diri dengan tujuan belajar dari pengalaman yang dianalisis.

#### 4. Kemampuan Teknologi<sup>109</sup>

Bidang penyelidikan telah berkembang berkat kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam penyelidikan guna mengatasi hambatan teknis. Teknologi memainkan peran krusial dalam penyelidikan kriminal untuk menemukan kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mengumpulkan bukti. Mengidentifikasi pelaku kejahatan adalah salah satu cara teknologi dimanfaatkan dalam penyelidikan kriminal. Teknologi modern memungkinkan identifikasi pelaku kejahatan dengan akurasi tinggi

---

<sup>109</sup> R.A. Kadamanta, Prof. Dr. Mahmuddin Yasin, MBA, dan Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd. 2021. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN)

menggunakan metode seperti perangkat lunak pengenalan sidik jari dan wajah. Alat analisis data, peralatan perekaman audio-visual, dan drone juga digunakan dalam proses pengumpulan bukti. Teknologi modern juga memudahkan penyelidikan yang dilakukan secara jarak jauh. Berkat sarana komunikasi modern, penyidik dapat bekerja sama secara jarak jauh, mengumpulkan data dari berbagai sumber, dan berbagi temuan mereka dengan tim lain, terlepas dari jarak yang memisahkan mereka.

Penyidik, seperti dari Unit Penyelidikan Kriminal Kepolisian Kuningan, mengandalkan alat teknologi yang terus berkembang dan berbagai aplikasi serta gadget untuk membantu pekerjaan mereka. Pencarian bukti yang relevan dari data digital, termasuk komputer, ponsel, dan perangkat penyimpanan, dibantu oleh perangkat lunak forensik, peralatan perekaman audiovisual, dan sistem informasi geografis (GIS). GIS menentukan lokasi tepat di mana suatu insiden terjadi, sementara peralatan perekaman audiovisual seperti drone, kamera tubuh, dan kamera pengawas merekam video untuk membantu merekonstruksi apa yang terjadi.

Penyelesaian kasus dapat dipermudah oleh kemampuan teknologi. Dengan penggunaan teknologi, detektif dapat menyelesaikan kejahatan dengan lebih efisien dan akurat. Di antara teknologi tersebut adalah penggunaan peralatan seperti kamera keamanan dan perekam video untuk mengumpulkan bukti dari lokasi kejadian dengan cepat dan akurat. Saat menyelidiki kejahatan yang melibatkan orang tak dikenal, penggunaan teknologi pengenalan sidik jari dan wajah memungkinkan penyidik mengidentifikasi pelaku dengan lebih cepat dan akurat.

Analisis data yang lebih mendalam juga dimungkinkan dengan inovasi ini, karena penyelidik dapat menemukan pola dalam data dari berbagai sumber (misalnya, media sosial, catatan bank, dan catatan telepon). Namun, penyelidik menghadapi sejumlah hambatan dalam memperoleh kompetensi teknis, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya teknologi, kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru, dan keterbatasan sumber daya dan akses.

Ada korelasi keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan untuk membeli peralatan dan perangkat lunak canggih. pertama ketidaktahuan; tidak semua detektif tahu cara menggunakan teknologi secara efektif atau memahami pentingnya teknologi tersebut. kedua tantangan adaptasi, karena peneliti diharuskan memantau laju perubahan teknologi yang cepat.

Sangat penting untuk meningkatkan kemampuan penyelidik dalam memanfaatkan teknologi guna memperkuat proses penyelidikan. Itulah mengapa penting untuk menyelenggarakan kursus dan program yang mengajarkan orang cara menggunakan teknologi dalam penyelidikan, memberikan sertifikasi bagi mereka yang telah menguasai keterampilan tersebut, serta menyediakan magang di tempat-tempat yang memiliki teknologi canggih agar calon penyelidik dapat mendapatkan pengalaman praktis. Tahapan yang seharusnya dilakukan oleh Polri dalam meningkatkan kualitas dari setiap anggota nya

Karenannya, guna memaksimalkan penggunaan teknologi, penyelidik bekerja sama erat dengan ahli di bidang tersebut. Ahli teknologi menyediakan alat

dan solusi yang tepat, sementara penyelidik memahami konteks kejahatan dan persyaratan bukti. Data dan informasi dianalisis oleh penyelidik, dengan bantuan ahli teknologi yang menafsirkan hasilnya. Ahli teknologi juga memberikan analisis dan bantuan di bidang ini. Penggunaan teknologi telah secara signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyelesaian kasus kriminal.

#### 1. **Peningkatan Pemahaman Restorative Justice.**<sup>110</sup>

Selain materi dasar yang diberikan, pelatihan ini juga mencakup simulasi dan praktik langsung yang memungkinkan anggota Polri berlatih menerapkan teknik mediasi dan komunikasi restoratif dalam skenario kasus nyata. Melalui simulasi ini, para peserta mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan mereka dalam mengelola konflik, memahami perspektif korban dan pelaku, serta memfasilitasi dialog konstruktif. Pendekatan experiential learning seperti ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman sekaligus kemampuan aplikasi di lapangan.

Selanjutnya, pelatihan juga membahas hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan restorative justice, baik dari sisi teknis maupun kultural. Mengidentifikasi potensi resistensi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan internal institusi kepolisian, serta merancang strategi untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika ini, anggota Polri dapat lebih siap menghadapi situasi kompleks yang seringkali terjadi dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik.

---

<sup>110</sup> Mohamad irfan latowale. 2024. *Kajian manajemen dan standar pembinaan sumber daya manusia kepolisian negara republik Indonesia*.

Di samping peningkatan kapasitas individu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti aparat penegak hukum lainnya, lembaga masyarakat, dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada pemulihan sosial dan keadilan *restoratif*. Kerja sama lintas sektor ini dianggap krusial untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pelaksanaan *restorative justice* secara efektif dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan pelatihan memberikan ruang bagi peserta untuk membangun jaringan kerja sama yang kokoh.

Pelatihan juga menekankan pada aspek etika dan sensitivitas sosial dalam praktik *restorative justice*. Anggota Polri didorong untuk mengembangkan sikap empati, penghargaan terhadap hak-hak korban, serta kepekaan terhadap konteks sosial budaya yang melatarbelakangi setiap kasus. Pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai etis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas mediasi dan mendorong terciptanya penyelesaian yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bermartabat bagi semua pihak.

## **2. Pelatihan dan Pendidikan Khusus**

Pelatihan intensif *restorative justice* kepada anggota Polri di Polres Kuningan sangat penting guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep keadilan *restoratif* yang lebih humanis dan efektif dalam penyelesaian perkara pidana. Pelatihan ini mencakup materi tentang prinsip dasar *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan pelatihan ini, anggota Polri diharapkan mampu

mengalihkan fokus dari proses pidana formal yang konfrontatif menjadi penyelesaian damai yang mengedepankan dialog dan mediasi.

Selain teori, praktik mediasi menjadi bagian utama dalam pelatihan tersebut. Anggota Polri dilatih cara melakukan mediasi yang efektif, termasuk teknik negosiasi dan mengelola konflik, sehingga dapat memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban dengan netral dan profesional. Mediasi ini juga diarahkan agar tercapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, sehingga dapat mengurangi beban perkara di pengadilan dan memberikan keadilan yang dirasakan langsung oleh korban.

Upaya pelatihan ini juga mempertimbangkan konteks sosial budaya di wilayah Polres Kuningan. Anggota Polri diajak memahami norma dan nilai lokal yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan. Dengan demikian, penyelesaian kasus dapat disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada, memperkuat rasa keadilan yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Kerjasama dengan lembaga pendidikan, seperti universitas atau institut hukum, membuka peluang untuk menghadirkan para pakar restorative justice secara langsung dalam workshop dan seminar bagi anggota Polri. Kolaborasi ini bermanfaat untuk menyajikan perspektif ilmiah dan contoh kasus yang lebih luas, sehingga pelatihan tidak hanya bersifat normatif tapi juga aplikatif dan berbasis bukti.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> R.A. Kadamanta, Prof. Dr. Mahmuddin Yasin, MBA, dan Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd. 2021. *PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN)*

Workshop dan seminar tersebut menyediakan ruang diskusi, tukar pengalaman, dan simulasi kasus yang membantu anggota Polri mengenali tantangan di lapangan serta solusi inovatif dalam penerapan *restorative justice*. Pendekatan ini juga mendorong pengembangan profesionalisme anggota dan mendorong budaya kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pelatihan dan kolaborasi ini rutin dievaluasi untuk memastikan kualitas dan relevansi materi dengan situasi terkini. Feedback dari peserta pelatihan dan perkembangan praktik *restorative justice* di Polres Kuningan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, baik dari aspek strategi fasilitasi maupun pendukung kebijakan.

Pelatihan intensif ini selaras dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif* yang memberikan landasan legal bagi anggota Polri untuk melaksanakan *restorative justice*. Dengan pelatihan ini, Polri dapat menjalankan peran strategisnya sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan efektif.

Keberhasilan latihan dan kerja sama ini juga dijadikan contoh model bagi kepolisian daerah lain sehingga penyebaran praktik *restorative justice* dapat merata di seluruh Indonesia. Polres Kuningan berperan sebagai pilot project yang membuktikan bahwa *restorative justice* dapat dijalankan secara optimal melalui peningkatan kapasitas petugas.

Secara keseluruhan, pelatihan intensif dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan adalah investasi strategis untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan dan perdamaian. Ini akan mendukung

terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil, cepat, dan mendekatkan aparat dengan kebutuhan hukum masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

### **3. Pengembangan Kompetensi Sosial dan Emosional**

Memberikan pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi, empati, dan kemampuan mendengar secara aktif bagi anggota Polri adalah langkah krusial untuk membangun hubungan yang lebih baik antara aparat dan masyarakat. Dalam pelatihan ini, anggota Polri didorong untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga memahami dan merasakan kondisi serta perasaan masyarakat yang mereka layani. Keterampilan mendengar secara aktif menjadi pusat perhatian karena seringkali keberhasilan komunikasi bergantung pada seberapa baik seseorang benar-benar memahami apa yang disampaikan lawan bicaranya tanpa tergesa-gesa memberi penilaian.

Pelatihan komunikasi ini mengajarkan bahwa menyampaikan pesan secara efektif bukan hanya soal kata-kata yang benar, tetapi juga tentang bagaimana pesan itu disampaikan dengan sikap yang ramah, terbuka, dan penuh empati. Melatih anggota Polri untuk mampu membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara masyarakat akan membantu mereka melakukan komunikasi dua arah yang bermakna, sehingga kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian dapat tumbuh dan terjaga.<sup>112</sup>

Empati, sebagai inti dari pelatihan ini, menjadi jembatan emosional yang menghubungkan anggota Polri dengan masyarakat. Dengan empati, anggota kepolisian mampu menempatkan diri pada posisi masyarakat yang tengah

---

<sup>112</sup> Ibid

mengalami kesulitan atau konflik. Ini bukan sekadar mengerti secara intelektual, tetapi juga merasakan rasa sakit atau pengalaman yang dialami korban atau pelaku, sehingga pendekatan yang dilakukan menjadi lebih manusiawi dan menghormati martabat semua pihak.

Kemampuan mendengar secara aktif juga mengajarkan anggota Polri untuk memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi tanpa merasa terburu-buru atau dihakimi. Mendengar secara aktif berarti juga memberikan perhatian penuh, mengulang informasi yang diterima untuk konfirmasi, dan merespons dengan sikap yang menunjukkan pengertian, bukan sekadar rutinitas administratif.

Pelatihan ini juga menghadirkan simulasi dan role-playing yang menggambarkan situasi nyata di lapangan, di mana anggota Polri dapat berlatih berkomunikasi secara empatik dengan berbagai karakter masyarakat. Simulasi ini membantu mereka memahami tantangan yang bisa muncul serta cara menanganinya secara tenang dan profesional, khususnya dalam kondisi emosional atau konflik.<sup>1</sup>

Selain pengembangan komunikasi dan empati, pelatihan terkait manajemen stres dan emosi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan interpersonal anggota Polri. Kehidupan sehari-hari anggota Polri penuh dengan tekanan dan situasi yang emosional, sehingga kemampuan mengelola stres dan emosi akan membantu mereka tetap fokus, tenang, dan tidak menimbulkan konflik baru akibat reaksi yang tidak terkontrol.

Pelatihan manajemen stres mengajarkan teknik relaksasi, pengaturan pernapasan, dan cara untuk mengenali tanda-tanda stres diri sendiri maupun orang lain. Dengan mengenali gejala stres lebih awal, anggota Polri dapat mengambil langkah preventif agar tidak terbawa emosi saat bertugas, yang bisa berdampak negatif pada penyelesaian perkara atau pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, pelatihan ini juga menanamkan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik sebagai bagian dari profesionalisme. Anggota Polri diajak menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keseimbangan hidup agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Kesehatan mental yang terjaga juga akan menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan produktif di dalam tubuh institusi.

Pelatihan ini difasilitasi oleh para psikolog, ahli komunikasi, dan praktisi *restorative justice* yang berpengalaman sehingga materi yang disampaikan tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja lapangan. Hal ini memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas pelatihan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung dalam interaksi sehari-hari antara anggota Polri dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pelatihan ini merupakan investasi berharga bagi Polri dalam membangun citra yang ramah, dipercaya, dan dihormati oleh masyarakat. Dengan komunikasi yang empatik dan pengelolaan stres yang baik, anggota Polri tidak hanya menjadi aparat penegak hukum, tetapi juga pengayom yang mampu menyelesaikan masalah secara damai dan manusiawi, sehingga tercipta keharmonisan sosial dan rasa aman yang sesungguhnya

#### **4. Peningkatan Fasilitas dan Dukungan Teknologi:<sup>113</sup>**

Menyediakan fasilitas yang memadai dan dukungan teknologi merupakan salah satu upaya penting dalam mendukung pelaksanaan program restorative justice di institusi kepolisian. Fasilitas ini bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses mediasi, seperti pelaku, korban, keluarga, serta tokoh masyarakat atau tokoh agama yang menjadi mediator.

Ruang mediasi yang nyaman menjadi sangat penting agar proses dialog dan negosiasi dapat berlangsung secara terbuka dan tanpa tekanan. Dengan ruangan yang representatif dan suasana yang tenang, pihak-pihak yang berdialog akan lebih leluasa menyampaikan perasaan dan pandangan mereka, sehingga mengurangi potensi konflik baru dan mempercepat terciptanya kesepakatan damai.

Dukungan teknologi komunikasi yang canggih juga menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan restorative justice. Teknologi ini seperti perangkat audio-visual untuk rekaman atau komunikasi jarak jauh memungkinkan partisipasi mediator atau ahli yang mungkin tidak hadir secara fisik, memperluas akses dan fleksibilitas pelaksanaan mediasi.

Penerapan teknologi juga membantu dalam dokumentasi seluruh rangkaian proses restorative justice secara transparan dan akuntabel. Rekaman komunikasi dapat menjadi bukti proses mediasi yang sah dan dapat dicek ulang jika

---

<sup>113</sup> Ibid

diperlukan, sehingga memberikan rasa aman bagi pelaku dan korban bahwa proses berjalan sesuai aturan tanpa penyimpangan.

Fasilitas teknologi yang baik pun memudahkan koordinasi antar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga sosial masyarakat, sehingga saling bertukar informasi dan melakukan pendampingan secara optimal. Ini sangat membantu dalam memastikan bahwa program *restorative justice* menjadi solusi menyeluruh dengan dukungan lintas sektor.

Di Polres Kuningan udah mulai disediakan ruang khusus *restorative justice* dengan segala perlengkapan modern untuk mendukung kemudahan akses dan kenyamanan semua pihak. Ini menjadi contoh nyata bagaimana fasilitas memadai dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan *restorative justice* di tingkat pola bagian operasional daerah.<sup>1</sup>

Dari sisi manusia, fasilitas yang baik juga memberikan sinyal bahwa institusi kepolisian serius dan profesional dalam menjalankan *restorative justice*. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan meyakinkan pihak-pihak yang terlibat bahwa proses penyelesaian dilakukan secara adil dan berimbang.

Fasilitas dan teknologi pendukung tersebut juga harus diperbarui secara berkala seiring dengan perkembangan kebutuhan dan inovasi di bidang komunikasi dan manajemen sengketa. Pemerintah dan pimpinan kepolisian perlu memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk pemeliharaan dan peningkatannya.

Selain itu, ketersediaan fasilitas ini membuka peluang bagi pelatihan dan simulasi restorative justice yang lebih realistis bagi personel kepolisian, sehingga mereka dapat membiasakan diri dengan kondisi nyata yang akan dihadapi di lapangan.

Secara keseluruhan, menyediakan fasilitas memadai dan dukungan teknologi bukan hanya soal kebutuhan fisik, tetapi juga langkah strategis untuk menghadirkan keadilan restoratif yang efektif, manusiawi, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, sehingga memperkuat sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

## **5. Pemberdayaan dan Kerjasama Komunitas<sup>114</sup>**

Mendorong kolaborasi antara Polri dengan komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta tokoh agama dan masyarakat merupakan langkah strategis untuk mendukung pendekatan restorative justice yang efektif dan menyeluruh. Kolaborasi ini penting karena restorative justice bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan membangun rasa keadilan yang dirasakan oleh seluruh pihak terdampak, mulai dari pelaku, korban, hingga komunitas sekitar.

Dalam praktiknya, Polri dapat menggandeng berbagai komunitas lokal yang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat setempat agar proses mediasi berjalan dengan suasana kekeluargaan dan berdasarkan kearifan lokal. Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dihormati memiliki peran sebagai mediator dan

---

<sup>114</sup> Ibid

penengah yang mampu menjembatani dialog dengan pendekatan yang lebih personal dan diterima oleh semua pihak.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berfungsi sebagai pendamping dan fasilitator yang membantu dalam persiapan maupun pelaksanaan restorative justice. Peran LSM sangat penting dalam memberikan edukasi hukum, pendampingan psikologis kepada korban maupun pelaku, serta memantau implementasi kesepakatan perdamaian agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Kolaborasi ini juga menciptakan jaringan kerja yang luas dan saling mendukung, sehingga memudahkan koordinasi dan pertukaran informasi antar berbagai pihak yang berperan mengawal dan mengawal jalannya restorative justice. Dengan begitu, proses penyelesaian perkara menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Selain itu, membentuk kelompok kerja atau tim khusus yang bertugas menangani dan memediasi kasus-kasus yang membutuhkan pendekatan restorative justice sangat diperlukan untuk memastikan fokus dan profesionalisme. Tim kerja ini terdiri dari anggota Polri yang telah mendapat pelatihan khusus restorative justice, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan LSM sebagai pendamping.

Kelompok kerja ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam menangani perkara yang dapat diselesaikan melalui restorative justice, mulai dari asesmen kasus, fasilitasi mediasi, hingga monitoring hasil kesepakatan. Tim ini dapat bekerja secara terpadu dan cepat dalam merespons laporan atau kasus yang

memenuhi kriteria guna menghindari penumpukan perkara di jalur peradilan formal.

Keberadaan tim khusus ini juga menjaga objektivitas dan netralitas proses restorative justice sehingga semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak ada unsur tekanan dari pihak manapun. Tim diberikan kewenangan untuk membuat rekomendasi yang mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi. Tim kerja juga berperan sebagai penghubung antara Polri dan komunitas, memastikan bahwa pelaksanaan restorative justice berjalan sesuai dengan kebutuhan sosial dan norma budaya setempat. Dengan pendekatan yang saling menghargai dan melibatkan banyak pihak, diharapkan restorative justice tidak hanya menjadi solusi hukum semata tetapi juga memperkuat kohesi sosial.

Lebih lanjut, pembentukan kelompok kerja mempertegas komitmen institusi kepolisian dalam menjalankan restorative justice sebagai bagian dari pelayanan publik yang humanis dan responsif. Hal ini memperbaiki citra Polri di mata masyarakat sebagai pelayan sekaligus pelindung yang peka terhadap kebutuhan dan situasi sosial. Secara menyeluruh, kolaborasi antar lembaga dan pembentukan tim kerja khusus menciptakan ekosistem yang mendukung pemberlakuan restorative justice secara efektif dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sistem peradilan yang adil, manusiawi, serta dekat dengan masyarakat luas

## 6. Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Nyata<sup>115</sup>

Setelah pelatihan selesai, anggota Polri di Polres Kuningan mulai secara aktif menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penanganan sejumlah kasus tindak pidana ringan yang telah dipilih secara selektif. Tahap awal penerapan ini difokuskan pada kasus-kasus yang dianggap cocok untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif, dengan mempertimbangkan kondisi korban, pelaku, dan situasi sosial yang relevan. Pendekatan ini bertujuan memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan efisien dibandingkan proses peradilan tradisional yang cenderung formal dan berlarut-larut.

Proses penerapan *restorative justice* ini diawali dengan tahap mediasi yang melibatkan korban dan pelaku sebagai pihak utama yang terdampak langsung dari kejadian perkara. Mediasi tersebut dipandu oleh anggota Polri yang telah mengikuti pelatihan khusus dan memiliki keterampilan dalam teknik fasilitasi dialog dan negosiasi. Peran fasilitator ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif sehingga kedua belah pihak dapat secara terbuka mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan kebutuhan mereka.

Dalam pelaksanaan mediasi, anggota Polri berusaha mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik secara damai. Fasilitator memandu korban dan pelaku untuk mencari solusi bersama yang tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga mengharmoniskan kembali hubungan sosial yang rusak pasca kejadian.

---

<sup>115</sup> Ibid

Dengan demikian, mediasi menjadi sebuah proses kolaboratif yang berorientasi pada kepuasan dan kesejahteraan semua pihak.

Proses mediasi ini memiliki keunggulan signifikan dibandingkan proses peradilan konvensional yang seringkali memunculkan ketegangan dan ketidakpuasan. Salah satunya adalah kemampuan mediasi untuk menghindari proses hukum yang panjang dan berbelit. Dengan mencari kesepakatan bersama sejak awal, berbagai pihak dapat menghemat waktu, biaya, dan energi yang biasanya diperlukan dalam persidangan pengadilan.

Kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi tidak hanya berupa penyelesaian materi, seperti ganti rugi atau permintaan maaf, tetapi juga mencakup komitmen pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan mengambil langkah-langkah konkret demi pemulihan kondisi sosial korban. Komitmen ini bersifat sukarela dan menjadi dasar agar pelaku bisa bertanggung jawab secara lebih bermakna, sementara korban merasa dihargai dan mendapatkan keadilan yang lebih personal.

Pelaksanaan mediasi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk didengar dan diberi ruang untuk menyampaikan dampak yang dialami secara langsung, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pendekatan ini memberikan penghormatan atas hak korban, yang seringkali kurang diperhatikan dalam proses peradilan konvensional. Keberadaan korban sebagai pihak yang aktif dalam penyelesaian perkara menjadikan *restorative justice* sebagai mekanisme yang lebih humanis dan sensitif.

Selama proses mediasi, anggota Polri sebagai fasilitator harus menunjukkan sikap profesional, netral, dan empatik agar dapat membangun kepercayaan dari kedua belah pihak. Kemampuan fasilitasi ini sangat menentukan keberhasilan mediasi dalam menghasilkan kesepakatan yang adil dan memuaskan. Oleh karena itu, setiap fasilitator melakukan pendekatan secara teliti, menjaga komunikasi terbuka, serta mengelola konflik secara konstruktif supaya tercipta solusi jangka panjang.

Setelah mediasi selesai, hasil dan kesepakatan yang dicapai didokumentasikan dengan jelas dan disepakati bersama oleh semua pihak. Dokumentasi ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tindak lanjut, termasuk pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen pelaku serta evaluasi dampak dari penyelesaian tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesepakatan benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat nyata bagi para pihak.

Dengan penerapan *restorative justice* yang mulai berjalan, diharapkan Polres Kuningan dapat mengurangi beban perkara di sistem peradilan formal serta meningkatkan kualitas keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Proses ini tidak hanya menyelesaikan kasus secara cepat dan efektif, tetapi juga membangun rasa kepercayaan dan harmoni sosial yang lebih kuat di tingkat komunitas, sejalan dengan upaya menciptakan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan responsif.

## 7. Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Lanjutan<sup>116</sup>

Setelah tahap awal implementasi *restorative justice* selesai dilaksanakan, Polres Kuningan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai sejauh mana penerapan pendekatan ini berjalan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan. Evaluasi ini merupakan bagian penting dari proses perbaikan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan serta kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* di lapangan. Dengan adanya evaluasi, langkah-langkah berikutnya dapat diambil berdasarkan data dan pengalaman riil sehingga pendekatan ini dapat terus disempurnakan.

Proses evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan feedback dari berbagai pihak yang terdampak secara langsung dalam pelaksanaan *restorative justice*, yakni korban, pelaku, dan masyarakat sekitar. Pendapat dan pengalaman dari setiap pihak menjadi sumber informasi kritis yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan metode ini. Feedback korban fokus pada kesejahteraan dan keadilan yang dirasakan, sementara pelaku memberikan perspektif mengenai proses refleksi dan pemulihan diri yang mereka jalani.

Selain itu, masyarakat juga memberikan pandangan mengenai dampak sosial yang dirasakan dari penerapan *restorative justice* di lingkungan mereka. Respon masyarakat menjadi tolok ukur penting untuk mengetahui apakah pendekatan restoratif ini mampu memperbaiki hubungan sosial, mengurangi konflik, dan meningkatkan rasa aman serta kepercayaan terhadap sistem

---

<sup>116</sup> Ibid

penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat juga membantu memastikan bahwa proses *restorative justice* tidak hanya menjadi mekanisme hukum, tetapi juga bagian dari solusi sosial yang berkelanjutan.

Metode evaluasi yang digunakan melibatkan wawancara mendalam, kuesioner, dan diskusi kelompok terfokus untuk menggali secara detail pengalaman dan harapan dari para pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, data yang terkumpul tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih holistik terkait efektivitas implementasi *restorative justice*. Hasil evaluasi ini menjadi dasar ilmiah untuk menentukan strategi pengembangan selanjutnya.

Dari hasil evaluasi, ditemukan beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, seperti peningkatan komunikasi antara pelaku dan korban, serta tercapainya kesepakatan yang memuaskan sebagian besar pihak. Namun demikian, ada juga tantangan yang perlu diatasi, seperti kebutuhan peningkatan keterampilan fasilitator, resistensi terhadap metode baru dari beberapa pihak, dan kendala administratif yang menghambat optimalisasi penerapan *restorative justice*.

Sebagai respons terhadap temuan evaluasi tersebut, Polres Kuningan kemudian merancang program pengembangan kapasitas lanjutan khusus bagi anggota Polri. Pengembangan ini dirancang untuk memperdalam keterampilan mediasi, teknik fasilitasi, serta kemampuan dalam mengelola dinamika sosial dan emosional pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. Pelatihan lanjutan ini juga menitikberatkan pada penguatan pemahaman prinsip dasar *restorative justice* serta penerapan etika profesi selama proses mediasi.

Selain peningkatan kapasitas individu, pengembangan juga mencakup penyusunan standar prosedur operasional yang lebih terstruktur dan adaptif agar implementasi *restorative justice* dapat berjalan konsisten dan sistematis. Perbaikan prosedur ini didasarkan pada pengalaman lapangan dan feedback yang diperoleh selama proses evaluasi sehingga sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan stakeholders.<sup>117</sup>

Program pengembangan kapasitas juga melibatkan simulasi kasus yang lebih kompleks agar anggota Polri semakin siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin muncul dalam praktek *restorative justice*. Simulasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan anggota dalam menyesuaikan pendekatan sesuai dengan karakteristik kasus dan kebutuhan korban serta pelaku, sehingga memperbesar peluang keberhasilan mediasi.

Lebih jauh, Polres Kuningan mendorong pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan sebagai bagian dari sistem kerja institusi. Dengan adanya mekanisme ini, efektivitas penerapan *restorative justice* dapat terus dipantau secara periodik dan dilakukan penyesuaian secara responsif terhadap dinamika sosial dan hukum yang terjadi.

Dengan melakukan evaluasi menyeluruh dan pengembangan kapasitas lanjutan, diharapkan penerapan *restorative justice* oleh Polres Kuningan dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi penyelesaian perkara pidana serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

---

<sup>117</sup> Ibid

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi dan kompetensi SDM Polri di Polres Kuningan dalam penerapan *Restorative Justice* telah menunjukkan perkembangan positif meskipun masih terdapat kesenjangan pada tingkat pelaksana. Sebagian besar personel, khususnya penyidik dan perwira fungsi pembinaan masyarakat, telah memahami prinsip dasar keadilan restoratif sebagai pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi secara merata di seluruh jajaran. Kompetensi teknis dalam melakukan mediasi, komunikasi empatik, dan penyusunan kesepakatan damai juga masih perlu diperkuat agar penerapan *restorative justice* berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang humanis dan berkeadilan.
  
2. Upaya peningkatan SDM Polri untuk mendukung penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* telah dilakukan Polres Kuningan melalui berbagai program, seperti pelatihan berkelanjutan, pembinaan etika profesi, pendidikan kejuruan, evaluasi kinerja berbasis kualitas penyelesaian perkara, serta kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga sosial. Langkah-langkah tersebut telah memperkuat kompetensi konseptual dan sosial personel dalam menangani kasus-kasus secara

*restoratif*. Namun, upaya peningkatan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, beban kerja tinggi, dan belum optimalnya system penghargaan bagi penyidik yang berhasil menyelesaikan perkara secara damai.

## **B. Saran**

1. Seharusnya *restorative justice* menaikkan keefektifan penanganan perkara, karenanya, aturan-aturan ini harus didasarkan ke peraturan jauh memadai serta tinggi pada hierarkinya dengan harapan guna pembuat Undang-undang atau Peraturan bisa berkolerasi dan saling mendukung sehingga memudahkan pelaksana tugas dilapangan.
2. Semestinya penyidik di Polres Kuningan lebih sering diberikan penyuluhan, pelatihan, pendidikan kejuruan dan sosialisasi tentang penyelesaian perkara secara *restorative justice* untuk keadilan bagi masyarakat baik korban, pelaku atau masyarakat dikarenakan seringnya pergatian jabatan dengan adanya Mutasi atau Demosi. Adanya buku panduan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang ringkas dan mjudah di fahami dalam penyelesaian perkara secara *restorative justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan dan Perundang-Undangan**

Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan  
Seksual, yang mengatur restitusi dan kompensasi bagi korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana  
Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan No. 515 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan  
Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 tahun 2024 tentang Pedoman  
Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **Sumber Buku**

Abidin, A. Z., and Andi Hamzah. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia.  
Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.

Ali, Hatta. Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menuju keadilan  
restoratif. 2012

- Barda Nawawi Arief III. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. halm. 30. 1998.
- Basri, H. H., & Rusdiana, H. A. (2015). Manajemen pendidikan & pelatihan.
- Buku Referensi Keadilan Restoratif Dalam Lembaga Adat di Indonesia (2025) – Buku ini mengkaji penerapan restorative justice berbasis kearifan lokal dan lembaga adat Indonesia.
- Buku Saku Program Keadilan Restoratif oleh UNODC (2025) – Buku saku ini menyajikan ringkasan praktis mengenai konsep dan praktik keadilan restoratif yang relevan bagi pemangku kepentingan di Indonesia.
- Burhan, B. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Cesare Lombroso, Criminal Man. New York: Putnam. 1911.
- Creswell, J. W. Riset Desain: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, terj. Achmad Fawaid & Rinaldi Fanani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Creswell, J. W. Riset desain: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Terj. Achmad Fawaid & Rinaldi Fanani). Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2015.
- Dahlan. Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Dan Markel and Chad Flanders. (2010). Bentham on Stilts: The Bare Relevance of Subjectivity to Retributive Justice. *California Law Review*, 98(907), 909.
- Dewi, P. R. "Pengaruh Restorative Justice dalam Meningkatkan Kepuasan Korban Tindak Pidana Ringan." Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2022.

- Dewi, T. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara di Kepolisian." *Jurnal UMS*, 2023.
- Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. (2024) "Keadilan Restoratif" Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. (2024) – Memuat kajian lengkap mengenai sejarah, konsep, dan implementasi restorative justice dalam peradilan pidana di Indonesia, termasuk catatan kritis terkait regulasi terbaru.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1997.
- Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* . New York: Free Press. 1997.
- Emmywati, E., Purnomo, T., & Fareed, A. (2024). Handling Great Human Resource for Good and Great Surrounding. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business*.
- Firmansyah, A. "Peran Polisi dalam Implementasi Keadilan Restoratif." Skripsi, Universitas Lampung, 2023.
- Franz Magnis-Suseno. *Javanese Ethics and World-View: The Javanese Idea of the Good Life*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Surabaya: ITS Press, 2003.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hasibuan, M. S. P. (2003). *Manajemen sumber daya manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ibrahim Ali, M. K., Maulina, M., Nurahman, A. M., Ardian, T. A., & Angrayni, L. "Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *JHLG Journal*, 2023.
- Implementasi Pendekatan Restorative Justice pada Kasus Penganiayaan di Kepolisian (Analisis Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim)¶. *Anggun*

Rahma Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Fristia Bardian Tamza.  
Tahun 2025

Jatmika, D., & Andarwati, M. (2017). Pengaruh pengembangan sumberdaya manusia terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pegawai kementerian agama di Jombang. Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF), 1, 395-407.

Kaawoan, Pratiknjo, M. H., & Kalangi. (2023). Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka

Kiyai, Z., Lengkong, F. D., & Londa, V. Y. (2018). Pengaruh Pengembangan SDM Terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.

Koesriani Siswosoebroto, 2009, Pendekatan baru dalam Kriminologi, Jakarta, : Penerbit Universitas Trisakti, hlm.34.

Kurniawan, F. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Buku, 2024.

Larasati, S. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Deepublish.

Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis." *Crime and Delinquency Journal*, 2001 (referensi dasar teori restoratif).

Lilik Mulyadi. Model Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana. Jakarta. Sinar Grafika. 2011.

Lombroso, Cesare. *Criminal Man*. New York: Putnam, 1911.

Magnis-Suseno, Franz. *Javanese Ethics and World-View: The Javanese Idea of the Good Life*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung

- Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1968.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum acara pidana kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Mulyadi, Lilik. *Model Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Mustofa, A. —Pendekatan Socio-Legal dalam Penelitian Hukum di Indonesia. || *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 346–348.
- Nugraha, R. (2016). Pengaruh Pengembangan Sumberdaya Manusia, Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Morowali. *Katalogis*, 4(10).
- Nugroho, H. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Prima Aksara.
- Nurfajriani, W. V., M. W. Ilhami, A. Mahendra, M. W. Afgani, dan R. A. Sirodj. —Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. || *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–833.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kantor PT. Bank SulutGo. *Legal Brief*, 11(6). Kadarisman, M. (2018). *Manajemen aparatur Sipil negara*. Rajawali Press.

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Perjalanan RUU KUHP Sebagai Hukum Baru yang Selaras Dengan Konstitusi dan HAM. Winarno, Yoga Agastya, dan Eko Prihantoro. 2024.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Surabaya: ITS Press, 2003)
- Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H. dan Dr. Usman, S.H., M.H. (2024) "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana" – Buku ini membahas konsep, prinsip, dan implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rahmawati, D. "Perspektif Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana." Jurnal Humanity, 2024.
- Rizkiya, Alifiya Nazwa, dkk. —Konsep Keadilan dan Ketidakadilan dalam Cicero. || Praxis: Jurnal Filsafat Terapan 1, no. 2 (2024): 1–10.
- Ronaldi, S.H., M.H. dan Dina Saraswati, S.H., M.H. (2024) "Buku Referensi Restorative Justice dalam Hukum Pidana" Ronaldi, S.H., M.H. dan Dina Saraswati, S.H., M.H. (2024) – Buku referensi mendalam yang mengulas teori, prinsip, dan aplikasi restorative justice di bidang hukum pidana.
- Sholehuddin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. tahun 2007.
- Sistem Peradilan Pidana - Perspektif Restorative Justice (2021) – Buku yang membahas konsep keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia.
- Sudarto. (1983). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni

- Sugiyono, P. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958.
- Winata, H. "Restorative Justice dalam Masyarakat Adat di Indonesia." Buku, 2023.
- Yanto, S. & Hikmah, N. "Transformasi Hukum Pidana Indonesia melalui Pendekatan Restoratif." *Jurnal JLPH*, 2024.

#### **Sumber Artikel, Jurnal, dan pedoman yang lainnya**

- A Comparison of Four Restorative Conferencing Models. Gordon Bazemore and Mark Umbreit. Tahun 2001.
- A Comparison of Four Restorative Conferencing Models. Gordon Bazemore and Mark Umbreit. Tahun 2001.
- A Rajamuddin. Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar. Al Daulah: *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. 2014.
- Alifiya Nazwa Rizkiya dkk., —Konsep Keadilan dan Ketidakadilan dalam Cicero,|| *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 1–10
- Amandemen: *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* dengan artikel terkait restorative justice, 2025.
- Amandemen: *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* dengan artikel terkait restorative justice, 2025.

Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Aceh – Jurnal SKLJ, Universitas Malikussaleh, 2025.

Arifin, Z. Keadilan Restoratif dan Tradisi Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa. Jurnal Progresif, 2024.

Badan Penelitian dan Pengembangan Polri, Implementasi Restorative Justice di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum (Jakarta: Divisi Hukum Mabes Polri, 2021).

Badan Penelitian dan Pengembangan Polri. Implementasi Restorative Justice di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum. Jakarta: Divisi Hukum Mabes Polri, 2021.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, halm. 109

Coba baca artikel dengan judul Restorative Justice yang dikeluarkan oleh United Nations <https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/cpcj-restorative-justice.html>.

Critical Review of the Implementation of Restorative Justice in the Criminal Justice System in Indonesia – IJERSC, 2025.

D. Prasetyo, and R. Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 4, no. 3, pp. 402-417, Sep. 2022

D. Prasetyo, and R. Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 4, no. 3, pp. 402-417, Sep. 2022

Dikutip dari jurnal berjudul —Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang ditulis oleh I Made Wahyu Chandra

Satriana Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Udayana. Hlm. 6.

Imelda Christie Manurung. Perbandingan Sistem Pidana Restoratif Dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia. 2025.

Implementasi Pendekatan Restorative Justice pada Kasus Penganiayaan di Kepolisian (Analisis Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim)ll. Anggun Rahma Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Fristia Bardian Tamza. Tahun 2025

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 4(64).

Keadilan Restoratif dalam Putusan Pengadilan – Jurnal Komisi Yudisial, 2024, membahas implementasi restorative justice dalam putusan hakim.

Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Artikel dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang mengkaji penerapan restorative justice pada tingkatan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Artikel dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang mengkaji penerapan restorative justice pada tingkatan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Artikel dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang mengkaji penerapan restorative justice pada tingkatan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Keadilan restoratif di Indonesia oleh Perpustakaan UI (2008) – Buku ini memberikan ulasan dasar dan pengantar tentang restorative justice di Indonesia.

Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana – Jurnal Warmadewa, membahas konsep dan praktik restorative justice di sistem peradilan pidana Indonesia.

Legal Protection for Victims Through Restorative Justice in Criminal Procedure Law – Jurnal Warunayama, 2024.

Lestari, S. "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." Jurnal Lex S, 2021.

Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, Liza Fariyah, Matheus Nathanael Siagian, Nisrina Irbah Sati, Raynov Tumorang Pamintori. Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta. 2022.

Meninjau Implementasi Keadilan Restoratif yang Efektif – Analisis evaluasi penerapan restorative justice di Indonesia dengan fokus pada harmonisasi regulasi.

Meninjau Implementasi Keadilan Restoratif yang Efektif – Analisis evaluasi penerapan restorative justice di Indonesia dengan fokus pada harmonisasi regulasi.

Meninjau Implementasi Keadilan Restoratif yang Efektif – Analisis evaluasi penerapan restorative justice di Indonesia dengan fokus pada harmonisasi regulasi.

Muslim Zainuddin. Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial. 2017.

Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Jurnal Undip, 2022, analisis regulasi dan implementasi restorative justice secara komprehensif.

Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Jurnal Undip, 2022, analisis regulasi dan implementasi restorative justice secara komprehensif.

Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia –  
Jurnal Undip, 2022, analisis regulasi dan implementasi restorative justice  
secara komprehensif.

Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana – Jurnal  
FH Unsoed, 2022, studi tentang penerapan prinsip keadilan restoratif  
dalam penyelesaian kasus pidana.

Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana – Jurnal  
FH Unsoed, 2022, studi tentang penerapan prinsip keadilan restoratif  
dalam penyelesaian kasus pidana.

Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana – Jurnal  
FH Unsoed, 2022, studi tentang penerapan prinsip keadilan restoratif  
dalam penyelesaian kasus pidana.

Polisi sebagai Garda Terdepan: Fungsi Kepolisian dalam Melindungi  
Masyarakat di Era Modern. Ditulis oleh : IPTU AIRLANGGA  
MAHENDRA AKBAR, S.Tr.K., M.H. Pada tahun 2025.

Prasetyo, A. "Implementation of Restorative Justice in Juvenile Justice System in  
Indonesia." Jurnal Ubelajar, 2018.

Priansa, D. J. (2017). Manajemen kinerja kepegawaian dalam pengelolaan SDM  
perusahaan.

Referensi lebih lanjut baca Eglash, A. (1977). Beyond restitution: creative  
restitution. In J Hudson and B. Galloway (eds.), Restitution in criminal  
justice (pp. 91–129). Toronto: Lexington Books

Renewal of Child Criminal Law Through the Application of Restorative Justice –  
Jurnal Locus Media, 2024.

Restorative Justice – Jurnal Swara Justisia, kajian teoritis dan aplikasinya dalam  
konteks lokal.

Restorative Justice and Human Rights in Indonesian Criminal Justice System –  
Jurnal Humanity, 2024.

Restorative Justice as a New Breakthrough to Reduce Recidivism and Promote  
Reform in the Criminal Law System – Jurnal Universitas Syiah Kuala  
2025.

Restorative Justice in Resolving Juvenile Delinquency Cases in Indonesia – Jurnal  
Locus Media, 2024.

Restorative Justice Paradigm in Indonesian Legal System – Jurnal Jurisdictie,  
2025.

Rick Sarre, Understanding Victims and Restorative Justice, Current Issues in  
Criminal Justice, Vol.18, No.3 (2007).

Robert K. Merton, —Social Theory and Social Structure|| New York: Free Press.  
1968.

Setyawan, A. & Kurniawan, J. "A Critical Review of Restorative Justice Policy in  
the Indonesian Criminal Justice System." Jurnal Warmadewa, 2024.

Soedjono Dirdjosisworo, Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum  
Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung  
Press, 2002), hal. 1

Sujono, Sudarto, dan Hiskia Ady Putra, "Analisis Penerapan Restorative Justice  
oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan  
Politik Hukum Pidana di Indonesia," Jurnal Rectum, Vol. 6, No. 3, 2024,  
hlm. 551–564

Sujono, Sudarto, dan Hiskia Ady Putra. —Analisis Penerapan Restorative Justice  
oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan  
Politik Hukum Pidana di Indonesia.|| Jurnal Rectum 6, no. 3 (2024): 551–  
564.

Sutrisno, E. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Kencana Prenada Media  
Group.

- Sutriyono, M. "Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sosial." *Jurnal Dinasti Res*, 2023.
- Syaputra, R. "Pembaharuan Hukum Pidana Anak melalui Restorative Justice." *Jurnal Locus Media*, 2024.
- The Challenge of Implementing Restorative Justice in Indigenous Communities in Indonesia – *Jurnal Dinasti*, 2024.
- The United Nations Economic and Social Council, ECOSOC Resolution 2002 / 12 Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters, No.E/RES/2002/12, 24 Juli 2002.
- Tony Draper. *An Introduction to Jeremy Bentham's Theory of Punishment.* *Journal of Bentham Studies*. 2002.
- Umami, A., & Fadilla, D. (2022). Analysis Related to Judges' Considerations in the Immediate Decision of Criminal Actions Against Children. *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues*, 1(1), 57-64.
- Ummah Al-Ghony, Mishbahul, dkk. —Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 85–95.
- Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice– *Jurnal UKDC*, 2024, membahas kebutuhan regulasi dalam mendukung restorative justice di Indonesia.